



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 25 Februari 2026

Pereviu I

Mustamin

Pereviu II

Boy Jeffry P.S

Pereviu III

Irwanto

Pereviu IV

Aris Priyanto

Pereviu V

Lukman Hakim

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun anggaran 2025. Dalam Laporan Kinerja ini tertuang capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, capaian kinerja dan penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada para pemangku kepentingan dan merupakan sumber informasi untuk perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sebagai wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan tata kelola, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Jakarta, 25 Februari 2026
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran

SP 1 : Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan
17 Indikator Utama

102,36%

NILAI CAPAIAN
TA 2025
106,35%

103,66%

SP 2 : Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau
3 Indikator Utama

SP 3 : Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal
2 Indikator Utama

111,56%

107,83%

SP 4 : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal
3 Indikator Utama

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029, Mahkamah Agung RI wajib memastikan ditegakkannya prinsip negara hukum oleh pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2019 khusus kewenangan terkait pranata dan tata laksana perkara telah dialihkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 243/KMA/SK/XI/2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 menyajikan informasi capaian kinerja Unit Eselon I alokasi anggaran APBN yang dikelola sebesar Rp. 128.272.021.000,- dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 126.025.049.998,- atau 98,25 % dari total pagu. Dari 25 Indikator Kinerja Utama pada 4 (empat) Sasaran Program, seluruh sasaran program telah mencapai target.

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja layanan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi hasil, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi digital. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi dan layanan informasi. Berikut beberapa pengembangan system aplikasi tahun 2025 antara lain:

1. Beberapa Aplikasi yang mendukung Indikator Layanan SDM adalah:

a. SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi)

SIMETRI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan layanan administrasi peradilan umum, termasuk penatausahaan persuratan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan seluruh satuan kerja di bawahnya, sehingga seluruh proses layanan administrasi peradilan dilaksanakan secara elektronik dan dapat dipantau secara real-time. Aplikasi ini menyempurnakan aplikasi sebelumnya yaitu PTSP+ sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan modernisasi pelayanan peradilan menuju peradilan berbasis digital. Sistem ini mempermudah pengelolaan surat-menyurat, data, dan proses administrasi agar lebih cepat, terstruktur, akuntabel, meminimalkan kesalahan dan dapat dipantau secara real-time. Melalui aplikasi ini satuan kerja dapat memperoleh layanan persuratan secara cepat dan transparan.

b. BLC (Badilum Learning Center)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghadirkan sebuah terobosan inovatif untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi seluruh hakim dan tenaga teknis/non teknis di lingkungan badan peradilan umum. Aplikasi BLC (Badilum Learning Center) merupakan aplikasi pembelajaran digital yang dirancang oleh Badan Peradilan Umum sebagai pusat pengembangan kompetensi terpadu bagi aparaturnya. Melalui platform ini, pengguna dapat mengakses berbagai modul e-learning, materi pelatihan, video pembelajaran, panduan teknis, serta fitur evaluasi untuk mendukung proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan. BLC memberikan kemudahan belajar di mana saja dan kapan saja, sekaligus memastikan bahwa peningkatan kompetensi dilakukan melalui standar materi resmi yang terstruktur, terpercaya, dan sesuai kebutuhan tugas di lingkungan peradilan. Hasil akhir dari pembelajaran BLC ini akan menjadi rapor bagi Hakim dan tenaga teknis Badan Peradilan Umum.

c. SMART TPM

Dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan, promosi dan mutasi hakim serta tenaga teknis memegang peranan penting. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berinovasi untuk memastikan proses tersebut berjalan transparan, objektif, dan efisien. Kini, hadir Smart TPM sebuah terobosan digital yang menghadirkan kemudahan, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan promosi dan mutasi.

SMART TPM merupakan sebuah sistem digital berbasis data yang dirancang untuk merevolusi cara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung memetakan kinerja dan potensi guna menempatkan hakim serta tenaga teknis di seluruh Indonesia. Smart TPM merupakan salah satu *tools* yang difungsikan guna merekomendasikan satuan kerja bagi Hakim dan Tenaga Teknis dalam proses Promosi dan Mutasi berdasarkan kinerja dan prestasi serta kondisi pribadi. Rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem merupakan hasil penghitungan dari data perangkungan satker yang telah diolah pada aplikasi GANISPEDIA dipadukan dengan data perangkungan individu.

Smart TPM tidak akan menggantikan Proses TPM yang telah berjalan selama ini di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melainkan hanya memberikan REKOMENDASI POLA TPM yang paling sesuai dengan variabel-variabel data satker dan personal (hakim dan tenaga teknis).

SMART TPM diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi manajemen SDM di lingkungan Peradilan Umum. Sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan proses promosi dan mutasi yang lebih transparan, adil, dan berbasis data, tetapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan karier yang terintegrasi dengan berbagai program peningkatan kompetensi, asesmen psikologis, dan kinerja individu. SMART TPM diharapkan mampu menempatkan integritas, dedikasi, kapabilitas, dan kompetensi menjadi penentu utama bagi kemajuan karier dan kemuliaan lembaga peradilan.

d. RTV (Ruang Tamu Virtual)

Merupakan sebuah platform daring yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi seluruh warga peradilan umum, termasuk Hakim dan tenaga teknis dengan Pejabat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui aplikasi ini, berbagai layanan administrasi dapat diselesaikan tanpa perlu melakukan kunjungan secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, misalnya permohonan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, permohonan atribut persidangan dan sebagainya. Layanan ini telah terbukti efektif menggantikan pertemuan tatap muka dalam berbagai keperluan tersebut. Warga peradilan umum cukup membuka aplikasi **RUANG TAMU VIRTUAL** kemudian memilih janji temu sesuai slot yang disediakan. Selanjutnya ia tidak perlu datang secara fisik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta karena pertemuan dilakukan secara daring dari satkernya.

RUANG TAMU VIRTUAL telah menjadi jawaban atas menumpuknya tamu warga pengadilan yang berkunjung atau datang langsung ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta. Oleh karena itu **RUANG TAMU VIRTUAL** meminimalisir pertemuan tatap muka secara langsung, mencegah potensi gratifikasi, dan sekaligus meminimalisir layanan yang bersifat transaksional.

e. E-BIMANTARA (Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi)

e-BIMANTARA atau Elektronik Biaya Mutasi Terintegrasi merupakan aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk pengajuan biaya perjalanan dinas pindah bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan umum. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan permohonan pindah, validasi, verifikasi dan pencairan biaya pindah bagi tenaga teknis pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Hal ini menuntut tersedianya sebuah sistem yang mampu menyesuaikan perhitungan biaya secara dinamis dan terintegrasi dengan aturan terbaru. Melalui pengembangan sistem ini, proses administrasi mutasi tenaga teknis diharapkan menjadi lebih terstandarisasi, meminimalkan potensi kesalahan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan kepegawaian yang lebih baik di seluruh satuan kerja peradilan umum.

Dengan e-BIMANTARA, maka pengajuan biaya mutasi cukup dilakukan secara elektronik, sehingga proses verifikasi data dan pembayaran biaya mutasi dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan transparan;

Harapannya inovasi berbasis teknologi informasi tersebut akan mempermudah satuan kerja dalam memperoleh layanan yang lebih baik dan cepat.

2. Beberapa Aplikasi untuk mendukung tercapainya Sasaran Program “Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang pasti dan berkeadilan” antara lain:

a. PATUH (Persidangan Tepat Waktu dan Humanis)

Pelayanan persidangan merupakan salah satu elemen utama dalam proses peradilan yang secara langsung dirasakan oleh para pencari keadilan. Dalam praktiknya, pengelolaan jadwal dan pelaksanaan persidangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Penumpukan agenda sidang pada hari dan waktu tertentu
- Antrian pemeriksaan yang tidak terpantau secara sistematis
- Penyampaian informasi jadwal yang sering terlambat atau belum tersaji secara realtime
- Ketergantungan pihak berperkara terhadap informasi manual dari petugas
- Keterbatasan sarana pemanggilan dan koordinasi di ruang sidang
- Potensi keterlambatan karena tidak adanya monitoring ketersediaan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan ruang sidang secara terintegrasi.

Permasalahan tersebut berdampak pada efisiensi waktu persidangan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepuasan pihak berperkara. Sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan dan peningkatan layanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses manajemen administrasi persidangan, sehingga diharapkan aplikasi PATUH dapat membantu pelaksanaan persidangan yang tepat waktu yang pada akhirnya mendorong penyelesaian perkara tepat waktu. Aplikasi PATUH yang dibangun pada tahun 2025 ini akan secara resmi digunakan oleh satuan kerja di lingkungan peradilan umum pada tahun 2026.

b. e-Eksaminasi

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ekspektasi publik sudah mulai bergeser tidak hanya penyelesaian perkara (putusan) yang cepat, tetapi juga penyelesaian perkara (putusan) yang konsisten dan berkualitas.

e-Eksaminasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk meningkatkan kualitas putusan, dan sekaligus implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 1967 untuk mengukur kinerja dan kualitas putusan Hakim. Melalui e-Eksaminasi, hakim tingkat pertama menyediakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) untuk dilakukan eksaminasi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah secara elektronik.

Hasil penilaian dari e-eksaminasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dapat dipergunakan sebagai salah satu nilai dari rapor hakim yang akan menjadi pertimbangan dalam SMART TPM.

3. Aplikasi yang mendukung Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

- EMPHATI (Elektronik Monitoring Penanganan Keluhan Saran & Kritik)

Sebuah sistem digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai sarana modern untuk mengelola berbagai bentuk masukan dari masyarakat. Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

Melalui EMPHATI, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, saran, kritik, terkait pelayanan peradilan dengan lebih mudah, cepat, dan terpantau secara elektronik. Setiap laporan yang masuk akan tercatat dalam sistem, diteruskan kepada unit yang berwenang, serta dipantau proses tindak lanjutnya secara berjenjang. Dengan demikian, EMPHATI memastikan bahwa setiap masukan/keluhan yang diberikan tidak

hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara cepat, terpusat dan terstruktur serta memberikan jaminan keamanan bagi pengaju keluhan.

Sistem ini juga menyediakan fitur monitoring secara elektronik untuk memetakan area pelayanan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sehingga memungkinkan pimpinan memantau responsivitas unit kerja terhadap laporan / aduan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Kehadiran EMPHATI merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam membangun peradilan yang semakin terbuka, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan pengadilan terpercaya untuk mendukung visi Peradilan Umum yang Agung.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 dapat memberikan informasi terkait kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta bahan masukan dan feedback bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja.

Daftar Isi

- iii Kata Pengantar
- iv Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. LATAR BELAKANG 2
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 4
- C. SUMBER DAYA MANUSIA 6
- D. ISU STRATEGIS 8
- E. SISTEMATIKA PELAPORAN 10



BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

- A. POHON KINERJA 14
- B. RENCANA STRATEGIS 17
- C. RENCANA KINERJA 20
- D. PERJANJIAN KINERJA 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

- A. TINDAK LANJUT atas AKIP 2024 26
- B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 28
 - 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 28
 - 2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 30
 - 3. Analisis Efisiensi Sumber Daya 79
- C. BENCHMARKING NASIONAL 82
- D. REALISASI ANGGARAN 84
- E. KINERJA LAINNYA 86
- F. REWARD and PUNISHMENT 88



BAB IV PENUTUP 91

- A. KESIMPULAN 92
- B. SARAN 93

Lampiran 94



PROFIL PIMPINAN

Badilum

H. Bambang Myanto

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Kurnia Arry Soelaksono

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Hasanudin

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum



Zahlisa Vitalita

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

2022 - SEKARANG

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H. 2019 - 2022	DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H. 2014 - 2019	CICUT SUTRIARSO, S.H., M.HUM. 2013 - 2008	M. HATTA ALI, S.H., M.H. 2005 - 2005
SOEJATNO S.H. 2000 - 2005	H. PARMAN SOEPARMAN S.H. 1997 - 2000	SOELISTYOWATI SOEGONDO S.H. 1992 - 1997	ZAKIR S.H. 1988 - 1992
ROESLI S.H. 1982 - 1988	SOEROTO S.H. 1975 - 1982	R. HADI POERNOMO S.H. 1970 - 1975	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan unit Eselon I pada Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana di lingkungan Peradilan Umum. Dalam perkembangannya sejak tahun 2019 tugas terkait pranata dan tatalaksana dilimpahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 243/KMA/SK/XI/2019.

Dengan demikian saat ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya melaksanakan tugas dan fungsi terkait pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan peradilan umum. Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut maka diimplementasikan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP ini terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun secara rutin setiap tahun anggaran berjalan. Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelaraskan dengan Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dalam upaya meningkatkan peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas mandat yang diberikan berupa sasaran kinerja dan sumber daya yang telah dikelola untuk mencapai sasaran kinerja tersebut. Laporan Kinerja disusun sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, dengan melaksanakan:

TUGAS :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

FUNGSI :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan

tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

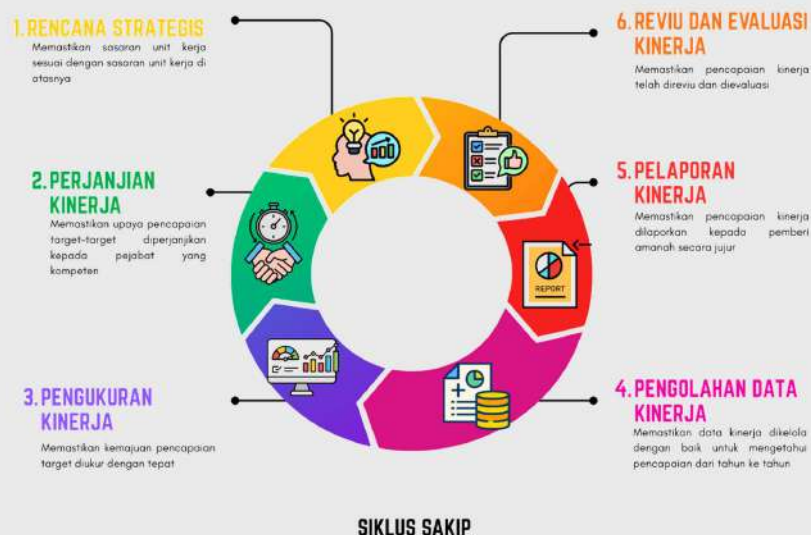
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2019 tugas dan fungsi terkait pranata dan tata laksana perkara (menerima dan menelaah perkara kasasi dan peninjauan kembali) telah dialihkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 243/KMA/SK/XI/2019.

Bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dibantu oleh 3 (tiga) Unit eselon II. Adapun 3 (tiga) Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdiri dari, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

1. Melaksanakan Koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Melaksanakan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
4. Melaksanakan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
5. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan jurusita;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan jurusita;
4. Melaksanakan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
5. Melaksanakan urusan tata usaha.

3. Direktorat Administrasi Peradilan Umum

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi;
3. Melaksanakan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
4. Melaksanakan urusan tata usaha.

Semua unit bekerja sama, dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi guna memberikan layanan administrasi berupa urusan tata usaha, sumber daya manusia, penataan barang milik negara, rencana program dan anggaran, urusan keuangan, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.

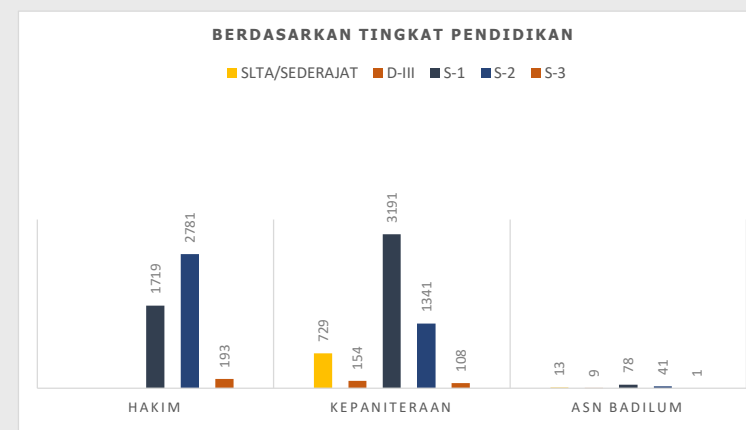
C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi dalam penyelesaian suatu kegiatan ataupun tugas, jumlah sumber daya manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiensi penyelesaian tugas, ketidaktepatan dalam penyediaan sumber daya manusia dapat mempengaruhi hal tersebut.

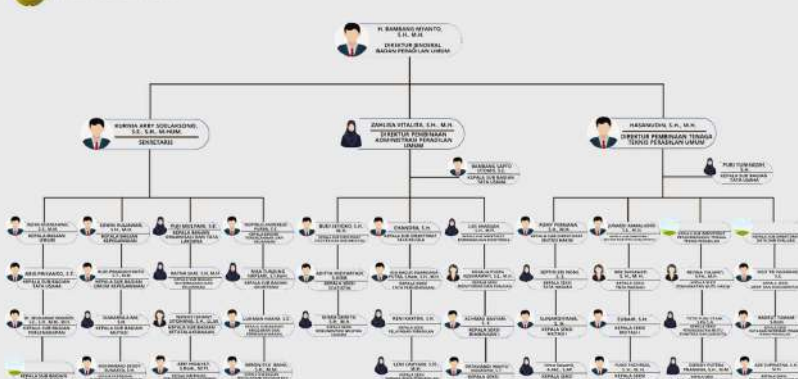
Kompetensi/kemampuan sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan, di era serba digital ini dibutuhkan SDM yang mumpuni dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop/sosialisasi, yang diharapkan memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi pegawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum didukung oleh 10.218 (sepuluh ribu dua ratus delapan belas) tenaga teknis yang terdiri dari 4.693 orang Hakim dan 5.525 orang tenaga teknis kepaniteraan yang tersebar di 416 satuan kerja pengadilan serta pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) pegawai, yang terdiri dari 108 (seratus delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut:

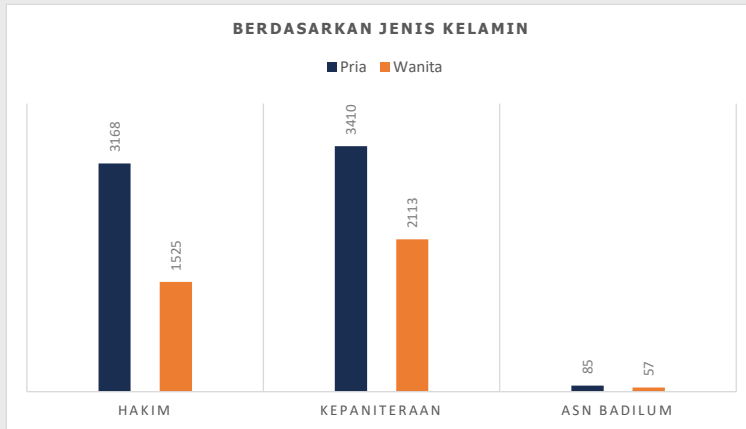
Jumlah Tenaga Teknis dan ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan tingkat Pendidikan



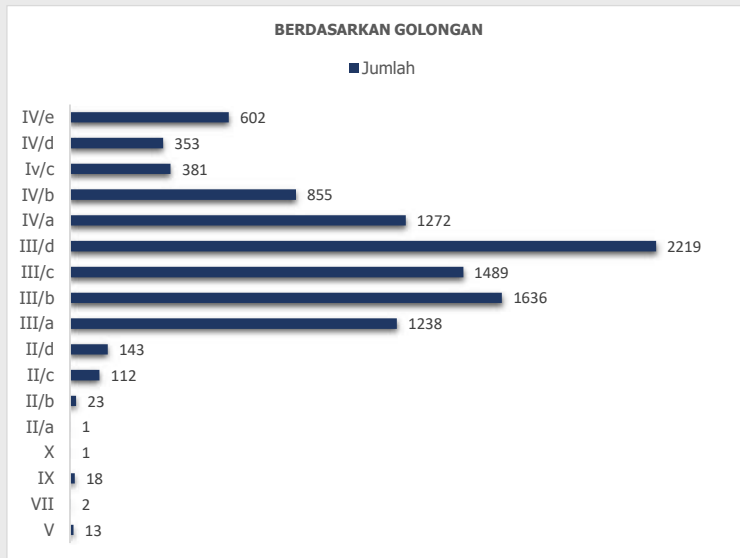
Struktur Organisasi Ditjen Badilum



Jumlah Tenaga Teknis dan ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Tenaga Teknis dan ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jumlah pegawai berdasarkan Golongan



D. Isu Strategis

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit Eselon I yang membawahi 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi dan 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan isu strategis sebagai berikut :

- Pelayanan Publik dan Akses terhadap Keadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana serta berinovasi guna memastikan satuan kerja memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada publik.

Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan upaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pengadilan dengan cara memantau dan mengukur konsistensi penerapan sistem manajemen layanan pengadilan melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Tujuan program AMPUH adalah untuk meningkatkan kompetensi, integritas, tertib administrasi, manajemen pelayanan, mengevaluasi kualitas dan standar pelayanan disetiap pengadilan untuk pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program AMPUH di lingkungan Peradilan Umum. Sistem ini juga menyediakan fitur monitoring secara elektronik untuk memetakan area pelayanan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sehingga memungkinkan pimpinan memantau responsivitas unit kerja terhadap laporan / aduan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Kehadiran EMPHATI juga merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam membangun peradilan yang semakin terbuka, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan untuk

mewujudkan Pengadilan terpercaya. Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan untuk mengukur persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diterima, yang dilakukan setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember.

2. Responsif Gender

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan - hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ikut serta dalam pembangunan nasional, telah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, yakni dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis melalui Bimbingan Teknis Perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, sehingga dapat meningkatkan kualitas hakim dalam penanganan kasus Perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melakukan dialog yudisial pada tanggal 21 Februari 2025 dengan FCFCOA dan LDP didampingi oleh tim AIPJ2 tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian.

3. Penguatan Integritas

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong penguatan integritas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta secara aktif dalam pembangunan zona integritas. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan dari seluruh aparaturnegara yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meraih predikat WBK pada Tahun 2021, serta berproses menuju WBBM dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan integritas dan komitmen semua aparaturnegara untuk kualitas pelayanan yang lebih baik. Pada tahun 2025 terdapat **7 (tujuh)** satuan kerja di lingkungan peradilan umum yang memperoleh predikat WBK. Selain itu di tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan, menghadirkan Smart TPM, yang merupakan sebuah terobosan dalam setiap memastikan pengambilan keputusan promosi dan mutasi yang berjalan secara transparan, objektif, dan efisien, dimana salah satu kriteria pertimbangan penempatan adalah catatan terkait integritas Hakim yang bersangkutan.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, penguatan kompetensi berbasis teknologi informasi, serta pengembangan *soft skills* yang mendukung budaya kerja berorientasi pelayanan terhadap tenaga teknis di satuan kerja dilaksanakan secara berkelanjutan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain dengan pelaksanaan Fit and Propertest hakim yang akan menduduki sebuah jabatan pimpinan, bimbingan teknis terhadap penyelesaian perkara dan juga pembinaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap tenaga teknis melalui kegiatan PERISAI BADILUM.

E. Sistematika Penyajian

BAB I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap penting







BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja. Pohon Kinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis dalam memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dan periodik atas capaian setiap indikator kinerja. Pohon kinerja juga berperan dalam mengontrol jalannya setiap program dan kegiatan agar selalu selaras dengan tujuan dari lembaga/instansi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen. Badilum) menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

POHON KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

VISI

MISI

TUJUAN

MENDUKUNG
KASASI, KATASI, DAN
KAMATI

PROGRAM

SASARAN
PROGRAM

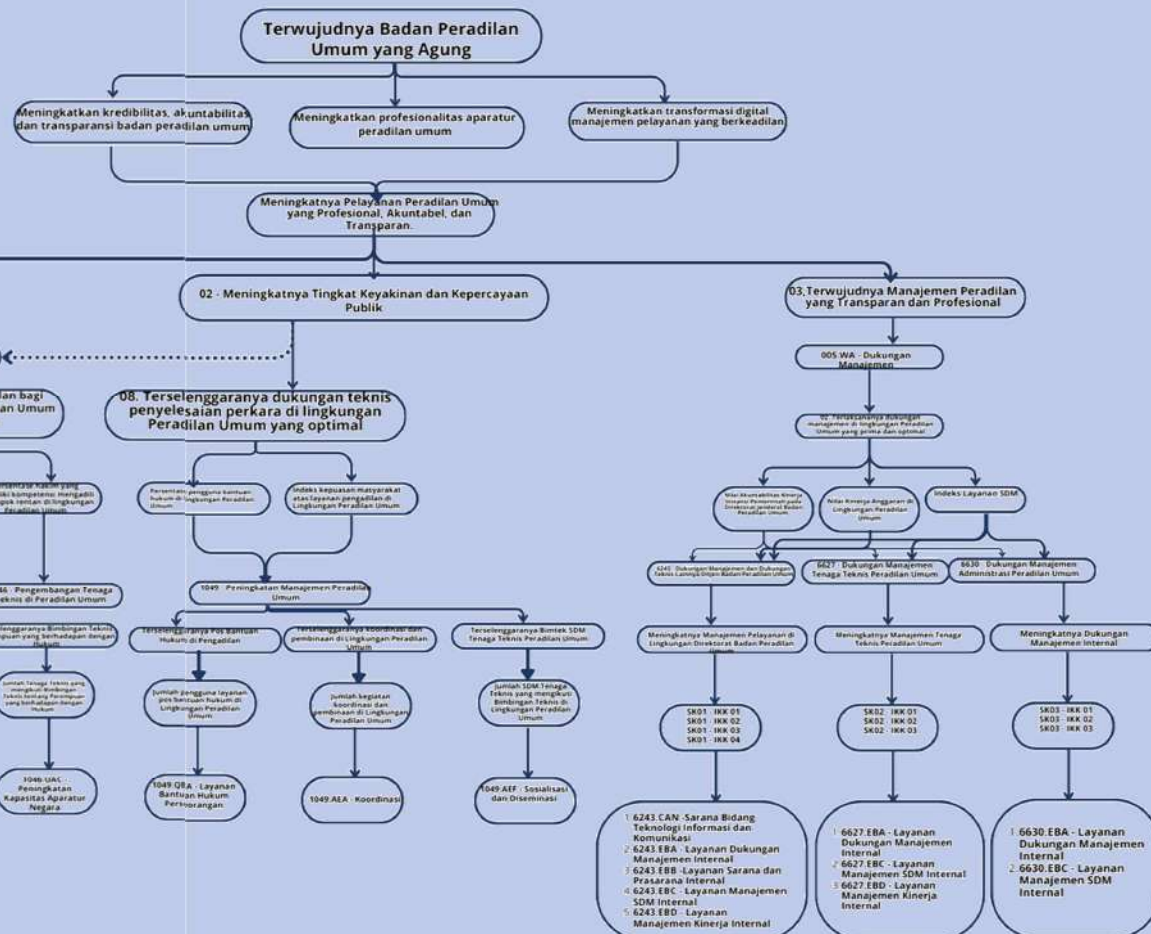
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN

KLASIFIKASI
BINCANGAN OUTPUT



Penjelasan lebih lengkap dapat diakses melalui link
<https://bit.ly/PohonKinerjaBadilum>

B. Rencana Strategis

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang harus dipedomani oleh Kementerian/Lembaga, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rencana strategis tersebut kemudian disusun lebih rinci ke dalam rencana strategis satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. RPJMN 2025-2029 memuat tentang Visi, Misi, dan Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional.

RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor hukum adalah memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi dan pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya yaitu: peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, maka visi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang memuat tentang Visi, Misi, dan Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti di bawah ini:

Visi : "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"



Misi Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mendukung pencapaian visi diatas, pemerintah merumuskan 8 (delapan) misi strategis yang dikenal dengan "ASTA CITA", yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia



Gibran Rakabuming
Wakil Presiden Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 serta fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas guna pencapaian visi, misi, dan program Presiden. Perencanaan kinerja pada tahun ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditargetkan pada kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra yang telah disahkan dan mengalami beberapa perubahan indikator kinerja yang mempunyai dampak pada pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Peradilan Umum harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang penegakan hukum periode tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung”

Misi :

- 1. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum;**
- 2. Meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan umum;**
- 3. Meningkatkan transformasi digital manajemen pelayanan yang berkeadilan.**

Tujuan:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan tujuan strategis yaitu **“meningkatkan pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel dan transparan”**. Hal tersebut merupakan bagian integral dari rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan yang terukur guna memperkuat tata kelola lembaga peradilan umum, meningkatkan kredibilitas aparatur, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Sasaran:

Sasaran dan Indikator kinerja merupakan komponen fundamental dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran profesional dari tujuan strategis yang hendak dicapai, sementara indikator kinerja berperan sebagai tolok ukur keberhasilan yang bersifat terukur, obyektif dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan mendorong terwujudnya proses administrasi yang transparan dan akuntabel.

1. Sasaran Program “Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang pasti dan berkeadilan” mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan bahwa setiap perkara di lingkungan peradilan umum diselesaikan secara tepat waktu, konsisten dan sesuai prinsip keadilan.
2. Sasaran Program “ Terselenggaranya Layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan umum yang mudah dan terjangkau” berorientasi pada penyediaan akses keadilan yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan dan anak.
3. Sasaran Program “Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang optimal” bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis yang menunjang penyelesaian perkara , baik dalam bentuk layanan bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Sasaran Program “ Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan peradilan umum yang prima dan optimal” menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan manajemen yang baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan.

C. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 didasari pada dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2025. Dokumen tersebut digunakan sebagai panduan kegiatan yang menggambarkan target, volume dan anggaran pada pelaksanaan kinerja di tahun berjalan.

Table 1 Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS01. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.		
SP01. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan		
1.	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
2.	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum secara tepat waktu	96 Persen
3.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
4.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
5.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
6.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82 Persen
7.	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
8.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
9.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
10.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
11.	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 Persen
12.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
13.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
14.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
15.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
16.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
17.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen

D. Perjanjian Kinerja

Untuk terlaksananya program/kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025, telah disepakati target kinerja program/kegiatan melalui Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Mahkamah Agung RI. Penetapan Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selama periode tahun 2025, terdapat perbaikan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU, penetapan IKU baru, mempertahankan IKU lama yang menunjang pencapaian sasaran strategis 2025, dan penghapusan IKU disesuaikan dengan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1655/DJU/SK/RA1.3/X/2025 yang terbit pada 31 Oktober 2025. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama, tabel semula - menjadi sebagai berikut:

Table 2 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja periode Januari s.d September Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SP01 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				
1.	Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	131.873 Perkara	118.774 Perkara	90,07%
2.	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah	1 Naskah	100%
Nilai capaian Sasaran Program 1				95,03%
SP02 Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				
1.	Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	4,71%	235,30%
2.	Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai capaian Sasaran Program 2				167,65%
SP03 Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.				
1.	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang	20.550 Orang	45,93%
2.	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara	765 Perkara	76,50%
3.	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara	3.728 Perkara	55,82%
4.	Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%
Nilai capaian Sasaran Program 3				69,56%

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET
SP02. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau		
1.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan peradilan umum	100 Persen
2.	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan peradilan umum	80 Persen
3.	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan peradilan umum	14 Persen
SS02. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;		
SP03. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal		
1.	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100 persen
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan peradilan umum	3.2 Indeks
SS03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
SP04. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
2.	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan peradilan umum	82 Nilai
3.	Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Dalam Perjanjian Kinerja alokasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp 128.272.021.000,00 (Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah). Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 265/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapatkan Efisiensi Anggaran sebesar Rp 26.701.951.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi sebesar Rp 101.570.070.000,00 (seratus satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah). Secara lebih rinci dilihat dari Rincian Output (RO) yang dilaksanakan sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 berdasarkan rincian output :

Kode	Program/Kegiatan/KRO	Volume	Satuan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum			Rp. 1.226.675.000
1046.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	240	Orang	Rp. 1.226.675.000
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			Rp. 79.393.640.000
1049.AEA	Koordinasi	1.314	Kegiatan	Rp. 4.207.161.000
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	778	Orang	Rp. 1.275.710.000
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	133.189	Perkara	Rp. 52.673.422.000
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	61.906	Orang	Rp. 13.320.180.000
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	6.691	Perkara	Rp. 7.917.167.000
Program Dukungan Manajemen				
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum			Rp. 42.356.216.000
6243.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	Rp. 350.000.000
6243.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	Rp. 38.453.518.000
6243.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83	Unit	Rp. 1.578.628.000
6243.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	Rp. 681.250.000
6243.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Dokumen	Rp. 1.292.820.000
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum			Rp. 3.463.041.000
6627.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5	Layanan	Rp. 746.336.000
6627.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.000	Orang	Rp. 2.699.705.000
6627.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen	Rp. 17.000.000
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum			Rp. 1.832.449.000
6630.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	Rp. 1.211.855.000
Total Anggaran Tahun 2025				Rp. 128.272.021.000

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SP04 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240 Orang	247 Orang	102,92%
Nilai capaian Sasaran Program 4				102,92%
SP05 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				
1.	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	3 Layanan	75,0%
2.	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83 Unit	81 Unit	97,59%
3.	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.000 Orang	2.048 Orang	102,4%
4.	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130	130	100,0%
Nilai capaian Sasaran Program 5				93,75%

Table 3 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET
SS01 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.		
SP01 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan		
1.	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
2.	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
3.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
4.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
5.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
6.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82 Persen
7.	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
8.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
9.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
10.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 Persen
12.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
13.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
14.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
15.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
16.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
17.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 Persen
SP02 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau		
1.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
2.	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 Persen
3.	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 Persen
SS02 Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;		
SP03 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal		
1.	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks
SS03 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
SP04 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7Nilai
2.	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	82 Nilai
3.	Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah unit kerja eselon I yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai arah untuk menentukan kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diwujudkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



A. Tindak Lanjut Atas AKIP Tahun 2024

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai instansi pemerintah setiap tahun wajib menyusun pelaporan kinerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan selaku APIP Mahkamah Agung RI secara berkelanjutan melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung RI termasuk pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP mencakup akumulasi atas 4 (empat) komponen yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2024 adalah 81,10 (Predikat A) mengalami peningkatan sebesar 1,20 dibanding dengan nilai tahun sebelumnya 79,90 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	2023	2024
1.	Perencanaan kinerja	30	24,60	23,70
2.	Pengukuran kinerja	30	24	24,60
3.	Pelaporan kinerja	15	11,85	12,30
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	19,25	20,50
Nilai			79,90	81,10

Dari Hasil evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat Beberapa catatan dan rekomendasi APIP untuk segera ditindak lanjuti diantaranya:

No	Catatan	No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja		A. Perencanaan Kinerja	
1	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yaitu indikator: "Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung" dari target: 10% realisasi 6.42 mencapai 64.20%.	1.	Agar dilakukan reviu KU dan memastikan target kinerja dapat dicapai (achievable).
B. Pengukuran Kinerja		B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) namun belum seluruhnya maksimal.	1.	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja untuk memastikan informasi yang disajikan valid dan andal.
C. Pelaporan Kinerja		C. Pelaporan Kinerja	
1.	Belum terdapat informasi yang memadai dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1.	Agar dibangun Upaya perubahan budaya kinerja organisasi yang menggunakan data laporan kinerja yang telah disusun.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas telah dibuat, namun penyusunannya belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	1.	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

Hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan matrik TLHE sesuai dengan Surat Sekma Nomor 1282/2023 dan kami kirimkan ke Badan Pengawasan berdasarkan Surat Dirjen. Badilum Nomor 1907/DJU.1/OT.1.6/XII/2025 Tanggal 18 Desember 2025.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
(Sesuai dengan Format Surat SEKMA No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 Tanggal 17 Juli 2023)

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Pemangung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1	Agar dilakukan reviu KU dan memastikan Target kinerja dapat dicapai (Achievable)	target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yaitu indikator: "Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung" dari target: 10% realisasi 6.42 mencapai 64.20%.	1. Dijen Badilum telah melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja. 2. Telah Mengirim Memorandum telah capaian RU untuk Tahun 2025. 3. Dijen badilum akan melakukan perbaikan pada dokumen LKJP TA 2025	4 Bulan	Feb 2026	Dijen Badilum	Sudah di tindaklanuti	A. Perencanaan Kinerja
B. Pengukuran Kinerja								
1	Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja untuk memastikan informasi yang disajikan valid dan andal.	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) namun belum seluruhnya maksimal.	1. Dijen Badilum telah melakukan Koordinasi dengan unit Adm. SPPP untuk melakukan update data sesuai dengan Rencana TA 2025 - 2029 dan KU tahun. 2. Melakukan Koordinasi dengan TIM IT untuk penyelesaian aplikasi terhadap RBU Terbaru. 3. SK Perbaikan Aplikasi SIMantapku	4 Bulan	Feb 2026	TIM SPPP dan TIM IT aplikasi Smartapku	Sudah di tindaklanuti	B. Pengukuran Kinerja
C. Pelaporan Kinerja								
1	Agar dibangun Upaya perubahan budaya kinerja organisasi yang menggunakan data laporan kinerja yang telah disusun	Belum terdapat informasi yang memadai dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Dijen badilum akan melakukan perbaikan pada dokumen LKJP TA 2025 dengan menambahkan data pendukung budaya kerja berKALAM terapa 1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Implementasi SAKIP. 2. Pemetaan ASN 3. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyeupan (SMAP) 4. Kegiatan untuk petugas pph telah diupload & service excellence. 5. Chatg internal (Penas). 6. Kegiatan Keagamaan jessam dan Rahmat. 7. Kegiatan Badilum Learning Center (BLC) 8. Pelatihan Public Speaking 9. Penguatan Sistem Merit dan pengembangan Talenta 10. Character Building 11. Sosialisasi/Pembinaan Zona Integritas 12. Kegiatan Sapa Pengadilan	4 Bulan	Feb 2026	Tim Penyusun LKJP	Sudah di tindaklanuti	C. Pelaporan Kinerja
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas telah dibuat, sesuai penyusunannya belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas telah dibuat, sesuai penyusunannya belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Dijen badilum akan melakukan penyelesaian terhadap matrik tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2024 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01/17/2023 tanggal 17 Juli 2023 hingga proses tindak lanjut selesai	4 Bulan	Feb 2026	Bagian Orta	Sudah di tindaklanuti	D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal



B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengampu 4 sasaran program dan 25 indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Table 4 Target dan Realisasi Kinerja Ditjen. Badilum Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SS01	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.			
SP01	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan			
1	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96,00 Persen	99,98 Persen	104,15 Persen
2	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96,00 Persen	98,47 Persen	102,57 Persen
3	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96,00 Persen	99,49 Persen	103,6 Persen
4	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96,00 Persen	90,18 Persen	93,94 Persen
5	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
6	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82,00 Persen	89,94 Persen	109,68 Persen
7	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65,00 Persen	72,68 Persen	111,81 Persen
8	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68,00 Persen	74,73 Persen	109,89 Persen
9	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85,00 Persen	93,98 Persen	110,56 Persen
10	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45,00 Persen	49,42 Persen	109,82 Persen
11	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,20 Persen	4,52 Persen	107,59 Persen
12	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5,00 Persen	5,06 Persen	101,27 Persen
13	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97,00 Persen	77,80 Persen	80,21 Persen
14	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00 Persen	99,92 Persen	100,92 Persen
15	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00 Persen	98,81 Persen	99,81 Persen
16	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95,00 Persen	88,61 Persen	93,27 Persen
17	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99,00 Persen	100,00 Persen	101,01 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 1				102,36 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SP02	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau			
1	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100,00 Persen	100,21 Persen	100,21 Persen
2	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80,00 Persen	80,33 Persen	100,41 Persen
3	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14,00 Persen	15,45 Persen	110,35 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 2				103,66 Persen
SS02	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
SP03	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal			
1	Persentase penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
2	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20 Indeks	3,94 Indeks	123,13 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 3				111,56 Persen
SS03	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
SP04	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70 Nilai	81,10 Nilai	101,76 Persen
2	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai	96,48 Nilai	113,51 Persen
3	Indeks Layanan SDM	3,4 Indeks	3,68 Indeks	108,24 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 4				107,83 Persen
Total Nilai capaian Sasaran program				106,35 Persen

Sumber : Data Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
<https://tinyurl.com/Lkiip2025Badilum>

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, capaian-capaian kinerja pada Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja (IK) dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1

Terselenggaranya Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang pasti dan berkeadilan

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Table 5 Target dan Realisasi Sasaran Program 1 (SP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SS01	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.			
SP01	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan			
1	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96,00 Persen	99,98 Persen	104,15 Persen
2	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96,00 Persen	98,47 Persen	102,57 Persen
3	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96,00 Persen	99,49 Persen	103,6 persen
4	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96,00 Persen	90,18 Persen	93,94 Persen
5	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
6	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82,00 Persen	89,94 Persen	109,68 Persen
7	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65,00 Persen	72,68 Persen	111,81 Persen
8	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68,00 Persen	74,73 Persen	109,89 Persen
9	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85,00 Persen	93,98 Persen	110,56 Persen
10	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45,00 Persen	49,42 Persen	109,82 Persen
11	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,20 Persen	4,52 Persen	107,59 Persen
12	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5,00 Persen	5,06 Persen	101,27 Persen
13	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97,00 Persen	77,80 Persen	80,21 Persen
14	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00 Persen	99,92 Persen	100,92 Persen
15	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99,00 Persen	98,81 Persen	99,81 Persen
16	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95,00 Persen	88,61 Persen	93,27 Persen
17	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99,00 Persen	100,00 Persen	101,01 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 1			102,36 Persen	

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1:

Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan}} \times 100\%$	96,00 Persen	$\frac{20.581}{20.585} \times 100\%$ = 99,98%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{99,98}{96,00} \times 100\%$ = 104,15%

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan Penyelesaian perkara pada tingkat banding yaitu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas perkara hingga minutas . indikator ini juga mengukur penyelesaian perkara pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalamnya mengatur waktu penyelesaian perkara pidana khusus maksimal 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi. Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu telah mencapai **104.15%** yang berarti bahwa kinerja sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025
penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	96,00%
Realisasi	-	-	99,98%
Capaian	-	-	104,15%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi atau perdata, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan di pada tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya.

2. Indikator Kinerja 2:

Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum secara tepat waktu

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah perkara pidana(kecuali lalulintas) Pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu</i>		$\frac{140.226}{142.403} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
<i>Jumlah perkara pidana(kecuali lalulintas), Pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan</i>	96,0 Persen	= 98,47%	$\frac{98,47}{96,00} \times 100\%$ = 102,57%

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama yaitu 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas perkara hingga minutasasi. Indikator ini juga mengukur penyelesaian perkara pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalamnya mengatur waktu penyelesaian perkara pidana khusus maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengukuran waktu penyelesaian perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama. Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan pada peradilan umum secara tepat waktu telah mencapai **102.57%** yang berarti

bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025
penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	96,00%
Realisasi	-	-	98,47%
Capaian	-	-	102,57%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi dan PHI, dimana, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan pada tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya

3. Indikator Kinerja 3:

Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</i>	96,0 Persen	$\frac{9.048}{9.094} \times 100\%$ = 99.49 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{99,49}{96,00} \times 100\%$ = 103,64%

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada tingkat banding 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berkas perkara hingga minutasasi.

Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum telah mencapai **103.64%** yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025
penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	96,00%
Realisasi	-	-	99,49%
Capaian	-	-	103,64%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara perdata, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan pada tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya

4. Indikator Kinerja 4:

Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perbandingan Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan $\times 100\%$	96,0 Persen	$\frac{122.677}{136.032} \times 100\% = 90,18 \%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{90,18}{96,00} \times 100\% = 93,94\%$

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama yaitu 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas perkara hingga minutasasi dikurangi pelaksanaan mediasi. Indikator ini juga mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu yaitu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama.

Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum telah mencapai **93.94%** yang berarti bahwa kinerjanya belum efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara antara lain:

- 1) Adanya Rogatori/delegasi diluar negeri dikarenakan perbedaan sistem hukum antar negara, baik dari segi hukum acara, kewenangan lembaga penegak hukum, maupun standar pembuktian yang diterapkan. Perbedaan ini menyebabkan permintaan bantuan hukum tidak selalu dapat langsung dilaksanakan karena harus disesuaikan terlebih dahulu dengan ketentuan hukum negara yang diminta;
- 2) Panggilan surat tercatat oleh PT. POS yang dalam implementasinya masih ditemukan tidak sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2023;
- 3) Terjadi kendala pada aplikasi e-court yang berpengaruh terhadap kecepatan penanganan perkara;
- 4) Upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara perdata, dalam pelaksanaannya sering memperpanjang waktu penyelesaian perkara apabila tidak dijalankan secara efektif atau para pihak tidak beritikad baik.

- 5) Masalah pemanggilan para pihak (relas panggilan) karena ketidaktepatan alamat, pihak yang berpindah tempat tinggal, atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya menyebabkan proses pemanggilan tidak efektif dan memakan waktu lama, bahkan harus dilakukan melalui mekanisme pemanggilan umum.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

- 1) Melakukan koordinasi dengan PT. POS, dan membuat buku saku sebagai pedoman pelaksanaan panggilan melalui surat tercatat serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan panggilan surat tercatat;
- 2) Melakukan penguatan SDM terkait manajemen perkara melalui kegiatan pembinaan dan pemantauan kinerja secara berkala;
- 3) Melakukan koordinasi bersama tim pengembangan SIP pada Biro Hukum & Humas MA RI untuk penyalasain permasalahan SIP, misalnya agar perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu 1x24 jam;
- 4) Melakukan verifikasi awal alamat para pihak secara lebih cermat dan mengingatkan kepada para pihak / mengirimkan notifikasi kepada para pihak H - 3 dan H - 1 sebelum tanggal sidang serta optimalisasi aplikasi e-court;

menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya

5. Indikator Kinerja 5:

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	100,00 Persen	$\frac{29.672}{29.672} \times 100\% = 100,00\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100,00}{100,00} \times 100\% = 100,00\%$

Indikator ini untuk mengukur waktu pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.

Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim adalah jumlah salinan putusan yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan. Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum telah mencapai **100,00%** yang berarti bahwa kinerjanya efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025

Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	96,00%
Realisasi	-	-	90,18%
Capaian	-	-	93,94%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara perdata, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan pada tahun 2025



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025
salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	100,00%
Realisasi	-	-	100,00%
Capaian	-	-	100,00%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi

6. Indikator Kinerja 6 :

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Persentase penyediaan atau pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	82 Persen	$\frac{213.268}{237.121} \times 100\% = 89,94 \%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{89,94}{82,00} \times 100\% = 109,68\%$

Indikator ini untuk mengukur waktu penyediaan Salinan putusan perdata dan pengiriman salinan putusan pidana secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.

Penyampaian petikan dan penyediaan/pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa Pengunggahan putusan/penetapan ke dalam SIP dan penandatangan salinan putusan oleh Panitera dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan. Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum telah mencapai **109.68%** yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	82,00%
Realisasi	-	-	89,94%
Capaian	-	-	109,68%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada penyediaan/pengiriman salinan putusan, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi

7. Indikator Kinerja 7 :

Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$	65 Persen	$\frac{34.523}{47.502} \times 100\% = 72,68 \%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{72,68}{65,00} \times 100\% = 111,81\%$

Indikator ini untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak secara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan/penetapan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 hari kalender setelah menerima salinan putusan/penetapan dari Pengadilan Tingkat Banding. Sementara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, bahwa Pengadilan Pengaju menyampaikan pemberitahuan salinan putusan/ salinan penetapan kepada para pihak melalui SIP atau melalui Surat Tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar se sebagai pengguna SIP/ tidak memiliki domisili elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima salinan putusan / salinan penetapan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan capaian dan perhitungan persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum telah mencapai **111,81%**. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	65,00%
Realisasi	-	-	72,68%
Capaian	-	-	111,81%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan, dimana

pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi.

8. Indikator Kinerja 8 :

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju}} \times 100\%$	68 Persen	$\frac{25.673}{34.355} \times 100\% = 74,73\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{74,73}{68,00} \times 100\% = 109,89\%$

Indikator ini untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Pengiriman salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak secara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, serta surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan/penetapan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 hari kalender setelah menerima salinan putusan/penetapan dari Pengadilan Tingkat Banding. Sementara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, bahwa Pengadilan Pengaju menyampaikan

pemberitahuan salinan putusan/ salinan penetapan kepada para pihak melalui SIP atau melalui Surat Tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar se sebagai pengguna SIP/ tidak memiliki domisili elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima salinan putusan / Salinan penetapan dari Mahkamah Agung.

Pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum menetapkan target **68%** untuk indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum dengan realisasi jumlah salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebanyak 25.673 perkara dari 34.355 perkara.

Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum mencapai **74.73%**, dengan capaian **109.89%** yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut mengacu pada SK KMA Nomor 363/2022 untuk perkara perdata (Hal 64) dan SK KMA 365/2022 untuk perkara pidana (Hal 41) dan SK KMA Nomor 207/2023 (Hal 18). Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	68,00%
Realisasi	-	-	74,73%
Capaian	-	-	109,89%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pengiriman salinan putusan, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi.

9. Indikator Kinerja 9 :

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$	85 Persen	$\frac{262.884}{279.725} \times 100\%$ = 93,98 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{93,98}{85,00} \times 100\%$ = 110,56%

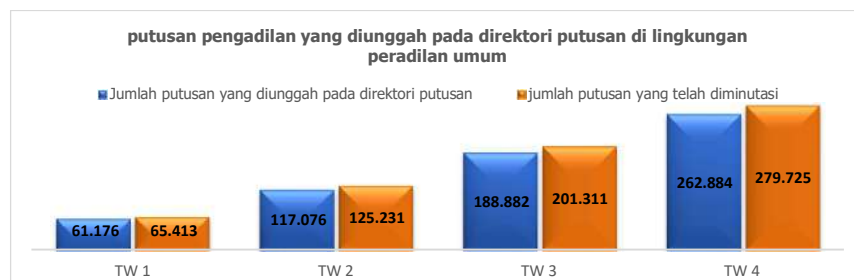
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 menargetkan **85%** putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum diunggah ke direktori putusan. Target ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029. Perkara yang diunggah pada direktori putusan adalah perkara yang telah selesai. Perkara yang diunggah pada direktori putusan adalah perkara yang telah selesai diputus.

Pengunggahan putusan adalah upaya untuk menjaga kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas badan peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dikelola oleh Kepaniteraan MA untuk mempublikasikan putusan dari seluruh lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Tahun 2025 terdapat 262.884 putusan perkara yang dipublikasikan pada Direktori Putusan, dengan putusan perkara yang telah diminutasi di tahun 2025 sebanyak 279.725.

Realisasi capaian dan perhitungan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum mencapai **93,98%** dengan capaian kinerja sebesar **110.56%** yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	85,00%
Realisasi	-	-	93,98%
Capaian	-	-	110,56%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target atau realisasi

10. Indikator Kinerja 10 :

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum

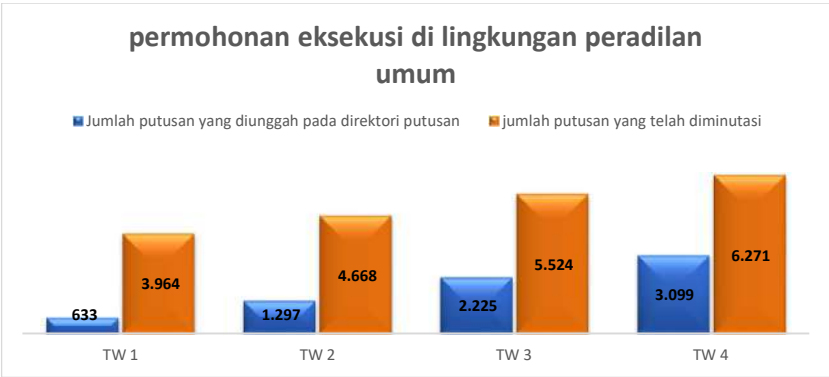
Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$	45 Persen	$\frac{3.099}{6.271} \times 100\%$ = 49.42 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{49,42}{45,00} \times 100\%$ = 109,82%

Indikator ini untuk mengukur persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan HIR (Herziene Inland Reglemen) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Perihal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1022/DJU/HM.02.3/7/2023 tanggal 27 Juli 2023, Perihal Penginputan Data Eksekusi yang Tidak Dapat Dilaksanakan ke Dalam Aplikasi SIPP, dan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

Pada tanggal 15 Desember 2025 Ditjen. Badilum melakukan trilateral meeting untuk membahas revisi target eksekusi dari semula 35 % menjadi 45% dan telah disetujui oleh 3 pihak (bappenas-KemenkeuDJA-MA), hal tersebut berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Ditjen. Badilum secara berkala terhadap data capaian kinerja.

Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum mencapai **109.82%** yang berarti bahwa kinerjanya sangat efektif berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025 penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum

Indikator	2023	Tahun 2024	2025
Target	-	-	45,00%
Realisasi	-	-	49,42%
Capaian	-	-	109,82%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pelaksanaan eksekusi, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

11. Indikator Kinerja 11 :
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif / jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%</i>	4,2 Persen	$\frac{2.788}{61.697} \times 100\% = 4,52\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{4,52}{4,20} \times 100\% = 107,59\%$

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitas di dalam proses pemidanaan.

Indikator ini untuk mengukur persentase perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative. Pada Tahun 2025 perkara pidana pada pengadilan negeri yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 2.788 perkara Berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum mencapai **4.52%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai, dengan capaian **107.59%**



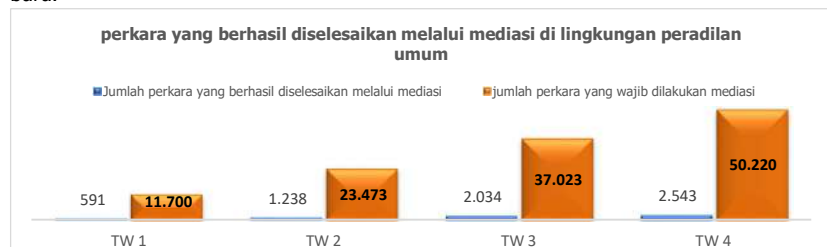
Perbedaan realisasi tahun 2024 dan 2025 disebabkan adanya perbedaan sistem pelaporan, dimana untuk tahun 2025 terdapat pengembangan aplikasi SIPP yaitu penambahan fitur checklist perkara yang memenuhi kriteria Restoratif Justice (RJ) serta adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi dan pengukuran kinerja pada triwulan III dimana target 9% yang ditetapkan kemungkinan tidak dapat tercapai karena realisasi sampai Triwulan III hanya 4,2 %, sehingga Ditjen. Badilum mengusulkan perubahan target yang semula 9% menjadi 4,2% (matrik monitoring dan evaluasi terlampir).

12. Indikator Kinerja 12 :

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$	5 Persen	$\frac{2.543}{50.220} \times 100\%$ = 5,06 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{5,06}{5,0} \times 100\%$ = 101,27%

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2025 perkara pidana pada pengadilan negeri yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2.543 perkara dan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 50.220 perkara, sehingga realisasi perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan umum mencapai **5.06%**, dengan capaian Kinerja **101.27%**, yang berarti bahwa kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



**Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 - 2025
atas perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum**

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	5,00%
Realisasi	-	-	5,06%
Capaian	-	-	101,27%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perbedaan indikator pada keberhasilan pelaksanaan mediasi, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

13. Indikator Kinerja 13:

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$	97 Persen	$\frac{645}{829} \times 100\%$ = 77,80 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{77,80}{97,00} \times 100\%$ = 80,21%

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Oleh karena itu proses diversi dalam perkara pidana anak sangatlah penting. Pada Tahun 2025 perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum sebanyak 645 perkara dari 829 perkara diversi, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi lingkungan peradilan umum mencapai **77.80%**, dengan capaian kinerja **80.21%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut belum efektif dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara melalui diversi antara lain:

- 1) kemampuan hakim dalam mendorong tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban / menolak damai berbeda-beda;
- 2) Diversi terletak pada itikad para pihak luar, sehingga tercapainya kesepakatan antara pelaku anak dan korban tidak dapat dipaksakan;
- 3) budaya dan paradigma masyarakat yang menjadikan korban tindak pidana selalu menuntut pembalasan dan menolak perdamaian.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

- 1) Mengusulkan pelaksanaan Bimbingan teknis pelaksanaan diversi secara berkelanjutan untuk Hakim di satuan kerja pengadilan;
- 2) Melakukan sosialisasi KUHP baru yang mengutamakan Restorative Justice kepada masyarakat;
- 3) Melakukan kolaborasi antar instansi pemerintah terkait.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	97,00%
Realisasi	-	-	77,80%
Capaian	-	-	80,21%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada keberhasilan penyelesaian perkara melalui diversi, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

14. Indikator Kinerja 14:

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e-court}}{\text{perkara perdata yang didaftarkan (e-court dan manual)}} \times 100\%$	99 Persen	$\frac{139.519}{139.637} \times 100\% = 99,92\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{99,92}{99,00} \times 100\% = 100,92\%$

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pada Tahun 2025 perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum sebanyak 139.519 perkara dari 139.637 perkara yang didaftarkan secara keseluruhan, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum mencapai **99.92%** dari target **99%**, dengan capaian kinerja **100.92%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	99,00%
Realisasi	-	-	99,92%
Capaian	-	-	100,92%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pendaftaran perkara perdata melalui e-Court, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

15.Indikator Kinerja 15:

Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan e – Court}}{\text{jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara keseluruhan(e – Court dan manual)}} \times 100\%$	99 Persen	$\frac{9.037}{9.146} \times 100\% = 98,81\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,81}{99,00} \times 100\% = 99,81\%$

Pada Tahun 2025 perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum sebanyak 9.037 perkara dan jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan sebanyak 9.146 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum mencapai **98.81%**, dengan capaian kinerja **99.81%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut belum efektif dan tidak memenuhi

target yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

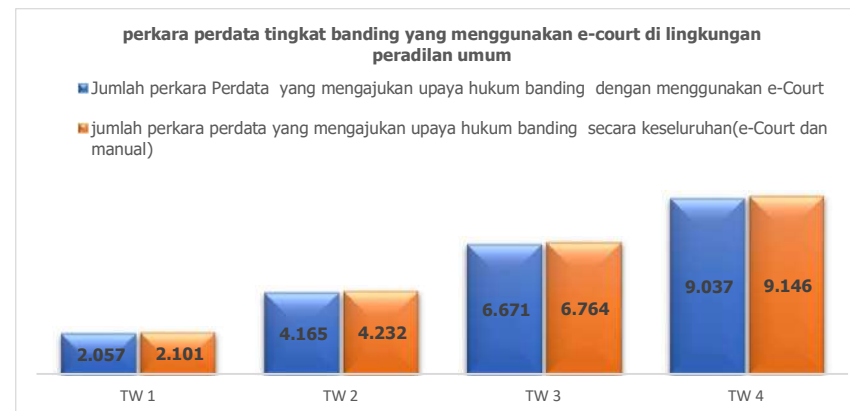
Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara antara lain:

- 1) Kadangkala Terjadi permasalahan pada sistem ecourt pada saat pengajuan upaya hukum;
- 2) Adanya kendala pada jaringan internet/server;
- 3) Jumlah dan kompetensi petugas e-court belum memadai.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

- 1) Upgrade sarana dan prasarana teknologi informasi;
- 2) Menyiapkan backup jaringan;
- 3) Penambahan jumlah dan Pelatihan bagi pegawai, sehingga memiliki kompetensi sebagai petugas e-court.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	99,00%
Realisasi	-	-	98,81%
Capaian	-	-	99,81%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada upaya hukum banding dengan menggunakan e-Court, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

16. Indikator Kinerja 16:

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e - Berpadu}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e - Berpadu dan manual)}} \times 100\%$	95 Persen	$\frac{126.481}{142.737} \times 100\%$ = 88,61 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{88,51}{95,00} \times 100\%$ = 93,27%

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) merupakan aplikasi yang disediakan untuk layanan administrasi perkara pidana, termasuk pelimpahan perkara pidana. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

Pada Tahun 2025 perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum sebanyak 126.481 perkara dan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan sebanyak 142.737 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum mencapai **88.61%**, dengan capaian kinerja **93.27%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut belum efektif dan tidak memenuhi target

yang telah ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi antara lain:

- 1) Infrastruktur TI pada instansi penegak hukum lainnya belum memadai sehingga pada waktu tertentu tidak dapat mengirimkan dokumen secara elektronik;
- 2) Terjadi kendala pada aplikasi e-berpadu pada saat akan dilakukan pelimpahan yang mengakibatkan batas waktu pelimpahan hampir habis;
- 3) Tidak semua aparat peradilan dan aparat penegak hukum memiliki pemahaman digital yang sama, sehingga penggunaan E-Berpadu kadang tidak;
- 4) Koordinasi antar Instansi Penegak Hukum kurang berjalan dengan baik.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

- 1) Agar Instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam e-berpadu dapat menyediakan sarana dan prasarana TI yang memadai;
- 2) Perlunya dibuatkan helpdesk MA untuk penanganan permasalahan/kendala agar lebih cepat teratasi;
- 3) Penambahan jumlah dan Pelatihan bagi pegawai, sehingga memiliki kompetensi sebagai petugas e-berpadu;
- 4) Melakukan koordinasi / forum komunikasi rutin antar APH, untuk membahas masalah e-berpadu, sehingga dapat berfungsi secara optimal



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	95,00%
Realisasi	-	-	88,61%
Capaian	-	-	93,27%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.

q. Indikator Kinerja 17:

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (kecuali pelimpahan perkara)}}{\text{jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan (e – berpadu dan Manual)}} \times 100\%$	99 Persen	$\frac{597.564}{597.564} \times 100\%$ = 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{100,00}{99,00} \times 100\%$ = 101,01%

Pada Tahun 2025 layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum sebanyak 597.564 perkara dan jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan sebanyak 597.564 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) mencapai **100%**, dengan capaian **101.01%** yang berarti bahwa kinerjanya tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	99,00%
Realisasi	-	-	100,00%
Capaian	-	-	101,01%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada layanan perkara pidana melalui e-Berpadu, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.



**Berdasarkan capaian kinerja setiap indikator pada sasaran program
"Terselenggaranya Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang
pasti dan berkeadilan" didapatkan nilai kinerja sebesar 102,3%**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian perkara, lingkungan peradilan umum telah melakukan berbagai upaya strategis yang berdampak positif terhadap capaian kinerja program penyelesaian perkara. Berikut disampaikan analisa pencapaian kinerja sasaran program terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang pasti dan berkeadilan :

✓ **Penyebab keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja:**

- Pembinaan atau Bimtek dalam hal penyelesaian perkara oleh pimpinan Ditjen. Badilum;
- Pengadilan tingkat banding melakukan pengawasan dan koordinasi ke satker di bawahnya secara berkala;
- Ditjen. Badilum melakukan kegiatan sapa pengadilan secara berkala ke seluruh satuan kerja pengadilan untuk evaluasi kinerja pengadilan;
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan pedoman, petunjuk teknis, serta surat edaran yang bertujuan menyeragamkan pelaksanaan penyelesaian perkara, termasuk pengaturan batas waktu penanganan perkara dan standar administrasi peradilan antara lain: Surat Dirjen. Badilum nomor 720/2025 tentang petunjuk pencatatan perkara secara elektronik apabila terjadi kendala teknis, SK Dirjen. Badilum nomor 1151/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan pedoman Standar Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- Ditjen. Badilum mengadakan kegiatan Pertemuan rutin dan sarasehan interaktif (PERISAI) secara online untuk satuan kerja;
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen. Badilum) bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) melakukan kerja sama strategis di bidang teknologi informasi. Kerja sama ini difokuskan pada penilaian kinerja pengadilan secara lebih obyektif dan berbasis data melalui satu jari dan cctv;
- Ditjen. Badilum melakukan kegiatan AMPUH untuk mengevaluasi kinerja pengadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen. Badilum) terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara di seluruh pengadilan.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja saat ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah merancang sejumlah rencana aksi strategis yang akan dijalankan dalam periode mendatang, usaha kedepan yang akan di lakukan untuk peningkatan kinerja satuan kerja terhadap penyelesaian perkara antara lain:

- Penguatan Sistem Informasi Pengadilan yang memungkinkan pimpinan pengadilan memantau setiap jalannya perkara secara detail, sehingga dapat segera memberikan solusi jika terjadi permasalahan;
- Penyempurnaan SOP penanganan perkara dengan menyesuaikan adanya kebijakan dan aturan baru;
- Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan;
- Penguatan koordinasi lintas instansi dibidang hukum untuk mendukung proses penyelesaian perkara.

2. Sasaran Program 2

Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Target dan Realisasi Sasaran Program (SP)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SS01	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.			
SP02	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau			
1	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100,00 Persen	100,21 Persen	100,21 Persen
2	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80,00 Persen	80,33 Persen	100,4 Persen
3	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14,00 Persen	15,45 Persen	110,35 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 2				103,66 Persen

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1:

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan Peradilan Umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	100 Persen	$\frac{959}{957} \times 100\%$ = 100,21 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{100,21}{100,00} \times 100\%$ = 100,21%

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung pengadilan serta posbakum pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan. tahun 2025 perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 991 perkara dengan rincian untuk perkara prodeo yang menggunakan DIPA sebanyak 959 dan Prodeo murni sebanyak 32 perkara. sehingga capaian kinerja untuk Persentase **100,21%**. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan rumusan indikator ini berbeda dengan rumusan tahun sebelumnya.



Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025
permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan Peradilan Umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	190 Perkara	784 Perkara	100,00%
Realisasi	270 Perkara	1.229 Perkara	100,21%
Capaian	142,00%	157,00%	100,21%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo), dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan di tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya

b. Indikator Kinerja 2:

Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	80 Persen	$\frac{4.606}{5.734} \times 100\% = 80,33\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{80,33}{80,00} \times 100\% = 100,41\%$

Sidang di luar gedung pengadilan merupakan layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan untuk datang ke kantor pengadilan. Sidang ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat seperti Kantor Kecamatan, balai sidang pengadilan atau fasilitas umum lainnya yang telah disepakati oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan lokasi sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemohon, biaya transportasi jadi lebih ringan serta menghemat waktu. sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat (*zitting plaats*).

Sidang di luar gedung pengadilan meliputi perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau sederhana, seperti : permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.

Pada Tahun 2025 perkara sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 4.606 perkara dan jumlah perkara yang diajukan untuk disidangkan di luar gedung pengadilan sebanyak 5.734 perkara, sehingga berdasarkan capaian dan perhitungan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum mencapai **80.33%**, dengan capaian **100.41%** yang berarti bahwa kinerja tersebut sangat efektif dan target dapat tercapai. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan rumusan indikator ini berbeda dengan rumusan tahun sebelumnya.



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	3.776 Perkara	6.580 Perkara	80,00%
Realisasi	4.240 Perkara	6.710 Perkara	80,33%
Capaian	112,00%	157,00%	100,41%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan di tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya.

b. Indikator Kinerja 3:

Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{Jumlah Hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan}}{\text{Jumlah Hakim se – Indonesia}} \times 100\%$	14 Persen	$\frac{725}{4.693} \times 100\%$ = 15,45%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{15,45}{14,00} \times 100\%$ = 110,35%

Target persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan peradilan umum sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar **14%** dengan realisasi sebesar **15,45%** dan capaian kinerja sebesar **110,35%**.

Jumlah hakim yang telah mengikuti bimbingan teknik perempuan yang berhadapan dengan hukum sampai dengan tahun 2025 sebanyak 725 orang dengan peserta hakim dan aparatur penegak hukum pada instansi lain. hal tersebut masih belum memadai dikarenakan jumlah hakim peradilan umum seluruh indonesia pada lingkungan peradilan umum per Desember sebanyak 4.693 orang. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.

HAKIM YANG MEMILIKI KOMPETENSI MENGADILI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM



Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
Hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	14,00%
Realisasi	-	-	15,45%
Capaian	-	-	110,35%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada Hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan, dimana pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasi.



**Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program
"Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan
di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau"
didapatkan nilai kinerja sebesar 103,66%**

Dalam rangka memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu berikut disampaikan analisa pencapaian kinerja sasaran program terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan umum yang mudah dan terjangkau.

Penyebab keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja:

- Memperkuat koordinasi dengan pos bantuan hukum (Posbakum) guna memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan dan informasi yang memadai sejak tahap awal pendaftaran perkara serta optimalisasi anggaran perkara prodeo;
- Melakukan pemetaan wilayah prioritas berdasarkan kebutuhan layanan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung persidangan yang layak sehingga Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan;
- Melakukan Bimbingan teknis secara mandiri melalui Badilum Learning Center (BLC) atau daring/zoom meeting secara berkelanjutan;
- Berkoordinasi dengan bagian perencanaan dan Pusdiklat MA untuk kelanjutan pelaksanaan diklat bagi Tenaga Teknis terhadap kaum rentan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada program nasional secara berkala;

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang dihadapi antara lain:

- Adanya gangguan terhadap jaringan internet saat pelaksanaan diklat /bimtek secara daring;
- adanya kesalahan penginputan pada aplikasi e-pelaporan;
- kurangnya sosialisasi dari pengadilan ke masyarakat terhadap permohonan perkara prodeo;
- Keengganan masyarakat untuk mengajukan permohonan perkara prodeo karena adanya syarat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah.
- Keterbatasan Anggaran.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

- Berkoordinasi dengan peserta bimtek untuk memastikan jaringan yang digunakan stabil;
- sosialisasi kepada operator satuan kerja tentang cara penginputan pada aplikasi e-pelaporan;
- Penguatan pengawasan internal serta monitoring berkala terhadap realisasi anggaran bantuan hukum;

3. Sasaran Program 3

Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Target dan Realisasi Sasaran Program (SP)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SS02	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
SP03	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal			
1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
2	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20 Indeks	3,94 Indeks	123,13 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 3				111,56 Persen

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1:

Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum

Rumusan Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
$\frac{\text{jumlah penerima layanan di posbakum}}{\text{jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum}} \times 100\%$	100 Persen	$\frac{62.174}{62.174} \times 100\%$ = 100,00%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{100,00}{100,00} \times 100\%$ = 100,00%

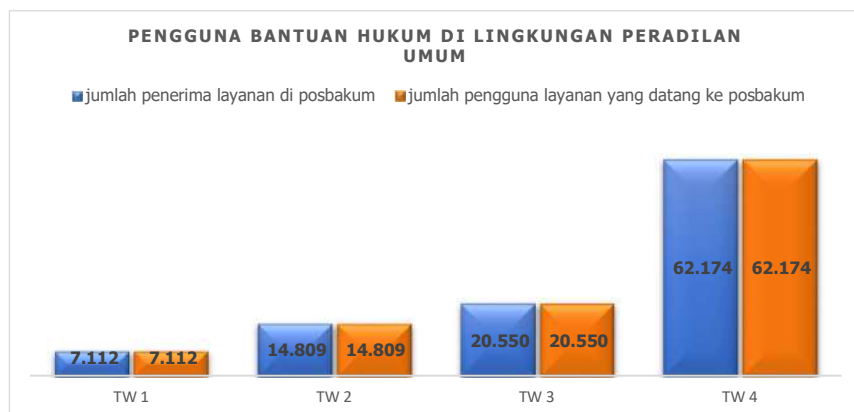
Target Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sesuai dengan target dalam Perjanjian kinerja sebesar **100%**. jumlah orang/kelompok orang miskin yang mendapatkan bantuan hukum pada tahun 2025 sebanyak 62.174 pemohon dan jumlah pengguna layanan sebanyak 62.174 permohonan layanan bantuan hukum yang diterima oleh pos bantuan hukum (posbankum). Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah **100,00%** dengan capaian kinerja **100,00%**.

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi permasalahan hukum. penyelenggaraan layanan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan satuan kerja di pengadilan serta telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Layanan Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang lengkap dan akurat, cepat dan mudah.

Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum (Satuan Kerja Pengadilan) sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dilakukan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di tingkat pusat dan daerah secara berkala;
2. Kegiatan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum ke satuan kerja pengadilan;
3. Pemantauan layanan pengadilan melalui CCTV yang terintegrasi langsung dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



**Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum**

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	43.985 Orang	44.491 Orang	100,00%
Realisasi	50.104 Orang	79.385 Orang	100,00%
Capaian	114,00%	178,00%	100,00%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perbedaan indikator pada pos bantuan hukum di pengadilan, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut menggunakan kata jumlah sedangkan di tahun 2025 menggunakan kata persentase, sehingga terdapat perbedaan pengukuran serta realisasinya.

a. Indikator Kinerja 2:

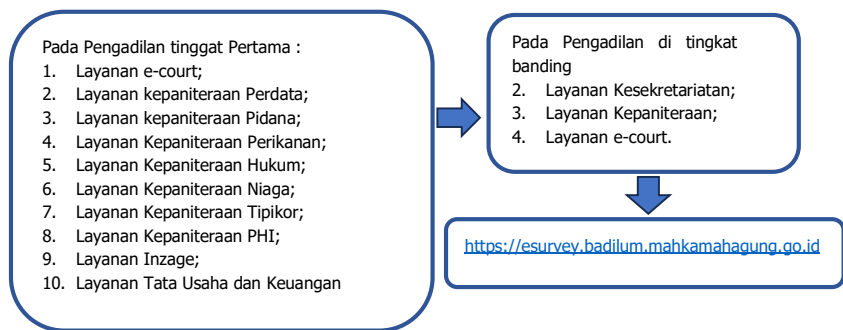
**Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks	3.94 Indeks	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{3.94}{3.2} \times 100\%$ = 123,13 %

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM. Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal badan peradilan umum dengan memanfaatkan Aplikasi Si-Super. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

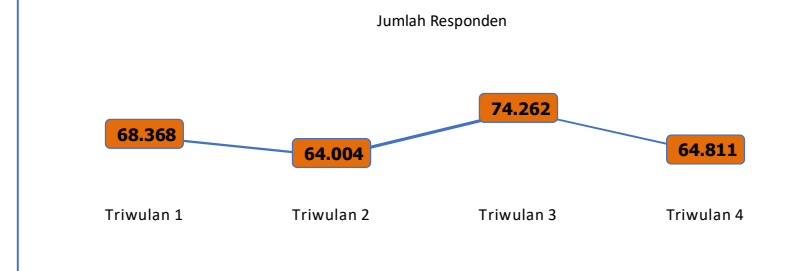
Jenis layanan yang diberikan :



Indikator Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah mengukur persentase Stakeholder yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Ditjen. Badilum. Pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Persyaratan | 6. Kompetensi Pelaksana |
| 2. Prosedur | 7. Perilaku Pelaksana |
| 3. Waktu pelayanan | 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan |
| 4. Biaya/Tarif | 9. Sarana dan Prasarana |
| 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | |

JUMLAH RESPON ATAS LAYANAN PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM



Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SI-SUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2025 melalui survei terhadap 64.881 responden adalah sebesar 3.94

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	3.2 Indeks
Realisasi	-	-	3.94 Indeks
Capaian	-	-	123,13 %

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasinya.

**Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program
"Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara
di lingkungan Peradilan Umum yang optimal" didapatkan
nilai kinerja sebesar 111,56%**

Berikut disampaikan analisa pencapaian kinerja sasaran program terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal.

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum adalah

1. Tersedianya PTSP pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dan adanya penilaian kualitas layanan PTSP sebagai bentuk monitoring dan evaluasi seluruh satuan kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
2. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik melalui e-Court.
3. Terdapat beberapa platform pelayanan publik seperti: Website www.badilum.mahkamahagung.go.id, Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Tiktok), Email dan majalah dandapala online, PTSP, aplikasi eraterang, e-court dan e-berpadu serta SIPP;
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap Tahun selalu melakukan pengembangan aplikasi dengan penambahan fitur dan penyempurnaan aplikasi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan pengadilan.
5. Pelatihan aparatur peradilan yang menunjang dalam pemberian layanan pengadilan bagi masyarakat

Permasalahan atau Kendala yang mungkin terjadi adalah sistem survei elektronik yang digunakan kadang mengalami gangguan teknis atau kesulitan akses, sehingga responden tidak dapat mengisi survei secara langsung, petugas layanan pada PTSP kurang menginformasikan kepada para pihak untuk pengisian survei layanan pengadilan.

Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

1. Berkoordinasi dengan biro humas terkait pengadaan server;
2. Pemeliharaan sarana pengisian survei elektronik seperti komputer, tablet di ruang layanan publik.
3. Pelatihan petugas pengadilan yang bertugas memfasilitasi survei, termasuk memberikan arahan dan bantuan teknis dalam mendampingi masyarakat untuk proses pengisian survei.

Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini bahwa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk menilai kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Hasil pengukuran tersebut dapat memberikan gambaran dari pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada umumnya dan pelayanan masing-masing satuan kerja pada khususnya lebih meningkat.



4. Sasaran Program 4 :

Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal

Target dan Realisasi Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Target dan Realisasi Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (SP) / INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERSENTASE REALISASI INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM				
SS03	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
SP04	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai	81.10 Nilai	101,8 Persen
2	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	82 Nilai	96.48 Nilai	113.5 Persen
3	Indeks Layanan SDM	3,4 Indeks	3.68 Indeks	108,24 Persen
Nilai Capaian Sasaran Program 3				107,83 Persen

Capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,7 Nilai	81,10 Nilai	$\frac{realisasi}{Target} \times 100\%$ $\frac{81,10}{79,7} \times 100\%$ = 101,76%

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan evaluasi tahunan yang dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplemen - tasikan SAKIP;
5. Pencapaian sasaran / kinerja;

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen penuh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka memberikan gambaran yang transparan, konkret, dan memiliki dampak terkait dengan kinerja maupun capaian dari instansi. Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), instansi yang menjadi Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pada Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperoleh Hasil Penilaian **81,10** (Predikat A) dengan rumusan indikator: **"Nilai AKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum T-1"**.

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkoordinasi dengan stakeholder terkait implementasi SAKIP secara intens;
2. Melaksanakan kegiatan penguatan SAKIP pada lingkup Ditjen. Badilum dan Satuan kerja dibawahnya;
3. Melakukan koordinasi terkait pengelolaan dokumen SAKIP dengan Unit Eselon II lainnya;
4. Melakukan monev data kinerja secara berkala dilingkungan Ditjen. Badilum;
5. Melakukan Pengembangan aplikasi monev kinerja sesuai dengan Renstra 2025-2026.

**Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2023 – 2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

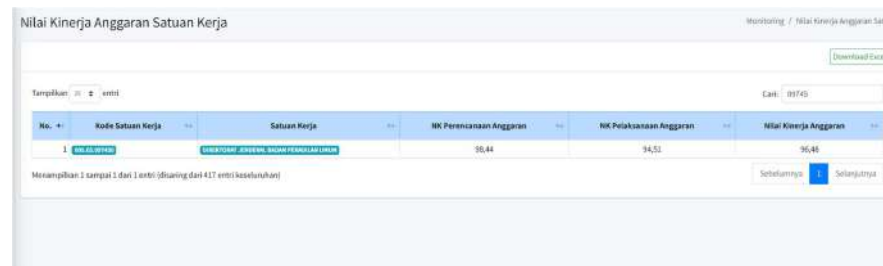
Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	79,70 Nilai
Realisasi	-	-	81,10 Nilai
Capaian	-	-	101,76%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarena adanya perbedaan indikator pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasinya.

Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai	96.48 Nilai	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{96,48}{85,00} \times 100\%$ = 113.51%

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA
Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan input Capaian Kinerja pada aplikasi SMART DJA. Berikut rincian Komponen penilaian kinerja anggaran (SMART) yaitu:
 - Efektivitas Capaian Keluaran (Output): Mengukur realisasi capaian RO (Rincian Output) terhadap target
 - Efisiensi: Membandingkan selisih pagu anggaran keluaran dengan realisasi anggaran keluaran
 - Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komponen penilaian IKPA terdiri dari:
 - a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran:
 - Revisi DIPA (10%);
 - Deviasi Halaman III DIPA (15%);
 - b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran:
 - Penyerapan anggaran (20%);
 - Belanja kontraktual (10%);
 - Penyelesaian tagihan (10%);
 - Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10%); dan
 - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (Pengurang Nilai IKPA Maksimal 1%).
 - c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran:
 - Capaian Output (25%).



Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar **96,48**, yang menunjukkan capaian kinerja anggaran dalam kategori sangat baik. Nilai Kinerja Anggaran tersebut merupakan hasil pengukuran yang mengintegrasikan aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tercatat sebesar **98,44**, yang menggambarkan kualitas perencanaan anggaran yang sangat efektif dan efisien. Penilaian ini terdiri atas komponen efektivitas dan efisiensi perencanaan. Adapun aspek efisiensi diukur melalui efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) serta tingkat efisiensi SBK dalam mendukung pencapaian output yang telah direncanakan.

Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar **94,51**, yang bersumber dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.



Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025
Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	85,00 Nilai
Realisasi	-	-	96,48 Nilai
Capaian	-	-	113.51%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada Nilai Kinerja Anggaran, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasinya.

**c. Indikator Kinerja 3:
Indeks Layanan SDM**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan SDM	3,4 Indeks	3,68 Indeks	$\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $\frac{3,68}{3,40} \times 100\%$ = 108,24%

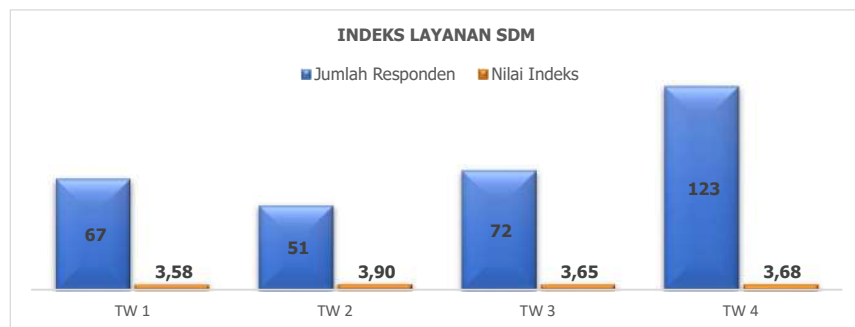
Sasaran kegiatan terkait indeks kepuasan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap Layanan Kesekretariatan adalah untuk mempresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen. Badilum dan Eksternal Badilum (tenaga teknis di satuan kerja) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun 2025 yang diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2025. layanan tersebut meliputi: layanan cuti, layanan kenaikan pangkat, layanan mutasi, layanan kenaikan gaji berkala, layanan bimbingan teknis, layanan KP4, layanan Taspen/BPJS serta terdapat layanan Kelengkapan Persidangan dan Layanan Perencanaan Program untuk satuan kerja. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen. Badilum terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan

beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan ;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian biaya layanan dengan ketentuan dan tidak ada pungutan liar;
6. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
7. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
8. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Parameter Penilaian:

- Nilai 1 : Tidak Puas
 Nilai 2 : Kurang Puas
 Nilai 3 : Cukup Puas
 Nilai 4 : Puas



**Tabel Realisasi Tahun 2023 – 2025
Indeks Layanan SDM**

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	3,4 Indeks
Realisasi	-	-	3,68 Indeks
Capaian	-	-	108,24%

Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan indikator pada Indeks Layanan SDM, pada periode tahun 2023-2024 indikator tersebut belum diukur, sehingga tidak terdapat target dan realisasinya.

**Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program
"Terlaksananya dukungan manajemen
di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal"
didapatkan nilai kinerja sebesar 107,83%**

Berikut analisa capaian kinerja sasaran program terselenggaranya terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal.

✓ Penyebab keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja:

- 1) Pembinaan Pimpinan kepada seluruh pegawai Ditjen. Badilum;
- 2) Melakukan Rapat berjenjang secara berkala;
- 3) Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pegawai tentang peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan;
- 4) Mengadakan Bimtek SAKIP kepada pegawai internal badilum dan satuan kerja pengadilan.

✓ Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Adapun beberapa kendala signifikan yang mungkin terjadi antara lain:

1. Rencana kegiatan sering tidak sesuai dengan jadwal, mengakibatkan revisi DIPA sering terjadi dan adanya selisih atau perbedaan antara rencana penarikan dana dan target kinerja yang tercantum pada Halaman III DIPA dengan realisasi pelaksanaannya dalam periode tertentu;
2. Penyerapan Anggaran Tidak Proporsional sehingga Realisasi sering menumpuk di triwulan IV, tidak sesuai dengan RPD awal;
3. Implementasi SAKIP masih bervariasi karena perbedaan pemahaman terhadap prinsip dan mekanisme SAKIP, sehingga konsistensi pelaporan capaian kinerja belum optimal;
4. keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian.

✓ Mitigasi Risiko atas pencapaian target:

1. Peningkatan kompetensi teknis kepegawaian melalui pelatihan rutin dan bimbingan teknis secara berkala;
2. Berkoordinasi dengan unit eselon II untuk mereview jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Melakukan Sosialisasi SAKIP secara berkala kepada satuan kerja pengadilan serta melaksanakan bimbingan teknis evaluator SAKIP;
4. berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait penambahan SDM.

3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1) EFISIENSI ANGGARAN.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 265/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapatkan Efisiensi Anggaran sebesar Rp 26.701.951.000,00. Pagu alokasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 sebesar Rp 128.272.021.000,- dan per tanggal 31 Desember 2025 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 126.025.049.998,- dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,25%. sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 104,73%, sehingga terdapat efisiensi sebesar **6,48%**. Berdasarkan capaian ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mampu mengoptimalkan anggaran yang diberikan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2) OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan Unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang

pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan di lingkungan Peradilan Umum dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 10.197 Tenaga Teknis Hakim dan Kepaniteraan yang tersebar di 416 satuan kerja dimana jumlah sdm tersebut belum sebanding dengan jumlah perkara di pengadilan. Jumlah ideal untuk hakim seharusnya 6.587 orang sedangkan panitera sebanyak 11.051 orang, kondisi saat ini untuk hakim sebanyak 4.693 orang dan Kepaniteraan sebanyak 5.504 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	Jumlah saat ini	Jumlah Ideal
1. Hakim	4.693	6.587
2. Panitera	4.098	5.903
3. Jurusita	1.406	5.148
Jumlah	10.197	17.638
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	142	170

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara merupakan upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industri dan transformasi digital. Tantangan ini membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan sistem konvensional. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut: Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Pengembangan karir melalui sistem talent pool, Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN, Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; Penguatan Sistem Merit, Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

3) EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan menekankan integrasi sistem pelayanan publik pemerintahan, penerapan SPBE secara terpadu dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip integrasi dan keterpaduan layanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan SPBE telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna selaras dengan prinsip SPBE Nasional. Berdasarkan Hal tersebut, implementasi meningkatkan pelayanan di lingkungan Ditjen. kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi Ditjen. Badilum, yaitu:

1. Layanan Persuratan.

Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (SIMETRI) pada fitur Lentera merupakan Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar yang sudah disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas yang dikembangkan oleh Tim Pengembangan Aplikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan agar lebih cepat dan efisien; .

2. Layanan Teknis Aplikasi lainnya yang terintegrasi dalam satu layanan Online Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (SATU JARI) dalam rangka mempermudah monitoring dan evaluasi pelayanan pengadilan di seluruh satuan kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

3. Layanan Pengawasan Kinerja Pengadilan melalui aplikasi AMPUH yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum.

4. Layanan penghitungan Biaya Mutasi Tenaga Teknis



C. Benchmark Nasional

Pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagai bahan analisis perbandingan informasi target kinerja satuan kerja dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional Tahun 2025 antar unit Eselon 1. berikut ini diuraikan benchmarking tahun 2025

Table 6 Benchmarking Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	BADILUM		BADILAG		BADIMILTUN	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern								
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46	96,04	99,57	99,40	103,04	94,37	97,83
2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,85	99,85
3.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97	99,98	100,01	100,00	100,03	99,73	99,76
4.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	92,04	101,14	100,00	109,88	99,91	109,78
5.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69	91,32	100,69	98,97	109,13	102,49	113,01
6.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11	93,98	104,29	99,99	110,97	95,04	105,47
7.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55	49,42	124,95	77,61	196,23	62,58	158,22
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48	4,52	43,12	-	-	59,85	571,07
9.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69	5,06	27,09	60,51	323,75	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TARGET	BADILUM		BADILAG		BADIMILTUN	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
10.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	77,80%	80,21	-	-	-	-
11.	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%	99,85%	104,27	96,58	100,85	100,00 %	104,43
12.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95,76	88,61	92,53	100,00	104,43	65,50	68,40
13.	persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93	100,00	111,20	100,00	111,20	65,12	72,41
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik								
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,94	104,23	3,91	103,44	3,99	105,56

Sumber : Data Pengukuran Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI https://bit.ly/Pengukuran_Kinerja_MA_2025

D. Realisasi Anggaran

1) REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Nomor: SP DIPA-005.03.1.97450/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berasal dari Rupiah Murni (RM). Besaran anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp 128.272.021.000,- (Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk program penegakan dan pelayanan Hukum di Satuan Kerja Dan dukungan manajemen di Lingkungan Ditjen. Badilum.

Berikut adalah rincian anggaran program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Kegiatan/KRO	Alokasi	Realisasi	Persentase (capaian)
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah)	79.387.880.000,	77.736.019.786	97.92%
1049.AEA. Koordinasi	4.201.401.000	4.118.509.845	98,03%
1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	1.275.710.000	1.262.233.325	98,94%
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	52.673.422.000,-	51.588.441.678	97,94%
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	13.320.180.000,	13.118.038.102	98,48%
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	7.917.167.000,	7.648.796.836	96,61%
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat)	5.760.000	5.754.500	99,90%
1049.AEA. Koordinasi	5.760.000,-	5.754.500	99,90%
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.226.675.000	677.343.977	55,22%
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.226.675.000,-	677.343.977	55,22%

Kegiatan/KRO	Alokasi	Realisasi	Persentase (capaian)
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	42.356.216.000	42.321.618.143	99,92%
6243.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	350.000.000	349.894.200	99,97%
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	38.453.518.000	38.421.515.792	99,92%
6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.578.628.000,	1.576.845.680	99,89%
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	681.250.000,	681.004.238	99,96%
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.292.820.000	1.292.358.233	99,96%
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	3.463.041.000	3.459.090.526	99,89%
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	746.336.000	744.950.465	99,81%
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	2.699.705.000	2.697.177.710	99,91%
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	17.000.000,-	16.962.351	99,78%
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.832.449.000	1.825.223.066	99,61%
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.211.855.000	1.211.301.224	99,95%
6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	620.594.000	613.921.842	98,92%

E. Kinerja Lainnya

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja layanan publik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) memperkuat sinergi kelembagaan dengan lembaga terkait. Sinergi tersebut diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, standardisasi administrasi perkara, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi transformasi digital peradilan yang responsif dan modern. Sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu layanan, Ditjen Badilum juga mendukung kerjasama peradilan melalui kunjungan delegasi luar negeri. Kegiatan ini menjadi sarana benchmarking, knowledge sharing, dan adopsi praktik terbaik dalam manajemen perkara serta penguatan tata kelola peradilan. Hasil kerja sama tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis dan inovasi layanan guna mendukung terwujudnya peradilan umum yang efektif, akuntabel, dan berorientasi peningkatan layanan kepada pencari keadilan:

NO	KETERANGAN	FOTO
1	Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini dipimpin Edward G. Veronda dan William Hall, jaksa penasihat (attorney advisor) Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice) berkunjung pada Rabu, 14 Mei 2025. Kunjungan ini dalam rangka diskusi tentang kejahatan komputer antar negara dan hak intelektual atau International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP). Dalam kunjungan ini, dibahas permasalahan seperti pelatihan hakim tentang kejahatan siber (cybercrime), penegakan aturan hak kekayaan intelektual, dan kerja sama penegakan hukum lintas negara.	
2	Dua akademisi dari Pusat Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Melbourne (Melbourne Law School Centre for Indonesian Law, Islam and Society) Prof. Jeremy Kingsley dan Prof. Nadirsyah Hosen berkunjung ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Selasa, 03 Juni 2025. Pada kunjungan ini dibahas rencana penelitian mengenai proses penegakan hukum dalam sengketa kontrak komersial. Bahasan ini sangat penting karena akan mempengaruhi iklim investasi asing di Indonesia. Kedua akademisi ini berencana akan melaksanakan penelitian pada beberapa pengadilan (court observation) untuk melihat bagaimana pelaksanaan penegakan hukum sengketa kontrak.	
3	Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) melalui Kerja Sama untuk Keadilan Australia-Indonesia tahap 3 atau Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3), berkunjung dan berdiskusi pada Kamis, 25 September 2025. Delegasi FCFCOA dipimpin oleh The Honorable Justice Suzanne Christie. Diskusi dengan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia ini membahas kondisi peradilan anak saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dispensasi kawin, perkembangan inisiatif akses keadilan, dan pendaftaran perkara, serta peradilan secara daring.	

NO	KETERANGAN	FOTO
4	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga ikut serta dalam Diskusi Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Belanda) di Surabaya, 17 Juni 2025. dengan tema "Etika dan Integritas Hakim di Tengah Tekanan Sosial". Diskusi ini menghadirkan narasumber utama Presiden Hoge Raad Belanda Prof. Dineke de Groot YANG membawakan materi tentang etika kehakiman (judicial ethics) dan integritas hakim di tengah tekanan sosial dari masyarakat yang dapat mempengaruhi putusan hakim.	
5	Perwakilan Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice) dan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (U.S. Department of State) berkunjung pada Jumat, 26 September 2025. Delegasi OPDAT dipimpin oleh Tomika N.S. Patterson selaku Resident Legal Advisor dan Cut Yunita selaku Legal Specialist Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, sedangkan INL diwakili oleh Aqueelah T. Johnson selaku Director of Global Law Enforcement & Counter-Narcotics Programs. Pada kunjungan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertukar pikiran dan solusi dengan perwakilan OPDAT dan INL terkait pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam sistem peradilan, isu terkait pengamanan persidangan.	
6	Mahkamah Agung Filipina (Supreme Court Republic of the Philippines) berkunjung pada Selasa, 04 November 2025. Delegasi ini dipimpin hakim agung Mahkamah Agung Filipina Justice Amy Lazaro-Javier. Tujuan dari kunjungan ini adalah dalam rangka diskusi dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan agenda pembahasan "Kebijakan Penanganan Perkara Anak" dan demo sistem informasi dan monitoring pelaporan serta eksekusi. Dalam kesempatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menunjukkan Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI).	
7	Kunjungan Kementerian Kehakiman Vietnam, pada hari Rabu, 26 November 2025. Delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam dipimpin oleh Ms. Tran Thi Phuong Hoa, Deputy Direktur Jenderal Departemen Penegakan Putusan Perkara Sipil (Civil Judgment Enforcement). Delegasi Kementerian Kehakiman Vietnam dalam kunjungan ini banyak bertanya tentang penerapan teknologi informasi di pengadilan, dari tahap pencatatan perkara, penetapan majelis hakim hingga pemantauan tahapan eksekusi putusan perdata.	

NO	KETERANGAN	FOTO
8	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan penghargaan kepada satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Penyerahan penghargaan atas kinerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025 yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial serta Para Ketua Kamar dan Pejabat Lainnya.	

F. Reward and Punishment

A. REWARD

Penghargaan Kinerja **"Abhinaya Upangga Wisesa"** dimulai sejak tahun 2023 Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menilai Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum sebagai refleksi atas capaian, apresiasi terhadap dedikasi, dan pemicu semangat untuk terus berinovasi demi terwujudnya peradilan terpercaya. Hal ini merupakan sebuah manifestasi dari komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas peradilan di seluruh Indonesia. Abhinaya Upangga Wisesa adalah Penghargaan tertinggi di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang diberikan kepada satuan kerja (Pengadilan) dengan kinerja dan pelayanan terbaik. Penghargaan ini menekankan pada inovasi, integritas dan transformasi digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, transparan dan akuntabel. Istilah Abhinaya Upangga Wisesa berasal dari aksara Dewanagari Sansekerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu:

- Abhinaya yang memiliki makna tindakan penegak hukum yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, integritas, profesionalisme, akuntabilitas, netralitas dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- Upangga yang berasal dari kata Upanga yang artinya membawa gagasan tentang perkembangan;
- Wisesa yang berarti cemerlang.

Tujuan: Mendorong perbaikan **kualitas kinerja**, reformasi birokrasi dan dan peningkatan pelayanan publik di seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indikator penilaian: diberikan kepada satuan kerja yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian, termasuk perolehan sertifikat AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). Penghargaan yang diberikan meliputi pelaksanaan kinerja yaitu:

- Layanan pengadilan melalui PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara;

- Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan (Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo, dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan);
- Keterbukaan Informasi Publik;
- Role Model Pimpinan;
- Role Model Panitera;
- Role Model Sekretaris;
- Evaluasi Impelementasi SIPP;
- Kinerja Hakim Tinggi Pengawas Daerah;
- **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Penghargaan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan beberapa kriteria berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878 tahun 2022. Pada tahun 2025 Penghargaan AKIP diberikan kepada 6 (enam) Satuan Kerja

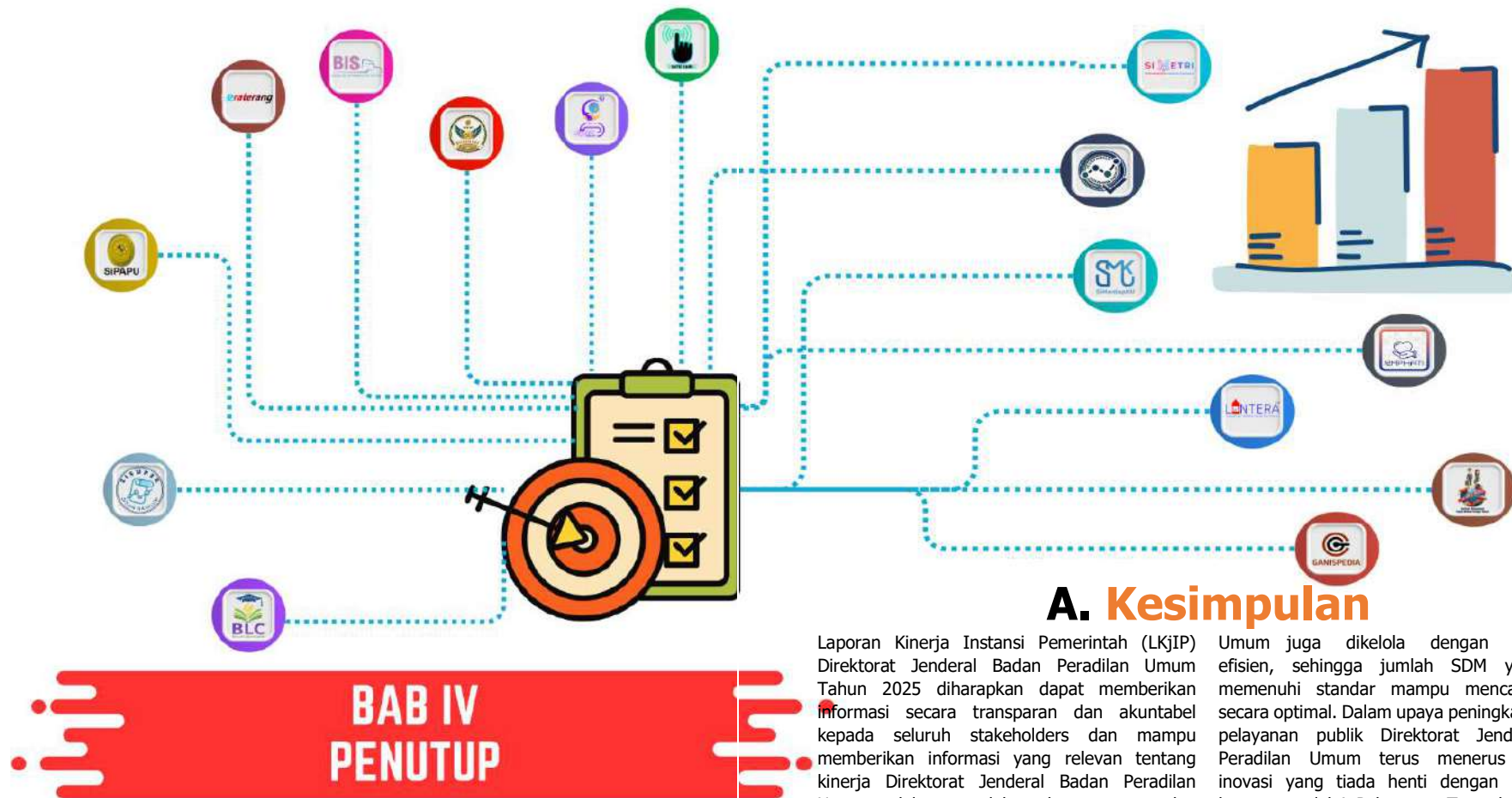
Pengadilan antara lain:

1. Pengadilan Tinggi Riau
 2. Pengadilan Tinggi Jakarta
 3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
 4. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
 5. Pengadilan Tinggi Palangkaraya
 6. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Yang nantinya satuan kerja tersebut dapat menjadi role model bagi satuan kerja lainnya.

B. PUNISHMENT

Selain *Reward* juga terdapat *punishment* jika kinerja yang telah ditargetkan tidak tercapai yaitu dengan mempertimbangkan terkait Promosi dan Mutasi dari tenaga teknis serta pengurangan tunjangan kinerja kepada pegawai yang kinerjanya kurang memuaskan berdasarkan PKP/PCK bulanan.





A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang pada Renstra. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di tahun yang akan datang. Secara umum capaian kinerja pada Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan yaitu berupa target yang akan dicapai, realisasi beserta anggaran. Penggunaan anggaran yang mendukung dalam

pelaksanaan kinerja tersebut dapat terealisasi dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum juga dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga jumlah SDM yang belum memenuhi standar mampu mencapai kinerja secara optimal. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus menerus melakukan inovasi yang tiada henti dengan memberikan layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi baik produk hukum maupun alur proses penyelesaian perkara secara cepat dan tepat serta bebas biaya. Tahun 2025 Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum memiliki 4 Sasaran Program dan 25 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai. Terdapat 21 indikator yang berhasil mencapai target dan 4 Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai target, ketidak tercapaian ini akan menjadi evaluasi bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun selanjutnya. Ini merupakan bentuk nyata kerja keras seluruh pimpinan dan pegawai dalam mengabdikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berdasarkan core values ASN "BerAKHLAK" untuk menjadi instansi pemerintah yang berkualitas dan bermartabat.

B. Saran

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum harus selalu melakukan perbaikan yang konsisten dan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, beberapa hal strategis yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan target setiap indikator kinerja utama selaras dengan target nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada Renstra 2025-2029, sehingga kinerja organisasi sejalan dengan sasaran strategis;
2. Melakukan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja organisasi yang terintegrasi dengan SIPP seluruh satuan kerja, yang diharapkan dapat menyajikan informasi progres capaian kinerja secara berkala dan real time;
3. Meningkatkan Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui program AMPUH;
4. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Badilum dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Satuan Kerja Pengadilan serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Badilum;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan instansi terkait;
6. Mengoptimalkan keterbukaan informasi dalam setiap layanan;
7. Meningkatkan Kualitas Layanan secara Profesional dan terintegrasi dengan melakukan Bimtek dan pelatihan secara berkelanjutan.

Lampiran

Daftar Lampiran :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026
5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
7. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025
8. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025
9. Rencana Kinerja Tahun 2027
10. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
11. Rencana Aksi Tahun 2026
12. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
13. Pohon Kinerja
14. SK Tim SAKIP 2025
15. Kertas Kerja Tim Reviu
16. Formulir Ceklist Tim Reviu

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3/DJU/SK.OT1.6/1/2025

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan reviu dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Mahkamah Agung....

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis pada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar tetap memiliki indikator yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 3 Januari 2025
TANGGAL : 3/DJU/SK.OT1.6/1/2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk perkara pidana biasa, tipikor dan PHI dibawah 150 juta. Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian perkara pada SIPP;		
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah naskah, kebijakan, rekomendasi atau dokumen yang disusun terkait dengan administrasi peradilan umum. Catatan : Dukungan Layanan Perkara dalam bentuk standar petunjuk pelaksanaan dan kebijakan yang disusun sebagai dukungan layanan perkara dengan pengadilan. Satuan pada indikator ini adalah jumlah dokumen atau naskah standar, juklak atau kebijakan yang disusun, diperbaharui maupun disempurnakan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di	Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara yang meliputi :	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Lingkungan Peradilan Umum	- Pembinaan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi - Hakim Pengawasan dan Pengamatan - Perjalanan Hakim Tipikor. - Penyelesaian Perkara Perikanan Catatan : - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut; - Satuan pada indikator ini adalah jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.		
II.	Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Memenuhi Syarat RJ}} \times 100\%$ Rumusan formula pengukuran Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui RJ meliputi : Perkara lalu lintas, tipiring, tindak pidana yang merupakan delik	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam 1 dakwaan dan tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan meliputi : 1. Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat 2. Tindak pidana merupakan delik aduan		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			3. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan. 4. Tidak pidana yang pelaku anak yang diversinya tidak berhasil 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan		
		2. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Jumlah laporan pelaksanaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Catatan : Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan meliputi :	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			1. Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat 2. Tindak pidana merupakan delik aduan 3. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan. 4. Tidak pidana yang pelaku anak yang diversinya tidak berhasil 5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan		
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah orang yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada pengadilan negeri Dasar Hukum : - Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan posbakum pada pengadilan dilakukan oleh lembaga atau organisasi hukum di setiap wilayah pada pengadilan serta ditentukan jumlah jam layanan yang diberikan sebanyak 2 jam sehari. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan posbakum ini yang dapat di ukur berdasarkan jam layanan yang disediakan maupun dilaksanakan (kenyataan dilapangan)		
		2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mendapatkan pembebasan biaya perkara Dasar Hukum : Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		
		3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang disidangkan diluar gedung pengadilan (zitting platz) Dasar Hukum : Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		4. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan layanan hukum pada pengadilan. Dasar Hukum :	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.		
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan FGD Catatan : Pembinaan, Bimbingan Teknis, sosialisasi dan FGD kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakan hukum dengan melibatkan pihak terkait. Satuan pada indikator ini adalah jumlah tenaga teknis (hakim, panitera dan jurusita) yang mengikuti bimtek.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan. Dasar Hukum: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
VI.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang diberikan adalah : - Layanan BMN	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Badan Peradilan Umum	- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran		
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang meliputi : - Layanan Sarana Internal - Layanan Prasarana Internal	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan layanan Manajemen SDM berupa : Koordinasi, sosialisasi regulasi kepegawain (tenaga teknis) dengan BKN, bimtek dan uji kelayakan, kepatuhan	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Orasi	N/A	N/A	N/A
		5. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain - lain terkait dengan administrasi peradilan umum.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Administrasi Peradilan Umum	Catatan : Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (hakim dan panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.		

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 3 Januari 2025

 DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN UMUM
 BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 3 Januari 2025
TANGGAL : 3/DJU/SK.OT1.6/1/2025

**PENJELASAN ATAS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung"

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan"**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program:

1. Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Dukungan Manajemen

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program 1 : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program/Kegiatan : 1. Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum
3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum
4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum
5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
I.	Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
II.	Terselenggaranya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		2. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis RJ	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
III.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		2. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		3. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		4. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
IV.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
V.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

Program 2 : Dukungan Manajemen

Sasaran Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial
Program/Kegiatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum
 :

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		4. Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	N/A	N/A
		5. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

II. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Program 1: Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Sasaran Program/Kegiatan 1: Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Secara Tepat Waktu.

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada di Lingkungan Peradilan Umum, menekankan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) dan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan monitoring dan evaluasi jangka waktu penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pemahaman

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diukur meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo (perkara yang dibiayai oleh negara). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Indikator Kinerja : 2. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian perkara meliputi evaluasi SOP pengadilan, implementasi register, penyusunan buku pedoman SIPP, koordinasi satgas SIPP, sosialisasi dan penghimpunan kebijakan, monitoring dan evaluasi (pembentukan, peresmian dan peningkatan klas pengadilan), Standar Layanan Disabilitas serta penyusunan naskah kebijakan yang mendukung program nasional dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Indikator ini mengukur jumlah laporan/dokumen/naskah maupun pedoman yang disusun.

3. Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan dilaksanakan kegiatan agar proses administrasi, persidangan dan pemberian layanan hukum dapat dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pemeriksaan
2. Pengawasan dan Pengamatan
3. Penyelesaian Perkara Tipikor
4. Penyelesaian Perkara Perikanan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi :

1. Pembinaan dan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri dibawahnya dalam upaya peningkatan kinerja, membangun integritas aparatur dan tenaga teknis serta sosialisasi kebijakan dalam hal penyelesaian perkara maupun layanan peradilan;
2. Pengawasan dan Pengamatan dilaksanakan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, berdasarkan petunjuk tersebut pengawasan dan pengamatan dimaksud adalah untuk memastikan bahwa Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga permasyarakatan tepat pada waktunya dan memastikan masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata. Selain itu hakim pengawas dan pengamat memastikan bahwa pembinaan yang diberikan oleh lembaga permasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Pelaksanaan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamatan ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang.
3. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Bab IV pasal 11, 12 tentang persyaratan sertifikasi khusus sebagai hakim tipikor dan pasal 12 tentang persyaratan hakim ad hoc tipikor, Bab VI tentang

Hukum Acara pasal 26 menyebutkan majelis hakim pada perkara tipikor berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc, dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara tipikor berhak meminta bantuan tenaga hakim dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri lainnya sebagai anggota majelis dalam sidang tipikor.

4. Mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/X/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara untuk membiayai akomodasi biaya perjalanan kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Pengadilan Tinggi bagi Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap satuan kerja di wilayah hukum dibawahnya. Sedangkan kegiatan Hakim Pengawasan dan Pengamatan digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk membiayai perjalanan dinas Perjalanan Hakim Tipikor digunakan untuk mengakomodir biaya perjalanan hakim Tipikor dalam penyelesaian perkara Tipikor pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Penyelesaian Perkara Perikanan.

B. Kinerja Utama 2: Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam :

- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan indikator tersebut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dari seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksana

dan standar operasional prosedur serta melaksanakan bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada pengadilan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara tersebut. Indikator ini mengukur perkara pidana yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara anak yaitu diversi. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2024, Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2. Indikator Kinerja : 1. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis RJ

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Bimbingan teknis Restorative Justice, Focus Group Of Discussion (FGD).

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi, bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan dan Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

C. Kinerja Utama 3: Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Pelayanan yang tersedia pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Peradilan Umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 6) Indikator ini mengukur jumlah pengguna layanan bantuan hukum pada pengadilan.

2. Indikator Kinerja : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Layanan ini adalah pembebasan pembiayaan proses berperkara pada pengadilan untuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 4).

3. Indikator Kinerja : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 5). Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap sidang yang dilaksanakan pada setiap zitting platz atau sidang keliling.

4. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri)

agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan layanan hukum pengadilan.

D. Kinerja Utama 4: Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Bimbingan teknis Restorative Justice, Focus Group Of Discussion (FGD).

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi, bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan dan Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

E. Kinerja Utama 5 : Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Putusan Yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum

Pelaksanaan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan. Pedoman ini mengatur mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi yang difasilitasi melalui aplikasi yaitu Perkusi yang dapat diakses oleh pencari keadilan untuk mendapatkan layanan terkait eksekusi dan sistem ini dapat dimonitor pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Laporan yang disusun melalui monitoring dan evaluasi dengan menggunakan sistem maupun tinjauan ke lokasi (pengadilan negeri) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan pedoman pelaksanaan eksekusi pada pengadilan.

Program 2: Dukungan Manajemen

A. Kinerja Utama 1: Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Dukungan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Layanan dukungan manajemen Internal yang meliputi :

- Layanan BMN (tersusunnya dokumen pengelolaan BMN sesuai Undang-Undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (tersusunnya dokumen SOP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Uraian Tugas, Laporan Kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama)
- Layanan Umum (terpenuhi kebutuhan layanan umum berupa pengadaan Barang dan Jasa untuk pencetakan/penerbitan/pengadaan kebutuhan kantor).
- Layanan Perkantoran (terpenuhinya gaji dan tunjangan kegiatan operasional perkantoran)

2. Indikator Kinerja : Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- Layanan sarana internal berupa pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi serta pengadaan fasilitas perkantoran
- Layanan prasarana Internal yaitu pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan
- Layanan manajemen SDM internal bertujuan meningkatkan kualitas SDM (pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk dapat meningkatkan produktivitas kinerja serta mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Layanan manajemen kinerja internal yang meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi

pada program penegakan dan pelayanan hukum dan layanan manajemen keuangan.

3. Indikator Kinerja : Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan koordinasi, sosialisasi regulasi kepegawaian (tenaga teknis) dengan BKN, bimbingan teknis dan uji kelayakan, keputusan.

4. Indikator Kinerja : Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 243/2019 terdapat Pelimpahan Wewenang terkait penerimaan dan penelaahan berkas perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung namun secara Organisasi masih dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

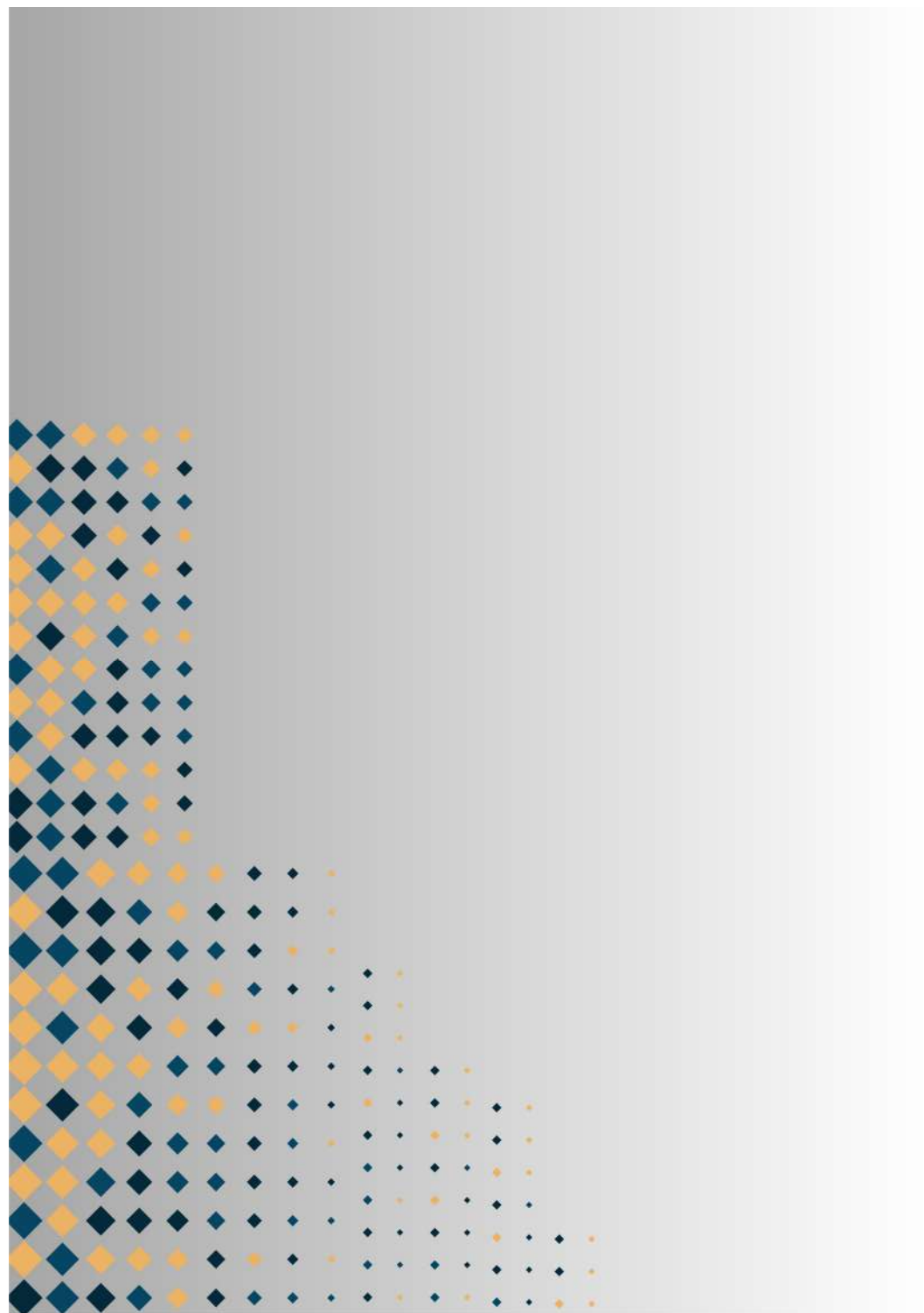
5. Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Jumlah tenaga teknis yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain – lain terkait dengan administrasi peradilan umum. Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (hakim dan panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2025
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO



**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025

TENTANG

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1655/DJU/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - b. bahwa Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 03/DJU/SK.OT.6/X/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan reviu dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis pada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar tetap memiliki indikator yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 November 2025

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**



BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
TANGGAL : 4 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2025

1 NO	2 KINERJA UTAMA	3 INDIKATOR KINERJA	4 PENJELASAN/FORMULASI	5 PENANGGUNG JAWAB	6 SUMBER DATA
I.	Terselenggara nya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang diselesaikan}} \times 100\%$ Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya	$\frac{\text{jumlah perkara pidana, pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana, pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

1 NO	2 KINERJA UTAMA	3 INDIKATOR KINERJA	4 PENJELASAN/FORMULASI	5 PENANGGUNG JAWAB	6 SUMBER DATA
		dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata/jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		pihak di lingkungan peradilan umum			
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan – amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan – amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan perkara pidana Banding, Kasasi dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		para pihak di lingkungan peradilan umum	Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).		
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah dimintasi}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Dasar hukum: Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tahun 2019. Catatan Penjelasan: - Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicores dari register termasuk non executable	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan aplikasi PERKUST

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi adalah jumlah beban eksekusi tahun berjalan (jumlah permohonan yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa tahun sebelumnya)		
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Dasar hukum : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Dasar hukum: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		di lingkungan peradilan umum	Dasar hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak		
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e - court}}{\text{jumlah perkara perdata yang didaftarkan (e - court dan manual)}} \times 100\%$ Dasar Hukum - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan e - Court}}{\text{jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara keseluruhan (e - Court dan manual)}} \times 100\%$ Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e - Berpadu}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e - Berpadu dan manual)}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	$\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (kecuali pelimpahan perkara)}}{\text{jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan (e - berpadu dan Manual)}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
II.	Terselenggara nya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	$\frac{\text{jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	$\frac{\text{jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 10$ Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan	$\frac{\text{jumlah Hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan}}{\text{jumlah Hakim se – Indonesia}} \times 100\%$ Catatan Penjelasan : Tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Semakin tinggi jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan tenaga teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Peradilan Umum	sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif , akuntabel dan responsif.		
III.	Terselenggara nya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	$\frac{\text{jumlah penerima layanan di posbakum}}{\text{jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum}} \times 100\%$ Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan. Catatan Penjelasan: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			1. Sarana dan Prasarana.		
IV.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	<i>Nilai AKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum T-1.</i> Catatan Penjelasan: - Kriteria Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut: - Perencanaan Kinerja; - Pengukuran Kinerja; - Pelaporan Kinerja; - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1).	- Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum - Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	<i>Nilai NKA Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.</i> Catatan Penjelasan: - Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran; - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: - Nilai Efektivitas - Nilai Efisiensi - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			- Revisi DIPA; - Penyerapan Anggaran; - Penyelesaian tagihan; - Dispensasi SPM; - Deviasi Hal. 3 DIPA; - Belanja Kontraktual; - Pengelolaan UP dan TUP; - Capaian Output.		
		3. Indeks Layanan SDM	<i>Nilai Indeks Layanan SDM.</i> Catatan Penjelasan: Indeks Layanan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas, efektivitas dan kepuasan terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh unit pengelola SDM kepada pegawai di lingkungan peradilan umum, baik internal Ditjen. Badilum maupun tenaga teknis Peradilan Umum. Layanan SDM meliputi seluruh proses pelayanan terkait pengelolaan pegawai seperti pengangkatan, mutasi, promosi, pensiun, pengembangan kompetensi, administrasi kepegawajian dan pelayanan hak-hak pegawai, dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan; - Sistem, Mekanisme dan Prosedur; - Waktu Penyelesaian; - Biaya/Tarif; - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;	- Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum - Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan, aplikasi SI-SUPER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana.		

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
TANGGAL : 4 November 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja IKU*					Uraian hasil Reviu
		Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Bound	
1.	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	√	√	√	√	√	Indikator yang disusun sudah melalui pembahasan bersama dengan 3 Ditjen. di Lingkungan Mahkamah Agung (Ditjen. Badilum, Ditjen. Badilag dan Ditjen. Miltun) bersama Badan Pengawasan dan Biro Perencanaan dan Organisasi atas Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, dan telah disetujui oleh masing-masing Ditjen, sehingga kriteria SMART telah terpenuhi.
2.	Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	√	√	√	√	√	
3.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
4.	Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	

5.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
6.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
7.	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
8.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
9.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	

10.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
11.	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
12.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
13.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
14.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
15.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
16.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	

17.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	√	
18.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
19.	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
20.	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
21.	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
22.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
23.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	
24.	Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	√	

25.	Indeks Layanan SDM	√	√	√	√	√	
-----	--------------------	---	---	---	---	---	--

Berdasarkan hasil reviu kami, Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum seluruhnya mengalami perubahan berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 1691/DJU/SK.OT.6/XI/2025
TANGGAL : 4 November 2025

PENJELASAN ATAS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum
Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.
- Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan
Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program:

- Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - Dukungan Manajemen
- Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
- Program 1 : Penegakan dan Pelayanan Hukum
- Sasaran Program/Kegiatan : 1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan
2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau
3. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
I.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		peradilan umum secara tepat waktu		
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		lingkungan peradilan umum		
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi dilingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
II.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	lingkungan Peradilan Umum		
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
III.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

Program 2 : Dukungan Manajemen

Sasaran Program/ : Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan

Kegiatan Peradilan Umum yang prima dan optimal

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	• Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Indeks Layanan SDM	• Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

II. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Program 1: Penegakan dan Pelayanan Hukum

A. Sasaran Program/Kegiatan 1: Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan

1. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas) dan pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas) dan pidana korupsi yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu.**

Indikator Kinerja : Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 1) Untuk perkara pada tingkat pertama, diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat pertama. Perkara Gugatan Sederhana Pasal 27 Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal.13) upaya hukum keberatan perkara gugatan sederhana di tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim."

Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal. 5) Untuk perkara gugatan sederhana, diselesaikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama."

Pasal 27 Perma Nomor 2 tahun 2015 (Hal.13) upaya hukum keberatan perkara gugatan sederhana di tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim.

Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah perkara pidana (kecuali lalulintas), pidana korupsi dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

3. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

4. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum.**

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (Hal. 2) Untuk perkara tingkat banding, diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu : Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%

Perbandingan Jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya 150jt keatas) yang diselesaikan. Semakin tinggi persentase perkara perdata (termasuk perkara perdata PHI yang nilai gugatannya

150jt keatas) yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, akuntabel dan responsif.

5. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum.**

SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 (Hal. 11 point 5.1.f Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. (dikarenakan Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak maka dipersepsikan kepada para pihak adalah ke pengadilan pengaju)

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus x 100%

Perbandingan jumlah pengiriman Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus. Semakin tinggi persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu dari pengadilan tingkat banding ke pengadilan pengaju menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

6. Indikator Kinerja : **Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang diputus. Semakin tinggi persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu dari pengadilan pengaju Kepada para pihak secara tepat waktu menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

7. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Semakin tinggi jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan

kepada para pihak secara tepat waktu menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan

8. Indikator Kinerja : **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak secara tepat waktu dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Semakin tinggi persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu menunjukkan peningkatan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana.

9. Indikator Kinerja : **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah dimintasi. Semakin tinggi persentase Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

10. Indikator Kinerja : **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan (termasuk yang dicabut dan dicoret) dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi. Semakin tinggi persentase eksekusi yang diselesaikan menunjukkan peningkatan transparansi dan kepastian hukum serta keadilan kepada pencari keadilan

11. Indikator Kinerja : **Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Semakin tinggi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative menunjukkan peningkatan responsibilitas dan keadilan kepada para pencari keadilan.

12. Indikator Kinerja : **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dan telah selesai. Semakin tinggi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi menunjukkan peningkatan responsibilitas dan keadilan kepada para pencari keadilan

13. Indikator Kinerja : **Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi. Semakin tinggi persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi menunjukkan peningkatan responsibilitas terhadap kepentingan terbaik bagi Anak dan keadilan kepada para pencari keadilan

14. Indikator Kinerja : **Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara Perdata yang didaftarkan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata yang didaftarkan secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase pemanfaatan e-court dalam pendaftaran perkara perdata menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

15. Indikator Kinerja : **Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding dengan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara keseluruhan (e-court dan manual). Semakin tinggi persentase penggunaan e-court dalam upaya hukum banding menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

16. Indikator Kinerja : **Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara keseluruhan (e-Berpadu dan manual). Semakin tinggi persentase penggunaan e-Berpadu dalam pelimpahan perkara pidana menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

17. Indikator Kinerja : **Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) di lingkungan peradilan umum.**

Perbandingan Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu(kecuali pelimpahan perkara) dibagi jumlah layanan perkara pidana secara keseluruhan yang dapat diajukan secara elektronik (e-berpadu dan Manual). Semakin tinggi Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu menunjukkan peningkatan transparansi dan modernisasi peradilan

B. Kinerja Utama 2: Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

1. Indikator Kinerja : **Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum.**

Perbandingan Jumlah permohonan perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang diajukan secara prodeo. Semakin tinggi persentase permohonan perkara prodeo yang diselesaikan menunjukkan kepastian hukum dan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : **Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum.**

Perbandingan Jumlah Perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan dibagi Jumlah Perkara yg diajukan untuk disidangkan di luar Gedung Pengadilan. Semakin tinggi persentase Jumlah perkara yang disidangkan di luar Gedung Pengadilan menunjukkan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

3. Indikator Kinerja : **Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum.**

Perbandingan Jumlah Hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan (Perempuan berhadapan dengan hukum) dengan Jumlah Hakim se-Indonesia. Semakin tinggi jumlah hakim yang telah mengikuti bimtek kaum rentan (Perempuan berhadapan dengan hukum) menunjukkan kepastian hukum semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif , akuntabel dan responsif.

C. Kinerja Utama 3: Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal

1. Indikator Kinerja : **Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum.**

Perbandingan jumlah penerima layanan di posbakum dibagi jumlah pengguna layanan yang datang ke posbakum. Semakin tinggi persentase jumlah penerima layanan di posbakum menunjukkan aksesibilitas semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif.

2. Indikator Kinerja : **Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.**

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Semakin tinggi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan menunjukkan peningkatan responsif, transparansi dan modernisasi peradilan.

Program 2: Dukungan Manajemen

A. Kinerja Utama 1: Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal

1. Indikator Kinerja : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menggambarkan tingkat akuntabilitas dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan kinerja serta pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Indikator Kinerja : **Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum.**

Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta penyerapan anggaran pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan serta pengelolaan anggaran oleh satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

3. Indikator Kinerja : **Indeks layanan SDM**

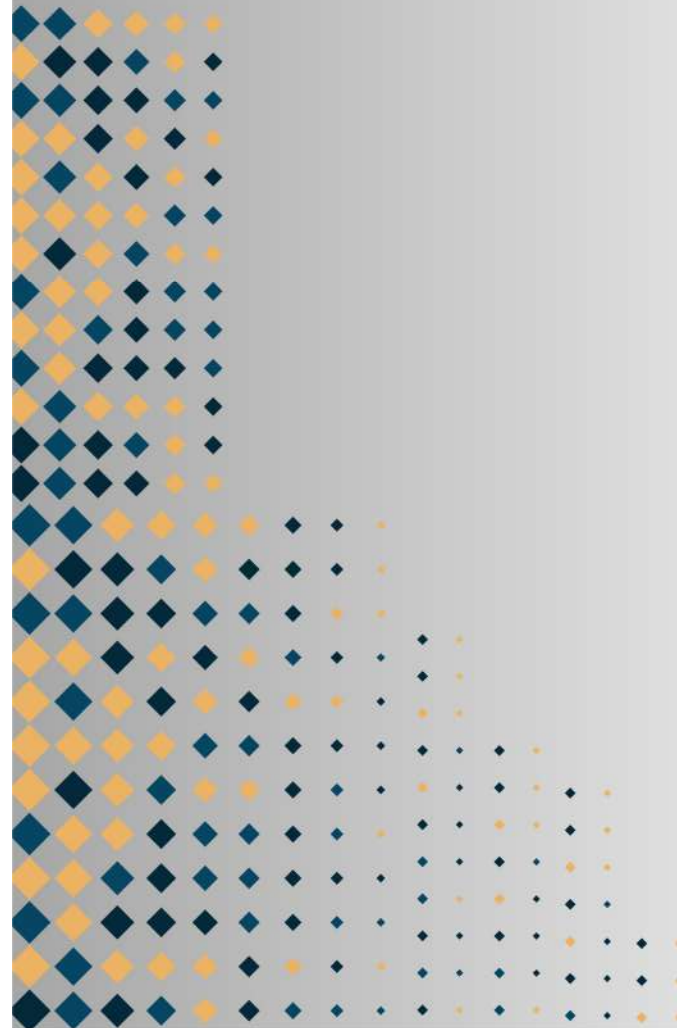
Indeks Layanan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas, efektivitas, dan

kepuasan terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diberikan oleh unit pengelola SDM kepada pegawai di lingkungan peradilan umum.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas dan kepuasan pegawai terhadap pelayanan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG MYANTO





RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1655/DJU/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan serta kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian kinerja organisasi. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja guna memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan Renstra merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit kerja eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang peradilan umum secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.



Jakarta, 31 Oktober 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL	V
LAMPIRAN	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.2.3 Sumber Daya Manusia	8
1.2.4 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024	15
1.2.5 Sarana dan Prasarana	16
1.2.6 Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	20
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	28
1.2.1 Potensi.....	28
1.2.2 Permasalahan.....	30
1.2.3 Isu Strategis	33
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	42
2.1 Visi	42
2.2 Misi.....	43
2.2.1 Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.....	44
2.2.2 Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum.....	44
2.2.3 Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan	44
2.3 Tujuan	45
2.4 Sasaran	46
2.4.1 Sasaran Program 1	46
2.4.2 Sasaran Program 2	49
2.4.3 Sasaran Program 3	50
2.4.4 Sasaran Program 4	51
2.5 Identifikasi Resiko	52
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	58
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung.....	58

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	58
3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	59
3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	60
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilum	60
3.2.1 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Pasti dan Berkeadilan.....	61
3.2.2 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Optimal	61
3.2.3 Terselenggaranya Layanan Peradilan Bagi Kelompok Rentan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Mudah dan Terjangkau	62
3.2.4 Terlaksananya Dukungan Manajemen Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Prima dan Optimal	63
3.3 Kerangka Regulasi	64
3.3.1 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif.....	64
3.3.2 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung.....	66
3.3.3 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	68
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	71
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
4.1 Target Kinerja.....	73
4.2 Kerangka Pendanaan	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Arahan Pimpinan	77
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ditjen Badilum	5
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Badilum	6
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	7
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Teaga Teknis Peradilan Umum.....	8
Gambar 1. 5 Persentase Pegawai Menurut Golongan	9
Gambar 1. 6 Presentase Pegawa Menurut Pendidikan	10
Gambar 1. 7 Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia.....	10
Gambar 1. 8 Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia.....	11
Gambar 1. 9 Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia.....	11
Gambar 1. 10 Jumlah Hakim Ad Hoc berdasarkan jenis kelamin	12
Gambar 1. 11 Jumlah Hakim KARIR berdasarkan jenis kelamin.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	9
Tabel 1. 2 Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1. 3 Pegawai Berdasarkan Usia.....	10
Tabel 1. 4 Jumlah aparatatur hakim.....	11
Tabel 1. 5 SDM Panitera dan Jurusita	13
Tabel 1. 6 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024.....	15
Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana	20
Tabel 1. 8 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	24
Tabel 1. 9 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	26
Tabel 1. 10 Isu Permasalahan	34
Tabel 1. 11 Isu Strategis.....	36
Tabel 1. 12 Analisis SWOT.....	38
Tabel 1. 13 Analisis SWOT.....	40
Tabel 1. 14 Sasaran Program 1	47
Tabel 1. 15 Sasaran Program 2.....	50
Tabel 1. 16 Sasaran Program 3.....	51
Tabel 1. 17 Sasaran Program 4	52
Tabel 1. 18 Identifikasi Resiko	54
Tabel 1. 19 Target Kerja.....	74
Tabel 1. 20 Kerangka Pendanaan.....	75

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan	79
Lampiran 2. 1 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap	90
Lampiran 3. 1 Matriks Kerangka Regulasi.....	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sejak tahun 1999, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga memiliki kewenangan non-yudisial dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial. Kedudukan ini menjadikan Mahkamah Agung memiliki peran sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus pengelola tata kelola seluruh badan peradilan di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan salah satu unit eselon I di bawah Mahkamah Agung dengan mandat strategis dalam pembinaan, pengelolaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap penyelenggaraan peradilan umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan, pengelolaan administrasi perkara, serta penataan sistem organisasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas ini mencerminkan peran penting Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memastikan terwujudnya peradilan umum yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan, dan berintegritas.

Periode tahun 2020 – 2024 merupakan fase penting dalam reformasi dan modernisasi peradilan umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mencatat sejumlah capaian strategis yang menjadi fondasi bagi perencanaan ke depan. Beberapa pencapaian utama antara lain :

1. Digitalisasi Administrasi Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai register elektronik yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah diimplementasikan di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. SIPP menjadi tulang punggung pengelolaan perkara secara akuntabel dan transparan dengan fitur yang terus dikembangkan agar mampu mengintegrasikan tahapan administrasi perkara secara menyeluruh.

2. Pengawasan Elektronik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong penguatan pengawasan kinerja dan layanan pengadilan melalui pemberlakuan dan optimalisasi

pemanfaatan aplikasi Monitoring satu jari, PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi), EIS (Evaluasi Implementasi SIPP), SiPAPU (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum), SiSuper (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik), MIS (Monitoring Implementasi SIPP, dan CCTV sebagai upaya antisipasi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi sekaligus perbaikan kinerja, prosedur, administrasi perkara, dan layanan peradilan.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan tidak saja diimplementasikan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tetapi juga di 416 Pengadilan di lingkungan peradilan umum. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian PTSP, selain itu mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dengan menggunakan Aplikasi SiSuper (Survei Pelayanan Elektronik).

4. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerapkan program “Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)” mulai Tahun 2024 sebagai bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap satuan kerja dibawahnya.

Program ini ditetapkan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja serta layanan pengadilan secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi AMPUH dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) serta monitoring CCTV) yang memastikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung di seluruh Pengadilan.

5. Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara

Produktivitas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus mencapai 27.365 perkara, meningkat pada tahun 2024 menjadi 30.908 perkara. Hal ini didukung oleh manajemen perkara dengan optimalisasi E-court dan E-Berpadu di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

6. Penguatan Integritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperkuat fungsi pengendalian internal dengan monitoring, tindak lanjut temuan lapangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya penguatan integritas. Upaya ini turut mendukung reformasi birokrasi di lingkungan peradilan umum.

7. Respon terhadap Pandemi COVID-19

Pada masa pandemi, peradilan umum mampu beradaptasi dengan cepat melalui penerapan sidang secara daring. Adaptasi ini kemudian menjadi cikal bakal penguatan sistem persidangan elektronik di era pasca-pandemi.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berhasil membangun fondasi penting, terutama dalam hal digitalisasi layanan, peningkatan mutu, serta penguatan integritas aparatur. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang diperkuat dengan keberadaan sejumlah pengadilan khusus, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Kompleksitas ini mencerminkan semakin beragamnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di peradilan umum, dari perkara perdata dan pidana biasa hingga perkara yang bersifat khusus, strategis dan berdampak luas pada masyarakat, seperti perkara tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, niaga, anak, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), perikanan, dan terorisme.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memikul tanggung jawab besar untuk memastikan penyelesaian administrasi berjalan efektif, cepat, dan akuntabel. Periode 2020–2024 telah menjadi titik awal percepatan digitalisasi layanan peradilan. Pada periode 2025–2029, transformasi digital menjadi fondasi utama tata kelola peradilan umum. Layanan berbasis elektronik perlu terus diperluas cakupannya agar memberikan manfaat yang merata.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi momentum penting dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma pemulihan kini semakin diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, hal ini menuntut kesiapan aparat peradilan umum sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Selain itu, integritas aparatur peradilan tetap menjadi fondasi utama. Sorotan publik terhadap praktik pungli atau penyalahgunaan wewenang menuntut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memperkuat pengendalian internal, melaksanakan sistem *reward and punishment* secara konsisten, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui survei kepuasan publik. AMPUH menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung di seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Ditjen Badilum bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, dan tata laksana dalam lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Badilum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara pada lingkungan Peradilan Umum;
3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan semakin luasnya mandat dan kompleksitas tugas yang diemban, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerlukan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembinaan peradilan di seluruh Indonesia. Struktur organisasi dibangun untuk memastikan adanya kejelasan fungsi, koordinasi, serta pembagian peran yang efektif antara unit-unit kerja.

Struktur organisasi ini bukan hanya sebuah susunan birokrasi, tetapi merupakan instrumen manajerial yang mencerminkan strategi pengelolaan lembaga. Melalui pembagian tugas yang terarah, Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum dapat melaksanakan fungsi pembinaan teknis yudisial, administrasi perkara, pengembangan kapasitas SDM, serta standarisasi teknis peradilan dengan lebih fokus dan terukur. Struktur organisasi Ditjen Badilum tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II yang terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum;
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata;
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.

Bagan struktur organisasi Ditjen Badilum selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ditjen Badilum

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;

4. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Peran sekretariat menjadi sangat penting karena memastikan seluruh aspek administratif dan manajerial berjalan selaras dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Badilum

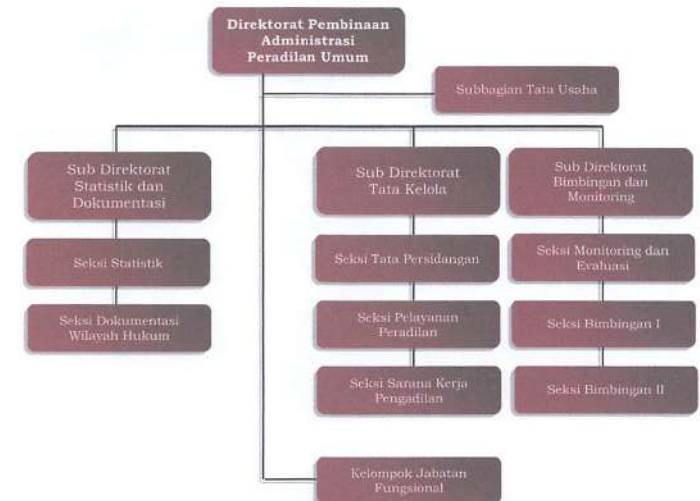
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Umum.

Adapun fungsi yang dijalankan meliputi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi.
3. Pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Melalui fungsi ini, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi melaksanakan administrasi perkara secara tertib, efisien, dan akuntabel.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

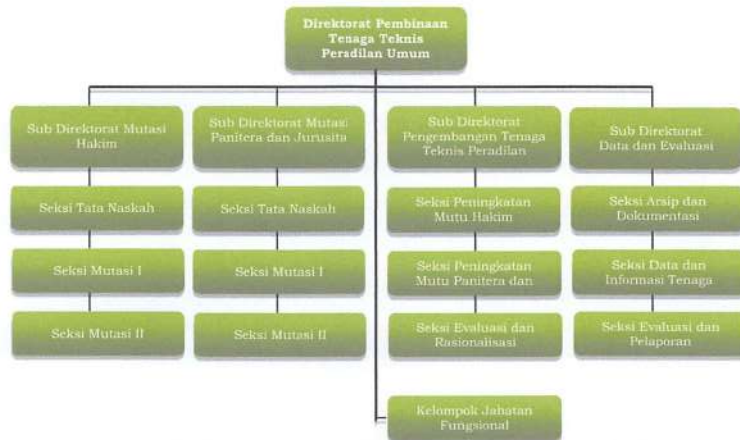
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum merupakan unit yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum..

Fungsi yang dijalankan mencakup :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Panitera Pengganti dan Jurusita;

4. Pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berperan penting dalam menjamin kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum, sehingga mampu menghadapi kompleksitas perkara yang semakin beragam.



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Teaga Teknis Peradilan Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XII/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana sudah beralih ke Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan September 2025, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan jajarannya sebanyak 110 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

1) Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

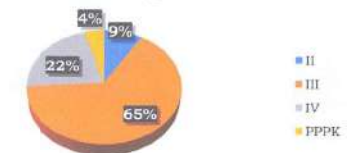
Pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 23 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 77 orang, pegawai yang menempati

golongan II sebanyak 7 orang, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per September 2025 sebanyak 3 orang.

No.	Unit Kerja	JUMLAH				JML
		II	III	IV	PPPK	
1	Sekretariat	4	30	10	2	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1	30	7	1	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2	17	6	3	25
TOTAL		7	77	23	6	110

Tabel 1. 1 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Persentase Pegawai Menurut Golongan



Gambar 1. 5 Persentase Pegawai Menurut Golongan

2) Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

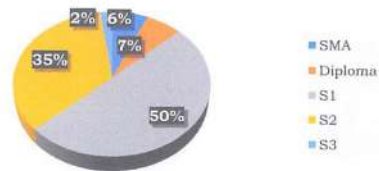
Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 55 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 39 orang, S3 sebanyak 1 orang, adapun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, dan Diploma sebanyak 9 orang.

No.	Unit Kerja	JUMLAH					JML
		SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	3	23	16	1	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2	1	20	16	-	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	1	5	12	7	-	25
TOTAL		6	9	55	39	1	110

Tabel 1. 2 Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Gambar 1. 7 Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia

Persentase Pegawai Menurut Pendidikan



Gambar 1. 6 Presentase Pegawa Menurut Pendidikan

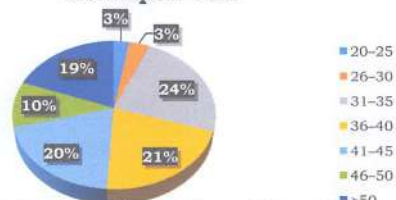
3) Pegawai Berdasarkan Usia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling banyak berada di kelompok usia antara 31 - 35 tahun yaitu sebanyak 26 orang. Kelompok usia terbanyak kedua berada di kelompok usia 36 - 40 tahun sebanyak 23 orang. Sedangkan kelompok usia 41 - 45 tahun sebanyak 22 orang, untuk kelompok usia lebih dari 50 tahun sebanyak 21 orang, kelompok usia 46 - 50 tahun sebanyak 11 orang dan kelompok usia 20 - 25 tahun dan 26 - 30 tahun sebanyak 3 orang dan 4 orang.

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JML
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	2	2	12	8	8	5	9	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1	2	6	9	9	5	7	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	0	0	8	6	5	1	5	25
TOTAL		3	4	26	23	22	11	21	

Tabel 1. 3 Pegawai Berdasarkan Usia

Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia



Gambar 1. 7 Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia

4) Tenaga Teknis Pengadilan

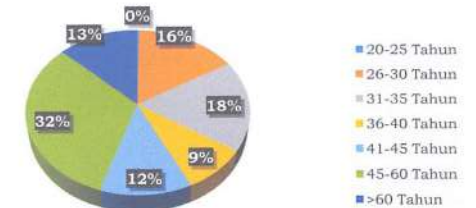
a Hakim

Jumlah aparatur hakim di lingkungan peradilan umum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas organisasi peradilan. Sampai dengan September 2025, tercatat sebanyak 5.415 orang hakim peradilan umum yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc, dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Karir	4.949
2	Hakim Ad Hoc HAM	9
3	Hakim Ad Hoc Perikanan	41
4	Hakim Ad Hoc PHI	138
5	Hakim Ad Hoc Tipikor	278
Jumlah Total		5.415

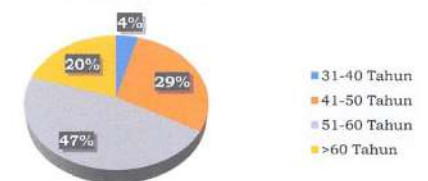
Tabel 1. 4 Jumlah aparatur hakim

Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia



Gambar 1. 8 Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia

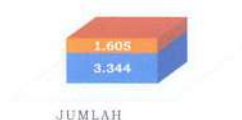
Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia



Gambar 1. 9 Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia

JUMLAH HAKIM KARIR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

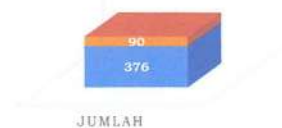
■ Laki-Laki ■ Perempuan



Gambar 1. 11 Jumlah Hakim KARIR berdasarkan jenis kelamin

JUMLAH HAKIM AD HOC BERDASARKAN JENIS KELAMIN

■ LAKI LAKI ■ PEREMPUAN



Gambar 1. 10 Jumlah Hakim Ad Hoc berdasarkan jenis kelamin

Pada kenyataannya, jumlah tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan volume perkara yang masuk setiap tahun. Beban kerja hakim peradilan umum, khususnya di pengadilan negeri dengan tingkat perkara yang tinggi, masih terbilang berat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas putusan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta konsistensi penerapan hukum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke depan mengambil peran lebih aktif dalam pembinaan dan redistribusi sumber daya hakim agar sebaran kebutuhan dapat terpenuhi secara proporsional di seluruh wilayah.

Kehadiran hakim ad hoc juga menjadi bagian penting dari ruang lingkup organisasi peradilan umum. Hakim ad hoc berperan dalam memperkuat kompetensi peradilan khusus, seperti Tipikor, PHI, dan perikanan, yang memiliki karakteristik perkara berbeda dengan perkara perdata maupun pidana biasa. Peran ini menambah dimensi keragaman dalam organisasi peradilan umum sekaligus menuntut adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan yang khusus dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari perspektif organisasi, jumlah dan distribusi hakim menggambarkan luasnya cakupan pembinaan yang harus dijalankan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya bertanggung jawab dalam hal administrasi dan tata kelola, tetapi juga dalam memastikan ketersediaan, kualitas, dan integritas sumber daya manusia peradilan.

b Panitera dan Jurusita

SDM Panitera dan Jurusita pada Pengadilan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung terselenggaranya administrasi

perkara yang tertib, akurat, dan berdaya guna, serta dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan, diperlukan upaya penguatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas aparatur kepaniteraan di seluruh satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jumlah personel Kepaniteraan di lingkungan peradilan umum sampai dengan September 2025 sebanyak 5.527 orang, dengan rincian :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Panitera pada Pengadilan Tinggi	29
2	Panmud Pidana pada Pengadilan Tinggi	32
3	Panmud Perdata pada Pengadilan Tinggi	31
4	Panmud Hukum pada Pengadilan Tinggi	30
5	Panmud Tipikor pada Pengadilan Tinggi	29
6	Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi	471
7	Panitera pada Pengadilan Negeri	369
8	Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri	360
9	Panmud Perdata pada Pengadilan Negeri	364
10	Panmud Hukum pada Pengadilan Negeri	354
11	Panmud Tipikor pada Pengadilan Negeri	31
12	Panmud Niaga pada Pengadilan Negeri	5
13	Panmud Perikanan pada Pengadilan Negeri	8
14	Panmud PHI pada Pengadilan Negeri	33
15	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri	1.979
16	Jurusita	740
17	Jurusita Pengganti	662
Jumlah Total		5.527

Tabel 1. 5 SDM Panitera dan Jurusita

Oleh karena itu, salah satu tantangan strategis dalam periode RENSTRA 2025–2029 adalah bagaimana mengoptimalkan manajemen sumber daya hakim agar sesuai dengan beban perkara dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan melihat kondisi tersebut, jelas bahwa cakupan organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya sebatas struktur birokrasi, melainkan mencakup juga pengelolaan ribuan hakim dengan berbagai latar belakang dan kewenangan. Data jumlah hakim tersebut menjadi potret konkret mengenai tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan strategis ke depan. Melalui RENSTRA 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum diharapkan mampu merancang kebijakan pembinaan SDM peradilan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Lingkungan peradilan umum di Indonesia juga memiliki cakupan yang sangat luas dengan jumlah satuan kerja yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hingga tahun 2025, jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan peradilan umum mencapai 416 pengadilan, terdiri atas :

- Pengadilan Tinggi sebanyak 34 satuan kerja, tersebar di seluruh provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.
- Pengadilan Negeri sebanyak 382 satuan kerja, meliputi berbagai kelas pengadilan (IA Khusus, IA, IB, dan II) sesuai kompleksitas dan volume perkara.

Total jumlah Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah 416 pengadilan di seluruh Indonesia.

Angka ini menunjukkan skala besar tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap jalannya peradilan di tingkat banding maupun tingkat pertama.

Sebaran pengadilan tersebut tidak hanya mengikuti pembagian administratif provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian perkara yang semakin beragam. Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding yang mengawasi dan memutus perkara dari pengadilan negeri, sementara Pengadilan Negeri menjadi garda terdepan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana maupun perdata. Selain itu, di dalam pengadilan negeri juga terdapat sejumlah pengadilan khusus, seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan perikanan, yang semakin memperluas cakupan kerja peradilan umum.

Jumlah tersebut mencerminkan bahwa hampir setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki pengadilan negeri yang berfungsi melayani masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, beban kerja antar pengadilan tidaklah sama; pengadilan negeri di daerah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung menangani jumlah perkara yang jauh lebih besar dibandingkan pengadilan negeri di daerah dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan

pembinaan yang berlapis, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga sistem administrasi perkara yang terintegrasi.

1.2.4 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024

Sebagai salah satu upaya untuk menampilkan kondisi riil pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyajikan data perkembangan anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Informasi mengenai pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 memberikan cerminan mengenai arah kebijakan anggaran, sekaligus menunjukkan pola penyesuaian fiskal yang harus ditempuh setiap tahunnya. Data ini bukan hanya mencatat alokasi awal yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, tetapi juga memperlihatkan koreksi dan perubahan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran sebagai respons atas kebutuhan program dan prioritas kelembagaan.

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	148.038.623.000	138.938.623.000
2	2021	138.579.535.000	135.789.782.000
3	2022	140.447.558.000	140.447.558.000
4	2023	136.744.564.000	136.121.289.000
5	2024	145.280.941.000	149.478.723.000
Rata-rata		141.818.244.200	140.155.195.000

Tabel 1. 6 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024

Selama periode Tahun Anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menunjukkan adanya dinamika penyesuaian antara pagu awal dan pagu akhir. Secara umum, nilai pagu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah pusat serta kebutuhan aktual dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan peradilan umum.

Pada tahun 2020, pagu awal Ditjen Badilum tercatat sebesar Rp148,04 miliar, yang pada akhir tahun menurun menjadi Rp138,94 miliar. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah sebagai langkah penghematan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021, ketika pagu awal sebesar Rp138,58 miliar harus disesuaikan menjadi Rp135,79 miliar, tetap dalam kerangka kebijakan nasional terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Berbeda dengan dua tahun awal pandemi, pada tahun 2022 alokasi anggaran relatif stabil, dengan pagu awal dan akhir tercatat sama, yaitu Rp140,45 miliar, menunjukkan bahwa situasi fiskal mulai lebih terkendali.

Tahun 2023 kembali memperlihatkan penurunan kecil dari Rp136,74 miliar menjadi Rp136,12 miliar, sebelum akhirnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari Rp145,28 miliar menjadi Rp149,48 miliar.

Jika dirata-ratakan, pagu awal selama periode 2020–2024 berada pada angka Rp141,82 miliar, sementara rata-rata pagu akhir sedikit lebih rendah, yaitu Rp140,16 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran Ditjen Badilum tidak terlepas dari dinamika fiskal nasional, termasuk kebijakan penghematan akibat pandemi COVID-19, fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap proyek strategis nasional.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Penyesuaian pagu tidak mengurangi kualitas kinerja kelembagaan secara signifikan, karena Ditjen Badilum terus memastikan bahwa program prioritas tetap terlaksana demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan umum.

1.2.5 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	30.904	30.904	-	-
2	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	111	111	-	-
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	5	5	-	-
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	12	-	-
5	Sepeda Motor	22	14	-	8
6	Lori Dorong	5	5	-	-
7	Baggage Trolly	13	13	-	-
8	Mesin Bor Tangan	1	1	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9	Cermin Besar	4	4	-	-
10	Mesin Ketik Elektronik/Selektirik	8	8	-	-
11	Mesin Penghitung Uang	1	1	-	-
12	Lemari Besi/Metal	224	224	-	-
13	Lemari Kayu	12	12	-	-
14	Rak Besi	130	130	-	-
15	Filing Cabinet Besi	109	109	-	-
16	Brandkas	9	6	-	3
17	Buffet	2	2	-	-
18	Roli Opek	24	24	-	-
19	CCTV - Camera Control Television System	4	4	-	-
20	Papan Visual/Papan Nama	19	19	-	-
21	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	1	-	-
22	Alat Penghancur Kertas	13	13	-	-
23	Mesin Absensi	7	7	-	-
24	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-
25	LCD Projector/Infocus	13	13	-	-
26	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	9	9	-	-
27	Acces Control System	12	12	-	-
28	Papan Gambar	3	3	-	-
29	Kotak Surat	1	1	-	-
30	Teralis	11	11	-	-
31	Alat Kantor Lainnya	7	7	-	-
32	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-	-
33	Meja Kerja Kayu	77	77	-	-
34	Kursi Besi/Metal	583	583	-	-
35	Kursi Kayu	1	1	-	-
36	Sice	60	60	-	-
37	Meja Rapat	26	26	-	-
38	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
39	Kasur/Spring Bed	5	5	-	-
40	Meja Makan Kayu	22	22	-	-
41	Partisi	5	5	-	-
42	Workstation	35	35	-	-
43	Jam Elektronik	2	2	-	-
44	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	-	-
45	Mesin Cuci	1	1	-	-
46	Lemari Es	5	5	-	-
47	A.C. Split	6	6	-	-
48	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	2	-	-
49	Mixer	1	1	-	-
50	Televisi	51	51	-	-
51	Loudspeaker	13	13	-	-
52	Sound System	1	1	-	-
53	Microphone	1	1	-	-
54	Camera Video	7	7	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
55	Tiang Bendera	1	1	-	-
56	Dispenser	9	9	-	-
57	Mimbar/Podium	1	1	-	-
58	Palu Sidang	24	24	-	-
59	Coffee Maker	5	5	-	-
60	Karpet	1	1	-	-
61	Gordyin/Kray	4	4	-	-
62	Jemuran	1	1	-	-
63	Bendera Negara	6	6	-	-
64	Bracket Standing Peralatan	17	17	-	-
65	Alat Pemanas Air (Water Heater)	1	1	-	-
66	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	3	-	-
67	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	4	-	-
68	Audio Mixing Console	1	1	-	-
69	Audio Amplifier	3	3	-	-
70	Set Studio Light Signal	1	1	-	-
71	Microphone/Wireless MIC	9	9	-	-
72	Microphone Connector Box	1	1	-	-
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	3	-	-
74	Chairman/Audio Conference	21	21	-	-
75	Time Switching	1	1	-	-
76	Camera Electronic	9	9	-	-
77	Video Switcher	1	1	-	-
78	Tripod Camera	3	3	-	-
79	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	3	3	-	-
80	Camera Conference	5	5	-	-
81	Video Wall	15	15	-	-
82	Alat Studio Lainnya	2	2	-	-
83	Pesawat Telephone	73	73	-	-
84	Telephone Mobile	3	3	-	-
85	Handy Talky (HT)	5	5	-	-
86	Facsimile	8	8	-	-
87	Room Monitoring MC06	1	1	-	-
88	Switcher/Patch Panel	2	2	-	-
89	Power Distribution Board	1	1	-	-
90	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	6	6	-	-
91	Tensimeter	4	4	-	-
92	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	4	3	-	1
93	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	2	2	-	-
94	Tabung O2	1	1	-	-
95	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	2	2	-	-
96	Bed Skreen/Sherm	2	2	-	-
97	Blood Exchange Set (Alat Kedokteran Umum)	3	3	-	-
98	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	4	4	-	-
99	Korentang	2	2	-	-
100	Meja Suntik Beroda	2	2	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
101	Lemari Obat (Kaca)	1	1	-	-
102	Pulse Oximeter	2	2	-	-
103	Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum)	2	2	-	-
104	Kursi Dorong	1	1	-	-
105	Standar Infus	1	1	-	-
106	Tromol Gaas	3	3	-	-
107	Minor Surgeri Set	2	2	-	-
108	Diagnostic Lamp (Alat Kedokteran Tht)	4	4	-	-
109	Glucometer Complete With Glucostic	1	1	-	-
110	HB Meter	1	1	-	-
111	Electric Sterilisator	1	1	-	-
112	Sterilizer For Spirit Heating	3	3	-	-
113	Scissors Bandage	4	4	-	-
114	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	7	7	-	-
115	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	1	1	-	-
116	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	4	4	-	-
117	TV Monitor	3	3	-	-
118	Slide Warmer	1	1	-	-
119	Food Trolley	1	1	-	-
120	Microwave Oven	1	1	-	-
121	Personal Computer	5	5	-	-
122	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	3	3	-	-
123	Uninterrupted Power Supply (UPS)	10	10	-	-
124	Refrigerator/Freezer	1	1	-	-
125	Transmitter Reciever	2	2	-	-
126	PC Workstation	2	2	-	-
127	P.C Unit	165	165	-	-
128	Lap Top	98	98	-	-
129	Note Book	9	9	-	-
130	Tablet PC	9	9	-	-
131	Hard Disk	4	4	-	-
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	178	178	-	-
133	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	70	70	-	-
134	External/ Portable Hardisk	38	38	-	-
135	Server	14	14	-	-
136	Router	13	13	-	-
137	Rak Server	6	6	-	-
138	Wireless Access Point	19	19	-	-
139	Switch	21	21	-	-
140	KVM Keyboard Video Monitor	1	1	-	-
141	Peralatan Jaringan Lainnya	3	3	-	-
142	Peralatan Komputer Lainnya	2	2	-	-
143	Air Conditioning (AC)	3	3	-	-
144	Anatomi	5	5	-	-
145	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
146	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	3	1	2	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
147	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	23	8	15	-
148	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	4	4	-	-
149	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	14	9	5	-
150	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	14	12	2	-
151	Jalan Khusus Kompleks	0	-	-	-
152	Monografi	2.649	2.649	-	-
153	Laporan	1	1	-	-
154	Software Komputer	29	10	-	19
155	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	2	-	-

Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana

1.2.6 Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Dalam kurun waktu 2020–2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berperan penting dalam mendukung visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung. Capaian kinerja Ditjen Badilum diukur melalui Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang secara langsung berkaitan dengan efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1) Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas

Kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperlihatkan konsistensi yang solid dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas pelaporan. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, dengan kesesuaian yang kuat terhadap ketentuan perencanaan dan pelaporan kinerja. Stabilitas realisasi anggaran dan kesempurnaan penyampaian dokumen tata kelola dari tahun ke tahun mencerminkan kedewasaan institusional serta kemampuan Ditjen Badilum dalam mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Kualitas ini juga menegaskan komitmen Badilum terhadap prinsip transparansi dan penyempurnaan reformasi birokrasi.

2) Peningkatan Kompetensi SDM

Pembinaan tenaga teknis merupakan prioritas utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Ditjen Badilum secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai bentuk bimbingan teknis, yang diikuti oleh ribuan aparatur setiap tahun, dengan cakupan peserta yang terus meningkat. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada penguatan kompetensi substantif melalui materi yang relevan dengan kebutuhan satuan kerja. Didukung oleh platform digital

seperti *Badilum Learning Center* dan manajemen karier berbasis data melalui *SMART TPM*, pengembangan SDM di lingkungan Badilum semakin terstruktur, terstandar, dan mampu menghasilkan tenaga teknis yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi peradilan.

3) Manajemen Perkara dan Pelayanan Peradilan

Manajemen perkara menunjukkan kemajuan signifikan melalui penerapan penyelesaian perkara yang tepat waktu dan semakin stabil dari tahun ke tahun. Persentase penyelesaian perkara terus berada pada tingkat yang tinggi dan konsisten melampaui standar minimal, mencerminkan efektivitas perencanaan beban kerja, kedisiplinan administrasi, dan kesiapan infrastruktur digital. Pelayanan publik di lingkungan Peradilan Umum juga menguat melalui akses layanan yang semakin luas, termasuk pelaksanaan sidang di luar gedung serta layanan pembebasan biaya perkara dan Pos Bantuan Hukum. Keseluruhan capaian ini menegaskan kemampuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyediakan pelayanan yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran.

4) Modernisasi Sistem Informasi

Modernisasi teknologi informasi menjadi landasan utama peningkatan kualitas layanan peradilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerapkan sejumlah aplikasi monitoring perkara yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang berfungsi sebagai penguat tata kelola, peningkatan transparansi, dan efektivitas manajemen perkara. Sistem-sistem tersebut antara lain :

- SATU JARI – Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi
- PERKUSI – Pemantauan Eksekusi Perkara secara real-time
- ERATERANG – Layanan Surat Keterangan Elektronik
- E-COURT – Administrasi perkara secara daring
- E-BERPADU – Integrasi berkas pidana antar aparat penegak hukum
- MIS – *Management Information System* untuk kendali kebijakan
- EIS – Evaluasi implementasi SIPP
- SISUPER – Survei kepuasan pelayanan publik
- AMPUH - Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh

Integrasi teknologi informasi ini memperkuat kesinambungan layanan, memberikan kontrol manajerial yang lebih presisi, dan memastikan setiap layanan memiliki ketertelusuran yang jelas serta akuntabel.

5) Penguatan Akses Keadilan

Upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan terus diperkuat melalui penyediaan layanan yang inklusif dan responsif. Layanan bantuan hukum, pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjangkau lebih banyak kelompok rentan maupun masyarakat di wilayah terpencil. Pelayanan ini menjadi representasi komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mengurangi hambatan geografis, administratif, dan ekonomi yang kerap membatasi hak berperkara. Dengan pendekatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memastikan asas keadilan dapat diterima secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

6) Eksekusi Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata mendapat perhatian khusus sebagai indikator penting keberhasilan pengadilan. Ditjen Badilum mengembangkan pengawasan terpadu berbasis aplikasi *PERKUSI* dan *SATU JARI*, sehingga proses eksekusi dapat diawasi secara langsung dan terkini. *PERKUSI* (Pengawasan Elektronik Eksekusi) dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.

Penerapan bimbingan teknis kepada tenaga teknis seluruh pengadilan negeri mendorong meningkatkan persentase keberhasilan eksekusi serta perbaikan pencatatan jalannya perkara eksekusi. Kombinasi antara pembinaan reguler, evaluasi terfokus, dan penggunaan sistem digital menghasilkan peningkatan signifikan dalam kelancaran dan ketertiban pelaksanaan eksekusi putusan.

7) Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pada lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memperkuat kapasitas operasional satuan kerja serta memastikan terselenggaranya pelayanan peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sarana kerja dilakukan melalui pendistribusian perangkat teknologi informasi yang meliputi alat pengolahan data, perangkat pendukung administrasi, serta perlengkapan kantor lainnya yang diperlukan untuk menunjang digitalisasi administrasi perkara. Distribusi perangkat seperti komputer kerja, printer, dan *scanner* telah dilaksanakan secara terencana dan proporsional kepada satuan kerja sesuai skala kebutuhan, sehingga mampu meningkatkan kelancaran proses penanganan perkara, pencatatan elektronik, serta pelaksanaan layanan berbasis aplikasi.

Selain itu, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan keamanan lingkungan peradilan, Ditjen Badilum turut mendistribusikan paket perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) kepada sejumlah pengadilan. Paket CCTV tersebut terdiri atas perangkat inti seperti *Network Video Recorder* (NVR), *switch hub*, satuan *IP camera*, serta *hard disk* penyimpanan yang dirancang untuk mendukung sistem pemantauan internal secara real-time. Penyediaan perangkat ini bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan keamanan fisik, tetapi juga untuk memperkuat integritas layanan melalui dokumentasi visual, mendukung mekanisme supervisi, serta memastikan bahwa proses layanan publik pada pengadilan dapat dipantau secara objektif dan berkelanjutan. Berikut capaian kinerja Ditjen Badilum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1. 8 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No	Rencana Program / Indikator Kinerja Program (RPK)	2020				2021				2022				2023			
		Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kompetensi dan Integrasi Tenaga Teknis Peradilan Umum Meningkatnya Kompetensi dan Integrasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum Meningkatnya Kompetensi dan Integrasi Tenaga Teknis Peradilan Umum																
	1. Jumlah Petugas tenaga Teknis yang Bermanfaat	3	Didukung	3	100%	3	Didukung	3	100%								
	2. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pendidikan	802	Orang	428	53%	222	Orang	324	137%	350	Orang	282	102%	389	Orang	186	128%
	3. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapat dan menyaji	1.510	Orang	4.448	287%	1.330	Orang	3.699	180%	3.083	Orang	2.070	123%	1.439	Orang	1.904	130%
	4. Jumlah Tenaga Teknis yang											1	Stokah	1			100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Peradilan Kasasi dan Peninjauan Kembali																
	1. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Penguasaan Perkara Peradilan Kasasi dan Peninjauan Kembali	22	Sektor	24	90%	5	Teknik	-	0%	5	Pengadilan	0	0%	3/A		3/3	3/A
	2. Peninjauan Kembali Perkara Peradilan yang											100%	Perse				
	a. Kasasi											100%	Perse				
	b. Peninjauan Kembali											100%	Perse				
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Giat																
	1. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Penguasaan Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali	22	Sektor	24	96%	5	Teknik	5	100%	5	Pengadilan	0	0%	3/A		3/A	3/A
	2. Peninjauan Kembali Perkara Peradilan yang											100%	Perse				
	a. Kasasi											100%	Perse				
	b. Peninjauan Kembali											100%	Perse				
	c. Giat											100%	Perse				

No	Rencana Program / Indikator Kinerja Program (RPK)	2020				2021				2022				2023			
		Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian	Target	Rencana	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Peningkatan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Meningkatnya Manajemen Pelaksanaan Pelaksanaan Perkara Peradilan Umum																
	1. Jumlah Laporan Didukung																
	2. Jumlah orang yang mengikuti	8	Didukung	9	100%	8	Didukung	8	100%								
	3. Jumlah orang yang mengikuti	880	Orang	943	203%	48	Orang	748	1074%	38	Orang	34	104%	100	Orang	124	124%
	4. Jumlah orang yang mengikuti	211.004	Sagapan	111.005	100%	111.388	Sagapan	111.388	100%								
	5. Jumlah orang yang mengikuti	3.408	Perse	3.000	82%	4.048	Perse	1.528	45%	4.048	Perse	1.089	28%	3.715	Perse	4.240	112%
	6. Jumlah orang yang mengikuti																
	7. Jumlah orang yang mengikuti																
	8. Jumlah orang yang mengikuti	81	Perse	31	28%	228	Perse	63	58%	180	Perse	165	104%	190	Perse	230	142%
	9. Jumlah orang yang mengikuti	124.495	Perse	236.836	206%					130.706	Perse	103.730	102%	139.448	Perse	103.186	102%
	10. Jumlah orang yang mengikuti																
	11. Jumlah orang yang mengikuti																
	12. Jumlah orang yang mengikuti																
	13. Jumlah orang yang mengikuti																
	14. Jumlah orang yang mengikuti																
	15. Jumlah orang yang mengikuti																
	16. Jumlah orang yang mengikuti																
	17. Jumlah orang yang mengikuti																
	18. Jumlah orang yang mengikuti																
	19. Jumlah orang yang mengikuti																
	20. Jumlah orang yang mengikuti																
	21. Jumlah orang yang mengikuti																
	22. Jumlah orang yang mengikuti																
	23. Jumlah orang yang mengikuti																
	24. Jumlah orang yang mengikuti																
	25. Jumlah orang yang mengikuti																
	26. Jumlah orang yang mengikuti																
	27. Jumlah orang yang mengikuti																
	28. Jumlah orang yang mengikuti																
	29. Jumlah orang yang mengikuti																
	30. Jumlah orang yang mengikuti																
	31. Jumlah orang yang mengikuti																
	32. Jumlah orang yang mengikuti																
	33. Jumlah orang yang mengikuti																
	34. Jumlah orang yang mengikuti																
	35. Jumlah orang yang mengikuti																
	36. Jumlah orang yang mengikuti																
	37. Jumlah orang yang mengikuti																
	38. Jumlah orang yang mengikuti																
	39. Jumlah orang yang mengikuti																
	40. Jumlah orang yang mengikuti																
	41. Jumlah orang yang mengikuti																
	42. Jumlah orang yang mengikuti																
	43. Jumlah orang yang mengikuti																
	44. Jumlah orang yang mengikuti																
	45. Jumlah orang yang mengikuti																
	46. Jumlah orang yang mengikuti																
	47. Jumlah orang yang mengikuti																
	48. Jumlah orang yang mengikuti																
	49. Jumlah orang yang mengikuti																
	50. Jumlah orang yang mengikuti																
	51. Jumlah orang yang mengikuti																
	52. Jumlah orang yang mengikuti																
	53. Jumlah orang yang mengikuti																
	54. Jumlah orang yang mengikuti																
	55. Jumlah orang yang mengikuti																
	56. Jumlah orang yang mengikuti																
	57. Jumlah orang yang mengikuti																
	58. Jumlah orang yang mengikuti																
	59. Jumlah orang yang mengikuti																
	60. Jumlah orang yang mengikuti																
	61. Jumlah orang yang mengikuti																
	62. Jumlah orang yang mengikuti																
	63. Jumlah orang yang mengikuti																
	64. Jumlah orang yang mengikuti																
	65. Jumlah orang yang mengikuti																
	66. Jumlah orang yang mengikuti																
	67. Jumlah orang yang mengikuti																
	68. Jumlah orang yang mengikuti																
	69. Jumlah orang yang mengikuti																
	70. Jumlah orang yang mengikuti																
	71. Jumlah orang yang mengikuti																
	72. Jumlah orang yang mengikuti																
	73. Jumlah orang yang mengikuti																
	74. Jumlah orang yang mengikuti																
	75. Jumlah orang yang mengikuti																
	76. Jumlah orang yang mengikuti																
	77. Jumlah orang yang mengikuti																
	78. Jumlah orang yang mengikuti																
	79. Jumlah orang yang mengikuti																
	80. Jumlah orang yang mengikuti																
	81. Jumlah orang yang mengikuti																
	82. Jumlah orang yang mengikuti																
	83. Jumlah orang yang mengikuti																
	84. Jumlah orang yang mengikuti																
	85. Jumlah orang yang mengikuti																
	86. Jumlah orang yang mengikuti																
	87. Jumlah orang yang mengikuti																
	88. Jumlah orang yang mengikuti																
	89. Jumlah orang yang mengikuti																
	90. Jumlah orang yang mengikuti																
	91. Jumlah orang yang mengikuti																
	92. Jumlah orang yang mengikuti																
	93. Jumlah orang yang mengikuti																
	94. Jumlah orang yang mengikuti																
	95. Jumlah orang yang mengikuti																
	96. Jumlah orang yang mengikuti																
	97. Jumlah orang yang mengikuti																
	98. Jumlah orang yang mengikuti																
	99. Jumlah orang yang mengikuti																
	100. Jumlah orang yang mengikuti																

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	2020				2021				2022				2023			
		Target	Sasaran	Realisasi	Capaian	Target	Sasaran	Realisasi	Capaian	Target	Sasaran	Realisasi	Capaian	Target	Sasaran	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan Badan	8	Dokumen	8	100%	8	Dokumen	7	100%	8	Dokumen	8	100%	8	Dokumen	8	100%
2	Jumlah Layanan Resmi dan													1	Layanan	1	100%
3	Jumlah Layanan Perakatan													1	Layanan	1	100%

Tabel 1. 9 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	CAPAIAN (%) 2024
1. Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara	145.483 Perkara	110,71
2	Jumlah Teknis Tenaga Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK	100
3	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107,86
2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Perentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 %	6,42 %	64,2
2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100
3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178,43
2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156,76
3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101,98
4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 laporan	100
4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	CAPAIAN (%) 2024
1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133,39
5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan peradilan umum				
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100
6. Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100
2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105
3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162,25
4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan	100
5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150,77

Tabel tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada periode Renstra sebelumnya. Pada pelaksanaan Renstra 2020–2024, dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagai konsekuensi dari penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020. Penerapan RSPP membawa perubahan mendasar pada struktur anggaran kementerian/lembaga yang secara tidak langsung berdampak pada penyesuaian Renstra dan Indikator Kinerja Utama pada unit-unit eselon I.

Perubahan tersebut menggeser pendekatan perencanaan dan penganggaran dari model sebelumnya yang berorientasi pada pertanggungjawaban program pemerintah, menuju pendekatan berbasis kinerja (*money follow program*). Transformasi ini mengharuskan penataan ulang indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan di lingkungan Ditjen Badilum agar lebih relevan, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta tuntutan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Dalam kerangka perencanaan strategis, Potensi diartikan sebagai Kekuatan (*Strengths*), yaitu "sumber daya, kapabilitas, dan keunggulan internal yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya" (David, 2017). Berdasarkan konsep tersebut, kekuatan utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) untuk periode 2025–2029 terletak pada kemampuan struktural dan kapabilitas teknis yang telah matang. Seluruh lingkungan Peradilan Umum di bawah pembinaan Ditjen Badilum telah diikat pada standar operasional terpusat. Kesiapan teknis ini menjamin tertib administrasi perkara, dan keseragaman layanan yang optimal di seluruh satuan kerja, yang merupakan modal dasar tak tergoyahkan untuk melaksanakan agenda reformasi hukum yang lebih substantif di tingkat yudisial dan manajerial. Potensi ini diperkuat oleh pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus ditingkatkan objektivitasnya serta komitmen berkelanjutan dari seluruh aparatur terhadap disiplin administrasi dan integritas.

Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, potensi organisasi diidentifikasi melalui potensi yang bersumber dari kondisi internal organisasi serta potensi yang berasal dari lingkungan eksternal. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan modal strategis yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan umum.

Potensi internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan kekuatan yang berasal dari sistem, struktur, sumber daya, serta mekanisme kerja yang saat ini telah tersedia dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teknis dan administrasi peradilan umum.

1) Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Kompeten

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki potensi internal berupa keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk dalam pengelolaan administrasi perkara, pengolahan data, serta dukungan administrasi dan keuangan perkara. Selain itu, tersedianya data tenaga teknis yang lengkap dan akurat menjadi modal penting dalam mendukung perencanaan pembinaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Potensi ini dapat terus dioptimalkan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2) Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi. Infrastruktur ini menjadi potensi internal dalam mendukung monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis informasi, sekaligus sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan transformasi digital peradilan.

3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Kinerja Organisasi yang Kuat

Penerapan tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta manajemen kinerja yang mengacu pada kebijakan reformasi birokrasi menjadi potensi internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung juga memperkuat fondasi akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

4) Komitmen Membangun SDM Tenaga Teknis Yang Berkualitas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki potensi berupa komitmen yang berkelanjutan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia tenaga teknis melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Program-program unggulan seperti Perisai, Arunika, Dimensi, e-Examinasi, Uji Substansi, MATA360, dan SMART TPM menjadi instrumen pembinaan yang dapat terus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur peradilan.

5) Dukungan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi potensi internal yang mendukung tata kelola administrasi perkara dan pembinaan peradilan umum. Keberadaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai aplikasi manajemen perkara yang terpusat, serta integrasinya dengan aplikasi pendukung lainnya memungkinkan pengelolaan proses bisnis peradilan secara digital end-to-end serta mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui pemantauan perkara secara *real-time*.

Selain potensi internal, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga memiliki berbagai peluang strategis yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

1) Kegiatan Prioritas Nasional

Kebijakan Kegiatan Prioritas Nasional memberikan peluang strategis bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga teknis dalam menangani isu-isu strategis nasional. Kegiatan pembinaan melalui bimbingan teknis

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menjadi sarana untuk menyelaraskan kapasitas aparat peradilan dengan agenda pembangunan nasional.

2) Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan

Harmonisasi pedoman teknis administrasi perkara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan melibatkan tenaga teknis serta memperhatikan perkembangan regulasi Mahkamah Agung, menjadi peluang strategis untuk memastikan keseragaman dan keberlakuan pedoman yang aplikatif. Pendekatan partisipatif dan harmonisasi regulasi membuka ruang integrasi prosedur administrasi perkara berbasis digital.

3) Kolaborasi Lintas Unit Eselon I dan Antarinstansi Penegak Hukum

Kolaborasi lintas unit Eselon I di Mahkamah Agung serta kerja sama antarinstansi penegak hukum menjadi potensi strategis dalam mendukung keterpaduan sistem peradilan, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan koordinasi penanganan perkara. Sinergi antarinstansi tersebut membuka ruang integrasi data, penyelarasan prosedur, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas peradilan dalam kerangka sistem peradilan yang terpadu.

4) Pemanfaatan Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ketersediaan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung memberikan peluang eksternal bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendukung pembiayaan pengembangan layanan peradilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi. Pemanfaatan PNBP secara terarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi meningkatkan fleksibilitas pendanaan dan mendukung percepatan pelaksanaan program strategis peradilan umum.

1.2.2 Permasalahan

Dalam kerangka perencanaan strategis, Permasalahan diidentifikasi sebagai Hambatan (*Threats*), yang didefinisikan sebagai "kondisi lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi" (David, 2017). Berdasarkan konsep ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghadapi sejumlah hambatan yang secara langsung memengaruhi efektivitas kinerja peradilan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, permasalahan organisasi diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal. Permasalahan tersebut bersumber dari kelemahan (*weaknesses*) yang masih terdapat dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi internal organisasi, serta ancaman (*threats*) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal, baik dari aspek regulasi, kebijakan nasional, perkembangan teknologi, maupun ekspektasi publik terhadap kinerja peradilan.

1) Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit

Permasalahan ini tercermin dari belum optimalnya penerapan merit system dalam pengelolaan SDM, baik pada aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, maupun pengisian jabatan. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi dengan jabatan, distribusi pegawai yang belum proporsional, serta pengelolaan data kepegawaian antar-unit yang belum sepenuhnya terintegrasi.

2) Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi

Ketersediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya merata dan andal di seluruh satuan kerja. Ketergantungan pada jaringan dan infrastruktur TIK yang belum stabil berpotensi menghambat pelaksanaan layanan peradilan berbasis elektronik dan kegiatan pembinaan secara nasional.

3) Permasalahan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penganggaran

Tata kelola organisasi dan penganggaran masih menghadapi tantangan dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, antara lain keterbatasan alokasi anggaran, efisiensi belanja, serta keterbatasan ruang fiskal dalam mendukung pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi SDM.

4) Pengelolaan Data Antar Unit Belum Terintegrasi

Pengelolaan data, baik data kepegawaian, data perkara, maupun data pendukung lainnya, masih dilakukan secara parsial antar unit kerja. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang komprehensif dan berbasis bukti.

5) Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keterbatasan anggaran nasional dan alokasi anggaran yang tersedia berdampak pada terbatasnya ruang gerak organisasi dalam melaksanakan program pembinaan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas layanan peradilan.

6) Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi dan kebijakan yang bersumber dari instansi atau lembaga eksternal menjadi salah satu permasalahan strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola sumber daya manusia serta kebijakan yang berasal dari aparat penegak hukum lain menuntut penyesuaian yang berkelanjutan di lingkungan peradilan umum. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya adaptasi cepat terhadap pengaturan kepegawaian, pola pembinaan SDM teknis, serta mekanisme koordinasi antar penegak hukum agar tidak menimbulkan disharmonisasi dalam pelaksanaan sistem peradilan

7) Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Belum Optimal

Usul pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam rangka penyempurnaan administrasi perkara yang merupakan rekomendasi dari kajian satuan tugas SIPP Badilum telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Sekretaris Mahkamah Agung . Usulan tersebut mencakup penyempurnaan fitur administrasi perkara, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, serta pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja di lapangan. Namun demikian, usulan pengembangan tersebut belum memperoleh tindak lanjut secara memadai, sehingga pencatatan proses persidangan dan administrasi perkara sering menghadapi kendala, di samping itu mengakibatkan kurang lengkapnya data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengambil kebijakan.

8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri belum memanfaatkan secara optimal aplikasi monitoring perkara dan keuangan perkara dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sehingga masih terbuka kemungkinan adanya penyimpangan maupun ketidaktertiban administrasi. Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi monitoring perkara sebagai instrumen utama dalam melakukan analisis kinerja penanganan perkara, identifikasi potensi permasalahan, serta pemberian rekomendasi perbaikan secara sistematis kepada Pengadilan Negeri, kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peran pengawasan Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*).

9) Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan

Pelayanan publik dan akses terhadap keadilan pada lingkungan peradilan

umum telah diselenggarakan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas layanan peradilan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konsistensi penerapan standar pelayanan, kualitas layanan, serta pemerataan akses di seluruh satuan kerja. Perbedaan kapasitas sumber daya, kondisi geografis, dan dukungan sarana prasarana menyebabkan tingkat kualitas pelayanan dan akses terhadap keadilan belum sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung agar pelayanan publik dan akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah peradilan.

1.2.3 Isu Strategis

Dengan teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Ditjen Badilum dalam 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis gap dan isu dengan pendekatan strategis dan kelembagaan untuk mendapatkan potensi isu strategis. Berikut tabel analisis isu permasalahan Ditjen Badilum :

Tabel 1. 10 Isu Permasalahan

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan (Gap)
1	Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	- Penerapan merit system dalam pengelolaan SDM belum optimal, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi dengan jabatan, distribusi pegawai belum proporsional, serta pengelolaan data kepegawaian antar-unit belum terintegrasi secara menyeluruh. - Jumlah dan kualitas SDM tenaga teknis hakim, panitera, jurusita, dan tenaga teknis lainnya belum sebanding dengan beban perkara yang meningkat; distribusi belum merata; kompetensi teknis belum seragam	- Terwujudnya pengelolaan SDM berbasis merit yang objektif, transparan, dan terintegrasi, serta kesesuaian kompetensi dengan jabatan dan kebutuhan organisasi. - SDM tenaga teknis yang cukup secara kuantitas dan kualitas, terdistribusi merata, serta memiliki kompetensi teknis yang beragam sesuai kebutuhan.	- Kesenjangan kompetensi-jabatan, distribusi SDM belum proporsional, dan integrasi data kepegawaian belum optimal. - Beban kerja tinggi, distribusi SDM tidak merata, dan kesenjangan kompetensi teknis.
2	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi	Sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi informasi belum merata dan belum sepenuhnya andal di seluruh satuan kerja, serta masih terdapat ketergantungan pada jaringan dan infrastruktur TIK yang belum stabil.	Sarana dan infrastruktur yang memadai, merata, dan andal untuk mendukung kinerja organisasi serta layanan peradilan berbasis elektronik.	Keterbatasan dan ketidakmampuan infrastruktur yang berpotensi menghambat layanan dan pembinaan.
3	Permasalahan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penganggaran	Tata kelola dan penganggaran masih menghadapi keterbatasan alokasi, efisien belanja belum optimal, serta ruang fiskal yang terbatas untuk mendukung pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi SDM.	Tata kelola dan penganggaran yang akuntabel, efisien, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.	Ketidakseimbangan antara kebutuhan program dengan dukungan anggaran yang tersedia.
4	Pengelolaan Data Antar Unit Belum Terintegrasi	Data kepegawaian, data perkara, dan data pendukung lainnya masih dikelola secara parsial antar unit kerja, sehingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan belum optimal.	Sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif dan berbasis bukti.	Fragmentasi data dan keterbatasan pemanfaatan data strategis.

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan (Gap)
5	Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Keterbatasan anggaran nasional dan alokasi yang tersedia membatasi pelaksanaan program pembinaan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas layanan peradilan.	Dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan strategis.	Kesenjangan antara kebutuhan program dan kemampuan pendanaan.
6	Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	Perubahan regulasi dan kebijakan dari instansi pengelola SDM dan aparat penegak hukum lain menuntut penyesuaian berkelanjutan, serta berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan implementasi di lapangan.	Regulasi dan kebijakan yang triharmonisasi, disempurnakan, serta adaptif dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan.	Kebutuhan adaptasi cepat dan risiko disharmonisasi kebijakan.
7	Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Belum Optimal	Uraian pengembangan SIP untuk penyempurnaan administrasi perkara telah disampaikan, namun belum memperoleh tindak lanjut yang memadai sehingga optimalisasi SIP belum berjalan.	SIP yang optimal, responsif terhadap kebutuhan administrasi perkara, dan mendukung pelaksanaan peradilan secara optimal.	Keterbatasan fungsi SIP, pencatatan administrasi perkara yang tidak menyeluruh dan tertudanya penyempurnaan sistem.
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	- Aplikasi monitoring perkara belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai instrumen pengawasan internal, pembinaan, analisis kinerja, dan pemberian rekomendasi perbaikan. - Evaluasi data perkara belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan; peran monitoring dan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi masih terbatas; kualitas data masih memerlukan penyesuaian.	- Monitoring dan pembinaan perkara yang aktif, sistematis, dan berbasis data oleh Pengadilan Tinggi. - Evaluasi data perkara yang akurat, konsisten, dan menjadi dasar pelaporan kinerja, kebijakan, serta perencanaan berbasis data.	- Data yang kurang akurat dan keterbatasan evaluasi berbasis analisis. - Peran pembinaan dan monitoring belum optimal.
9	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	Pelayanan publik dan akses terhadap keadilan telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal dan merata di seluruh satuan kerja.	Pelayanan publik peradilan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur peradilan dan optimalisasi layanan akses keadilan secara merata.	Implementasi standar pelayanan publik dan akses terhadap keadilan belum merata di seluruh satuan kerja, serta kebijakan terkait layanan akses keadilan masih memerlukan penyempurnaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah tindak lanjut yang tepat guna memastikan bahwa penyelesaian masalah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penetapan isu strategis yang harus segera ditangani dilakukan melalui proses penentuan prioritas, sehingga penanganan diarahkan pada isu yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu, digunakan metode *USG (Urgency, Seriousness, Growth)* sebagai perangkat analitis dalam menyusun urutan prioritas isu yang perlu diselesaikan.

Metode *USG* memberikan penilaian atas setiap isu berdasarkan tiga dimensi utama. Pertama, *Urgency*, yakni tingkat kebutuhan mendesak untuk segera menangani isu tersebut dengan mempertimbangkan tekanan waktu yang tersedia. Kedua, *Seriousness*, yaitu tingkat keseriusan isu terkait dampak yang dapat timbul apabila penanganannya ditunda, termasuk potensi munculnya masalah lain. Ketiga, *Growth*, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang dan semakin memburuk apabila tidak segera diintervensi. Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana nilai tertinggi mencerminkan urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan isu yang paling besar. Melalui teknik *scoring* ini, isu dengan total skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas yang memerlukan penanganan segera.

Tabel 1. 11 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Peringkat Prioritas
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	4	4	4	12	IV
2	Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	5	5	5	15	I
3	Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3	4	4	11	V
4	Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	5	4	4	13	II
5	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	4	4	4	12	III

Setelah dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai isu strategis guna mengantisipasi potensi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Ditjen Badilum dalam kurun waktu lima tahun mendatang melalui penerapan metode *Urgency, Seriousness, and Growth (USG)*, diperoleh 4 (empat) isu strategis utama yang dinilai memiliki tingkat urgensi dan signifikansi tertinggi. Keempat isu tersebut dipandang sebagai prioritas penanganan karena sifatnya yang paling mendesak. Adapun isu strategis dimaksud meliputi :

1. **Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit;**
2. **Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan;**
3. **Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan;**
4. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara.**

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)* merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Analisis ini berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis lembaga pada saat ini serta menjadi landasan dalam merumuskan strategi yang efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, analisis SWOT memuat empat komponen utama, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program yang akan diimplementasikan dari berbagai alternatif strategi yang tersedia, sehingga setiap langkah pembangunan kelembagaan dapat dirancang secara terarah, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 12 Analisis SWOT

Istis Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	- Struktur organisasi Ditjen Badilum mendukung fungsi pembinaan SDM teknis dan nonteknis - Tersedia kebijakan dan sistem pendukung pengelolaan SDM. - Komitmen Mahkamah Agung terhadap reformasi birokrasi dan penguatan SDM.	- Penerapan merit system belum optimal. - Kesenjangan kompetensi dan jumlah SDM tenaga teknis dengan beban perkara. - Distribusi SDM antar satuan kerja belum merata.	- Program nasional pengembangan kompetensi SDM aparatur. - Peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan instansi pembina SDM.	- Regulasi kewenangan eksternal yang membatasi fleksibilitas pengelolaan SDM. - Beban kerja tinggi yang berpotensi menurunkan kinerja dan kualitas layanan.
Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	- Kewenangan Ditjen Badilum dalam perumusan dan pembinaan kebijakan teknis dan administrasi peradilan umum. - Telah tersedia berbagai regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan peradilan. - Komitmen Mahkamah Agung terhadap reformasi regulasi dan tata kelola peradilan.	- Regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan dan perkembangan hukum. - Potensi disharmonisasi kebijakan antar unit dan antar level satuan kerja. - Proses penyesuaian kebijakan membutuhkan waktu dan koordinasi lintas unit.	- Dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi hukum dan birokrasi. - Peluang harmonisasi regulasi melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala. - Sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan kebijakan sektoral.	- Perubahan regulasi eksternal yang cepat dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan. - Risiko tumpang tindih pengaturan yang berdampak pada pelaksanaan tugas peradilan.
Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	- Kewenangan pembinaan teknis terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. - Telah tersedia standar pelayanan publik. - Tersediarnya layanan Posthakum, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang di luar gedung pengadilan.	- Implementasi standar pelayanan publik dan akses keadilan belum optimal di seluruh satuan kerja. - Kualitas dan jangkauan layanan akses keadilan belum optimal. - Kapasitas aparatur dalam pelayanan yang responsif terhadap kelompok rentan belum optimal.	- Komitmen nasional terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses keadilan. - Dukungan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung. - Peluang kerja sama dengan pemerintah daerah.	- Keterbatasan anggaran untuk perluasan layanan akses keadilan. - Kondisi geografis dan sosial yang menyulitkan pemerataan layanan.

Istis Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
	- Peningkatan kapasitas Hakim melalui Bimtek penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan.			
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	- Telah tersedianya Sistem Informasi Pengadilan. - Dukungan kebijakan Mahkamah Agung terhadap digitalisasi peradilan. - Struktur organisasi mendukung pembinaan dan pengawasan berbasis sistem.	- Pemandirian TIK dalam monitoring perkara dan keuangan perkara belum optimal. - Kualitas dan konsistensi pengisian data antar satuan kerja masih bervariasi. - Kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis sistem TIK belum merata.	- Perkembangan teknologi digital yang pesat mendukung penguatan sistem monitoring dan pengawasan. - Peluang integrasi sistem informasi peradilan. - Dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi digital sektor publik.	- Risiko keamanan informasi dan sistem teknologi. - Ketergantungan pada infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah. - Perubahan teknologi yang cepat menuntut penyesuaian berkelanjutan.

Tabel 1. 13 Analisis SWOT

EKSTERNAL	Peluang (O) : - Dukungan kebijakan MA terhadap digitalisasi peradilan dan reformasi birokrasi. - Perkembangan teknologi: kecerdasan buatan (AI), keamanan data modern. - Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan digital yang cepat. - Peluang peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, sertifikasi. - Kolaborasi lintas unit Eselon I dan antarinstitusi. - Pemanfaatan Penggunaan Sumber Dana PNPB - Pengembangan TI peradilan memungkinkan efisiensi anggaran. - Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan - Komitmen nasional terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses keadilan	Ancaman (T): - Resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital. - Ancaman cyber security (kebocoran data, serangan siber, kerusakan sistem). - Beban kerja tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah SDM teknis. - Regulasi pengangkatan, mutasi, dan promosi SDM teknis masih terbatas/keat. - Keterbatasan anggaran nasional yang berdampak pada kinerja organisasi. - Risiko kritik publik akibat ketidakseragaman layanan digital. - Gangguan jaringan/infrastruktur yang menghambat layanan elektronik. - Keterbatasan anggaran untuk perluasan layanan akses keadilan - Kondisi geografis dan sosial yang menyulitkan pemerataan layanan
	INTERNAL	
Kekuatan (S): - SIP sebagai aplikasi tunggal manajemen perkara yang terpusat dan seragam. - Transparansi dan akuntabilitas meningkat melalui pemantauan perkara <i>real time</i>. - Integrasi aplikasi pendukung - SDM kompeten dan profesional pada sejumlah bidang teknis. - Pengelolaan data tenaga teknis yang lengkap dan akurat - Struktur organisasi jelas; kewenangan pembinaan SDM Peradilan Umum. - Kinerja kelembagaan tinggi (SAKIP "A", IKPA "Sangat Baik"). - Sarpras dan TIK memadai - Adanya SDM yang menguasai pengolahan data administrasi & keuangan perkara. - Kewenangan pembinaan teknis terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia - Tersedianya layanan Posbakum, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang di luar gedung pengadilan.	Alternatif Strategi (S-O): - Optimalisasi Digitalisasi dan modernisasi manajemen perkara - Peningkatan kompetensi dan Penguatan integritas SDM - Pembinaan teknis berbasis <i>training need analysis</i> dan sertifikasi nasional. - Sinergi lintas unit Eselon I untuk pemenuhan formasi SDM teknis & asistensi kompetensi. - Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pembinaan administrasi & movev berbasis data. - Pemanfaatan PRONAS sebagai akselerator peningkatan kualitas SDM.	Alternatif Strategi (S-T): - Penegakan disiplin input data pada Sistem Informasi Pengadilan. - Penguatan keamanan siber dan perlindungan data dari ancaman digital. - Penguatan pengawasan dan evaluasi beban kerja berbasis data untuk mengantisipasi kekurangan SDM. - Konsolidasi percepatan finalisasi pedoman teknis agar tidak menimbulkan inkonsistensi layanan. - Optimalisasi penggunaan aplikasi administrasi perkara.
Kelemahan (W): - SIP belum masih memerlukan pengembangan fitur. - Ketergantungan pada jaringan & infrastruktur TIK yang belum merata. - Ketergantungan pada kedisiplinan penginputan data untuk keperluan evaluasi. - Merit system belum optimal; kesenjangan kompetensi-jabatan masih besar. - Jumlah SDM teknis belum sebanding dengan beban perkara; distribusi tidak merata. - Pengelolaan data kepegawaian antar-unit belum terintegrasi penuh. - Keterbatasan anggaran pembinaan teknis & peningkatan kompetensi. - Implementasi standar pelayanan publik dan akses keadilan belum optimal di seluruh satuan kerja - Kualitas dan jangkauan layanan akses keadilan belum optimal	Alternatif Strategi (W-O): - Penyempurnaan SIP agar mencakup seluruh perubahan. - Penyempurnaan SOP movev dan SOP pelaporan administrasi perkara & keuangan perkara. - Integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja dan <i>talent management</i>. - Penguatan anggaran berbasis data kebutuhan riil dan <i>evidence-based budgeting</i>. - Pelaksanaan pelatihan/bimtek daring untuk mengurangi biaya dan menjangkau seluruh satker.	Alternatif Strategi (W-T): - Pelatihan masif dan terstruktur untuk SDM pengelola perkara guna menekan risiko kesalahan input & resistensi perubahan. - Efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan prioritas kegiatan berbasis risiko. - Penguatan tata kelola perencanaan anggaran guna menghindari <i>underfunding</i>. - SOP mitigasi gangguan teknis jaringan & percepatan penanganannya. - Penguatan pengawasan internal untuk mengurangi potensi temuan terkait administrasi perkara & keuangan perkara. - Penataan ulang distribusi SDM berdasarkan analisis beban kerja untuk mengurangi ketimpangan layanan. - Penataan ulang distribusi SDM berdasarkan analisis beban kerja untuk mengurangi ketimpangan layanan.

Dalam rangka memastikan arah pembangunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan dinamika lingkungan strategis, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Analisis tersebut disusun menggunakan pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat di lingkungan internal, serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Ditjen Badilum sehingga perumusan kebijakan dan strategi dapat dilakukan dengan lebih tepat, responsif, dan adaptif terhadap tantangan yang ada.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, beberapa alternatif strategi yang dapat diidentifikasi sehingga menjadi arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mendorong penguatan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berkeadilan, dengan menempatkan prinsip objektivitas, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar dalam pembinaan, pengembangan, serta penataan aparatur peradilan guna menjamin keberlanjutan kualitas SDM di lingkungan peradilan umum;
2. Memperkuat transformasi digital dalam tata kelola peradilan, dengan mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kinerja peradilan berbasis data yang andal dan akuntabel;
3. Meningkatkan mutu layanan peradilan yang berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan, melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan sensitivitas aparatur terhadap kelompok rentan, serta perluasan jangkauan layanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan secara berimbang;
4. Penguatan kebijakan teknis dan administratif peradilan umum yang adaptif dan terintegrasi, melalui penyelarasan norma, standar dan prosedur dalam merespons administrasi perkara secara konsisten dan sistematis

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

2.1 Visi

Peran Mahkamah Agung bersifat fundamental dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip konstitusional ini menuntut agar lembaga peradilan menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan atau kepentingan tertentu. MA, sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional, mengemban tanggung jawab besar melalui kewenangan yudisial, yaitu memutus perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta kewenangan non-yudisial yang meliputi fungsi pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di bawahnya (fungsi Satu Atap). Kewenangan dualistik ini menuntut MA untuk tidak hanya menghasilkan putusan yang konsisten dan komprehensif sebagai rujukan hukum (*jurisprudence*), tetapi juga untuk melakukan pengawasan yang ketat dan efisien guna mendorong penyelenggaraan peradilan yang responsif dan akuntabel.

Merefleksikan peran strategis yang diemban dalam sistem ketatanegaraan, serta menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat akan peradilan yang bersih dan profesional, Mahkamah Agung menetapkan visi kelembagaan jangka panjang. Visi yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, merupakan tekad institusional untuk membangun lembaga peradilan yang kuat, bermartabat, berintegritas, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Visi ini dirumuskan sebagai panduan arah, sekaligus sebagai upaya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, menjadikan lembaga peradilan sebagai pilar utama yang diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, menjamin supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan unit eselon I di bawah Mahkamah Agung yang mengemban tugas sentral sebagai pembina teknis dan administrasi bagi seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Dengan kompleksitas organisasi dan tingginya volume perkara yang ditangani, Ditjen Badilum berfungsi sebagai *leading sector* dalam mengimplementasikan kebijakan pembaruan yang digariskan oleh

Mahkamah Agung. Sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ditjen Badilum mempunyai visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung”

Visi tersebut merupakan manifestasi dari tekad Ditjen Badilum untuk menciptakan organisasi peradilan yang tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formal dan legal, melainkan bermartabat, kredibel, dan memiliki integritas tinggi, dalam rangka menjalankan fungsi pokok kekuasaan kehakiman secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini mengikat seluruh jajaran Peradilan Umum di tingkat pertama dan banding, mulai dari pimpinan hingga aparatur terkecil. Visi Ditjen Badilum menjadi komitmen jangka panjang untuk menjadikan Peradilan Umum sebagai pilar utama penegak hukum yang dihormati, modern, dan berfungsi secara optimal demi tercapainya keadilan bagi seluruh pencari keadilan.

2.2 Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut, yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya proses peradilan yang efektif, profesional, dan mampu menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 tersebut sekaligus menjadi rujukan dan landasan dalam penyusunan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sebagai unit Eselon I yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengelolaan, dan fasilitasi penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Peradilan Umum, Ditjen Badilum menerjemahkan misi Mahkamah Agung ke dalam arah kebijakan yang lebih operasional. Penjabaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi teknis, administratif, dan manajerial yang melekat pada Ditjen Badilum, sehingga misi yang ditetapkan tidak hanya selaras dengan visi peradilan nasional, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan pengadilan, serta percepatan transformasi digital di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi instrumen strategis untuk memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi besar Mahkamah Agung.

2.2.1 Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Upaya peningkatan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi diarahkan pada penguatan mekanisme pengelolaan administrasi perkara dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengembangan sistem pengawasan internal berbasis bukti elektronik, serta implementasi kebijakan anti-korupsi yang menegaskan komitmen institusional. Langkah-langkah ini mencakup penyempurnaan proses pelaporan kinerja, pembakuan prosedur pelayanan publik, dan penguatan tata kelola yang memungkinkan pemantauan serta akuntabilitas publik secara lebih terbuka. Pendekatan tersebut disinergikan dengan program peningkatan integritas di unit kerja hingga penguatan saksi data sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis. Sebagai contoh kongkrit, Ditjen Badilum telah memperoleh pengakuan sebagai unit yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melaporkan capaian kinerja melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan.

2.2.2 Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum

Profesionalitas aparaturnya ditingkatkan melalui program pembinaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan jabatan, meliputi pemetaan kompetensi, penyusunan kurikulum diklat teknis, sertifikasi, serta penguatan mekanisme penilaian kinerja yang objektif dan berbasis merit. Perumusan kebijakan pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis hakim dan tenaga kepaniteraan, pengembangan kompetensi digital bagi operator SIPP serta peningkatan kapasitas pengawasan dan evaluasi di tingkat Pengadilan Tinggi. Seluruh upaya ini dipadukan dengan penguatan sistem administrasi sumber daya manusia agar rotasi, mutasi, dan pengembangan karier selaras dengan tuntutan kompetensi. Contoh kongkritnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan dan operator SIPP yang didokumentasikan dalam program kerja dan laporan kinerja Ditjen Badilum.

2.2.3 Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan

Transformasi digital diarahkan untuk menjadikan layanan peradilan lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses melalui pengembangan dan integrasi aplikasi nasional (mis. SIPP dan e-Court), peningkatan fitur registrasi dan pelaporan elektronik, serta pembenahan infrastruktur TIK

yang mendukung interoperabilitas antaraplikasi. Kebijakan ini menekankan standarisasi data sebagai *single source of truth*, otomatisasi proses administrasi perkara-keuangan, serta mitigasi risiko siber seiring perluasan layanan digital. Implementasi transformasi digital juga disertai program pembelajaran bagi pengguna agar transisi berjalan inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bukti konkret, pembaruan dan pengembangan SIPP serta pengembangan aplikasi *e-Court* yang terus diimplementasikan menjadi bagian nyata dari agenda transformasi digital Ditjen Badilum.

2.3 Tujuan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan tujuan strategis yaitu ***"Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel, dan transparan"***. Penetapan tujuan ini merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan yang terukur guna memperkuat tata kelola lembaga peradilan umum, meningkatkan kredibilitas aparaturnya, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya yang menunjukkan banyaknya perbaikan dalam aspek percepatan penyelesaian perkara, dan peningkatan transparansi manajerial. Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan meningkatkan mutu layanan peradilan. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Badilum dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan peradilan umum. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melaksanakan Program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagai instrumen penguatan mutu lembaga peradilan. Melalui asesmen yang sistematis, AMPUH mendorong pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi untuk menginternalisasikan nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek layanan.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, tujuan Ditjen Badilum dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga operasional, karena dirancang untuk mewujudkan peradilan umum yang berdaya saing, berintegritas, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan perumusan tujuan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk menjadikan pelayanan peradilan umum lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui program-program prioritas, indikator kinerja utama, serta strategi implementasi yang terukur, sehingga tujuan ini dapat dicapai secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.

2.4 Sasaran

Sasaran dan indikator kinerja merupakan komponen fundamental dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran operasional dari tujuan strategis yang hendak dicapai, sementara indikator kinerja berperan sebagai tolok ukur keberhasilan yang bersifat terukur, obyektif, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Ditjen Badilum dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tetap sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Melalui sasaran dan indikator yang terdefinisi dengan baik, arah pembangunan Peradilan Umum dapat dipantau secara lebih akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan capaian, evaluasi, dan pembelajaran pada periode perencanaan sebelumnya, sasaran dan indikator kinerja Ditjen Badilum pada periode ini dirumuskan dengan pendekatan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dan mendorong terwujudnya proses administrasi yang transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, indikator kinerja ditetapkan agar mampu merepresentasikan kualitas output maupun *outcome* yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilum dalam mendorong perbaikan kinerja Peradilan Umum secara berkelanjutan.

2.4.1 Sasaran Program 1

"Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan"

Sasaran program ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan bahwa setiap perkara di lingkungan peradilan umum diselesaikan secara tepat waktu, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain persentase

penyelesaian perkara pidana, perdata, pidana korupsi, dan hubungan industrial pada tingkat pertama maupun banding, serta ketepatan pengiriman salinan putusan dan pemberitahuan amar putusan. Rumusan indikator ini mengukur seberapa besar perkara dapat dituntaskan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat indikator khusus mengenai efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, diversifikasi untuk perkara anak, serta keadilan restoratif. Indikator ini diinterpretasikan sebagai wujud responsivitas pengadilan dalam menghadirkan keadilan yang partisipatif, berorientasi pemulihan, dan mengurangi beban perkara litigasi. Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Court dan e-Berpadu juga menjadi tolok ukur penting yang menggambarkan sejauh mana peradilan umum mampu beradaptasi dengan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan peradilan.

Dengan kerangka ini, Ditjen Badilum memastikan bahwa program penyelesaian perkara bukan hanya soal volume penyelesaian, tetapi juga kualitas dan keadilan substantif yang dihasilkan. Data terbaru menunjukkan meningkatnya penggunaan e-Court dalam pendaftaran dan pengajuan perkara perdata serta konsistensi pengadilan negeri dalam mengunggah putusan ke direktori putusan. Hal ini memperkuat transparansi sekaligus mendukung agenda reformasi peradilan yang modern, akuntabel, dan inklusif.

Tabel 1. 14 Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	2.1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
	2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
	2.6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
	2.7 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	2.8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	2.9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
	2.10 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara
	2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
	2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
	2.13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
	2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	1.11 Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-Court
	2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	1.11 Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-Court
	2.16 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
	2.17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

2.4.2 Sasaran Program 2

“Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau”

Sasaran program ini berorientasi pada penyediaan akses keadilan yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Indikator yang digunakan meliputi persentase permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan jumlah hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara kelompok rentan. Rumusan indikator ini menilai sejauh mana pengadilan mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan hukum.

Interpretasi dari indikator tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Badilum untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap peradilan. Layanan prodeo diartikan sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin, sidang di luar gedung dimaksudkan untuk mendekatkan layanan peradilan kepada komunitas yang sulit dijangkau, sementara kompetensi hakim dalam isu kelompok rentan menjadi prasyarat utama agar putusan yang dijatuhkan berperspektif keadilan sosial. Upaya ini sejalan dengan target RPJMN 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Tabel 1. 15 Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	05.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	05.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	05.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

2.4.3 Sasaran Program 3

"Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal"

Sasaran program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis yang menunjang penyelesaian perkara, baik dalam bentuk layanan bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan pos bantuan hukum (posbakum) serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Rumusan indikator ini menilai tingkat pemanfaatan sarana bantuan hukum sebagai jembatan akses keadilan bagi masyarakat, serta mengukur persepsi publik terhadap kualitas layanan pengadilan.

Konsep indikator ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial atau pengetahuan hukum yang memadai. Interpretasinya menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pemanfaatan posbakum dan semakin baik nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin optimal dukungan teknis peradilan umum dalam menjamin akses keadilan.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengguna posbakum terus meningkat seiring dengan sosialisasi yang dilakukan pengadilan negeri. Selain itu, survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan di berbagai pengadilan menunjukkan tren positif, menandakan adanya perbaikan berkelanjutan pada layanan peradilan umum. Dengan demikian, sasaran program ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya

bergantung pada hakim dan proses persidangan, tetapi juga pada dukungan teknis yang memadai dan ramah masyarakat.

Tabel 1. 16 Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
08. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	08.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
	08.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

2.4.4 Sasaran Program 4

"Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal"

Sasaran program ini menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan manajemen yang baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan. Indikator yang digunakan meliputi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Kinerja Anggaran (NKA), serta Indeks Layanan SDM. Rumusan indikator ini menilai efektivitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Interpretasi indikator menunjukkan bahwa keberhasilan peradilan umum tidak hanya diukur dari aspek penyelesaian perkara, tetapi juga dari bagaimana lembaga mampu mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Nilai AKIP mencerminkan akuntabilitas kelembagaan, NKA menjadi cerminan efektivitas pengelolaan anggaran publik, sedangkan Indeks Layanan SDM menunjukkan kualitas pelayanan internal kepada aparat peradilan.

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi, Ditjen Badilum terus meningkatkan tata kelola organisasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai AKIP pada Ditjen Badilum mengalami tren positif, sementara penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM semakin diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen peradilan umum berjalan semakin prima dan siap menghadapi tantangan modernisasi kelembagaan.

Tabel 1. 17 Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	2.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	1.2 Nilai Kinerja Anggaran
	2.3 Indeks Layanan SDM	3.2 Nilai Sistem Merit

2.5 Identifikasi Resiko

Dalam penyusunan arah kebijakan jangka menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan umum menghadapi tantangan kompleks yang menuntut kesiapan dalam mengantisipasi potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, proses identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian integral dalam penyempurnaan sistem perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badilum.

Risiko-risiko kelembagaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum muncul sebagai konsekuensi dari luasnya cakupan fungsi pembinaan teknis, administrasi, dan dukungan terhadap satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kompleksitas koordinasi lintas unit, keterbatasan sumber daya, serta tingginya tuntutan publik terhadap akuntabilitas pelayanan menjadi faktor utama yang perlu dikelola secara sistematis. Dengan demikian, pengelolaan risiko diarahkan untuk memperkuat efektivitas kinerja, menjaga mutu pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum.

Pemetaan risiko pada periode Renstra 2025–2029 dilakukan secara terstruktur berdasarkan keterkaitan antara sasaran program dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk risiko spesifik yang berpotensi memengaruhi pencapaian target, disertai langkah pengendalian yang telah dilakukan, serta perlakuan risiko atau strategi mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga

mencerminkan komitmen Badilum dalam menginternalisasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan manajemen risiko berkelanjutan.

Melalui identifikasi risiko ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya memastikan setiap kegiatan dan output yang dihasilkan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, serta transparansi penyelenggaraan peradilan. Analisis risiko juga digunakan sebagai instrumen pembelajaran organisasi, bukan semata sebagai upaya pencegahan kegagalan, melainkan sebagai dasar untuk memperkuat adaptasi kelembagaan terhadap perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik yang dinamis.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko dalam Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi bagian penting dari strategi transformasi kelembagaan menuju sistem peradilan umum yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.

Tabel 1. 18 Identifikasi Resiko

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	SP1.1	Keterlambatan penyelesaian perkara akibat beban kerja dan kompetensi tenaga teknis yang belum merata antar satuan kerja.	Dilakukan redistribusi beban perkara antar pengadilan, peningkatan kapasitas tenaga teknis melalui bimbingan teknis, penyusunan dan penyempurnaan SOP penanganan perkara sesuai dengan regulasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru, serta penerapan sistem monitoring perkara berbasis SIP.	Penguatan sistem manajemen perkara melalui optimalisasi SIP sebagai instrumen pengendalian kinerja penyelesaian perkara, evaluasi berkala kompetensi tenaga teknis, evaluasi beban kerja berkala, dan rotasi hakim berdasarkan volume perkara.	DIT. HINGANIS DIT. PAPU
	SP1.2	Ketidaktepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju yang dapat memengaruhi target kinerja penyelesaian perkara.	Monitoring pengiriman melalui aplikasi SIPAPU, penyelesaian sengketa dan TTE segera setelah putusan, distribusi perkara lebih merata, dan pemantauan langsung oleh pimpinan satuan kerja.	Penyempurnaan SOP pengiriman salinan putusan dan penerapan reward and punishment berbasis kinerja pengiriman tepat waktu.	DIT. PAPU
	SP1.3	Ketidakefisienan penerapan sistem informasi pengadilan di satuan kerja yang berpotensi menghambat efisiensi penyelesaian perkara.	Pelatihan teknis penggunaan Aplikasi, penyempurnaan pedoman operasional, serta sosialisasi berkala dan berkelanjutan penggunaan aplikasi kepada tenaga teknis dan petugas administrasi, untuk memastikan pemahaman dan keseragaman penerapan aplikasi di seluruh satuan kerja, serta membentuk Satgas untuk mempercepat penanganan permasalahan sistem informasi.	Peningkatan pengawasan, monitoring kepatuhan penerapan sistem informasi pengadilan, pembuatan helpdesk penanganan permasalahan dan pemberian penghargaan bagi satuan kerja berprestasi.	DIT. PAPU
	SP1.4	Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berdampak pada tidak tercapainya kapasitas hukum.	Monitoring tahapan pelaksanaan eksekusi melalui aplikasi PERKUSI dan Satu Jani serta pendampingan pengiriputan dan validasi data perkara eksekusi pada SIPP sebagai dasar pengendalian dan pemantauan kinerja eksekusi	Penguatan koordinasi lintas lembaga melalui MoU MA RI-Polri; peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Ketua Pengadilan, Panitera, dan Jurusita; pemberlakuan PERMA mengenai eksekusi sebagai landasan	DIT. PAPU

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau				perguruan pelaksanaan eksekusi	
	SP1.5	Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara perduta yang berdampak pada meningkatnya beban perkara, lamanya waktu penyelesaian, dan tidak optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Peningkatan kompetensi mediator hakim dan mediator non hakim melalui bimbingan teknis dan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas proses dan hasil mediasi.	Penguatan kualitas mediasi melalui pelibatan mediator profesional tersertifikasi; penetapan target kinerja keberhasilan mediasi pada satuan kerja; serta monitoring dan evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian beban perkara.	DIT. HINGANIS DIT. PAPU
	SP2.1	Rendahnya akses kelompok rentan terhadap layanan hukum dan peradilan akibat keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung.	Penyediaan layanan bantuan hukum yang inklusif, peningkatan kapasitas petugas layanan publik, serta menghidupkan satuan kerja memberikan fitur bagi kaum rentan dan disabilitas pada website pengadilan negeri.	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan bantuan hukum serta pelatihan petugas layanan berbasis gender dan inklusi sosial, sosialisasi hak-hak hukum bagi kelompok rentan.	DIT. HINGANIS DIT. PAPU
	SP2.2	Belum optimalnya pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang berdampak pada keterjangkauan layanan hukum.	Penyempurnaan panduan teknis sidang di luar gedung pengadilan, monitoring pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan secara berkala yang melibatkan pimpinan pengadilan, panitera, dan sekretaris serta kerja sama dengan pemerintah daerah.	Peningkatan pemahaman pimpinan pengadilan, Panitera, dan Sekretaris terkait dengan sidang di luar gedung pengadilan, Optimalisasi penggunaan anggaran sidang di luar gedung pengadilan, dan evaluasi berkala terhadap efektivitasnya untuk peningkatan akses peradilan.	DIT. PAPU

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAUKAN RESIKO	PJ PERLAUKAN RESIKO
	SP2.3	Terbudanya kompetensi hakim dalam menangani perkara kelompok rentan secara sensitif dan profesional.	Pelaksanaan pelatihan tematik bagi hakim mengasah perspektif keadilan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.	Pengembangan modul kompetensi dan sertifikasi hakim berperspektif gender serta kelompok rentan.	DIT, DINGNIS
Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	SP3.1	Potensi penurunan kualitas dan aksesibilitas layanan bantuan hukum akibat keterbatasan kapasitas penyedia layanan serta belum optimalnya pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di satuan kerja pengadilan.	Peningkatan alokasi anggaran untuk layanan bantuan hukum, pemulhan LBTI penyedia jasa posbakum sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta penguatan pengawasan pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh Badikum.	Penguatan kebijakan standarisasi penyelenggaraan posbakum, dan Penguatan sistem integritas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum melalui penetapan batas peran penyelenggara	DIT, PAPU
	SP3.2	Ketidaksiuaian kualitas pelayanan Posbakum terhadap standar layanan yang berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan.	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, pembinaan terhadap petugas layanan hukum, serta penyempurnaan SOP layanan bantuan hukum.	Penguatan sistem penilaian kinerja lembaga penyedia layanan bantuan hukum dan pemberian penghargaan terhadap lembaga dengan hasil survei kepuasan tertinggi.	DIT, PAPU
Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	SP4.1	Rendahnya efektivitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang berdampak pada capaian kinerja program.	Monitoring penyerapan anggaran bulanan, penyusunan rencana aksi percepatan realisasi, dan penguatan peran verifikator keuangan.	Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelola keuangan melalui pelatihan manajemen anggaran berbasis kinerja.	SETDITJEN
	SP4.2	Tidak tercapainya nilai akuntabilitas kinerja instansi sesuai target yang telah ditetapkan.	Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan keselarasan indikator output dengan outcome, serta perbaikan perencanaan berbasis hasil (result-based planning).	Penguatan sistem pelaporan kinerja internal, serta optimalisasi aplikasi dan monitoring kinerja berbasis indikator.	SETDITJEN

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAUKAN RESIKO	PJ PERLAUKAN RESIKO
	SP4.3	Rendahnya kualitas layanan SDM di lingkungan peradilan umum akibat sistem merit yang belum optimal.	Dilakukan survei indeks layanan SDM, perbaikan tata kelola manajemen SDM, serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan internal.	Implementasi sistem merit berbasis kinerja dan digitalisasi layanan kepegawaian untuk peningkatan efisiensi pelayanan internal.	DIT, BINGNIS DIT, PAPU SETDITJEN

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum dalam jangka menengah serta peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Strategi ini disusun agar selaras dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan Mahkamah Agung diarahkan untuk memperkuat independensi peradilan sebagai pilar utama kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Upaya ini mencakup penguatan kemandirian kelembagaan, peningkatan transparansi rekrutmen dan promosi hakim, serta sistem pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Agung juga berkomitmen membangun sistem peradilan yang bebas intervensi, objektif, dan berintegritas melalui regulasi terkait *contempt of court* dan penguatan kemandirian keuangan.

Selain itu, Mahkamah Agung dituntut untuk adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tantangan hukum global. Oleh karena itu, dikembangkan strategi peningkatan responsivitas terhadap perubahan hukum, penguatan kapasitas hakim dalam menangani perkara kompleks, serta penerapan digitalisasi peradilan. Modernisasi ini dilakukan melalui penguatan sistem teknologi informasi dan kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis Mahkamah Agung. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan inklusif dan berkeadilan. Kedua, pembangunan integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya. Ketiga, peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Mahkamah Agung berkomitmen memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan Layanan Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kepastian

hukum tanpa hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, Mahkamah Agung terus memperkuat efektivitas penanganan perkara melalui modernisasi proses peradilan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi layanan peradilan integrasi sistem peradilan telah menjadi pilar utama transformasi ini, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi alur administrasi perkara, tetapi juga dalam mengurangi penundaan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mendorong eksekusi putusan yang lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem peradilan modern yang cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pencari keadilan di era digital.

3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sehingga Mahkamah Agung menempatkan kedua nilai tersebut sebagai pilar strategis dalam pengembangan sumber daya manusia peradilan. Upaya peningkatan kualitas aparaturnya diwujudkan melalui pengembangan sistem seleksi hakim yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi agar menghasilkan hakim yang memiliki integritas moral, kapasitas teknis, serta independensi dalam menjalankan tugas yudisial. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terus diperkuat melalui kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan kompetensi di era modern, termasuk peningkatan literasi hukum, kemampuan analitis, pemahaman etik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas peradilan. Penerapan sistem jenjang karier berbasis merit juga ditingkatkan untuk memastikan bahwa promosi, mutasi, dan pengembangan karier hakim berlangsung secara objektif, proporsional, dan sejalan dengan standar profesionalitas yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme pengawasan internal diperketat melalui pemanfaatan teknologi monitoring, peningkatan kapasitas pengawas, serta pembentukan budaya kerja yang menolak segala bentuk penyimpangan. Seluruh langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalitas aparat peradilan, baik dalam aspek teknis yudisial maupun dalam perilaku non-teknis yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung berkomitmen melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh agar struktur kelembagaan lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap tantangan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat di era modern. Reformasi kelembagaan tersebut mencakup penataan ulang fungsi, peran, dan tata hubungan kerja antarunit agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis data. Upaya ini juga diwujudkan melalui penguatan kemandirian anggaran peradilan untuk meminimalkan potensi pengaruh eksternal dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sumber daya berjalan secara objektif, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Di samping itu, Mahkamah Agung terus menyempurnakan regulasi *contempt of court* sebagai instrumen hukum penting untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang menghalangi atau merendahkan proses peradilan.

Modernisasi administrasi kelembagaan juga dilaksanakan melalui penerapan digitalisasi secara bertahap dan terintegrasi, meliputi manajemen perkara, sistem informasi organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan tata kelola administrasi umum. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan pengawasan internal. Melalui transformasi digital ini, Mahkamah Agung diharapkan dapat menghadirkan lembaga peradilan yang tidak hanya modern dan adaptif, tetapi juga mampu menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan dalam menjawab tantangan sistem peradilan di masa mendatang.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) memposisikan diri sebagai pelaksana utama kebijakan operasional yang menerjemahkan arah strategis Mahkamah Agung dan prioritas nasional di bidang hukum ke dalam program teknis pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Arah kebijakan Ditjen Badilum periode 2025–2029 difokuskan pada tiga pilar strategis yang selaras dengan penguatan kualitas penanganan perkara dan akses keadilan berbasis digital, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia,

integritas dan tata kelola peradilan dan modernisasi layanan dan infrastruktur peradilan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

3.2.1 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Pasti dan Berkeadilan

Penyelenggaraan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum diarahkan untuk mewujudkan proses peradilan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, serta kualitas layanan yang berorientasi pada keadilan substantif. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan efektivitas penyelesaian perkara pidana, perdata, tindak pidana korupsi, dan hubungan industrial di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan dan pemberitahuan amar putusan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelayanan peradilan diberikan secara tepat dan sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi, diversi, serta mekanisme keadilan restoratif terus diperluas untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Modernisasi administrasi perkara semakin memperkuat integrasi data peradilan, menekan potensi penundaan, dan mendorong efisiensi proses peradilan. Kinerja beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan konsistensi unggah putusan dan percepatan alur administrasi perkara, sehingga kontribusi Peradilan Umum terhadap pemenuhan kepastian hukum semakin nyata.

Strategi :

- 1) Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian perkara melalui pemantauan berkelanjutan dan supervisi berbasis data;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan kualitas putusan melalui standardisasi dokumentasi dan konsistensi publikasi putusan;
- 4) Mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sesuai karakteristik perkara;
- 5) Memperkuat koordinasi antara pengadilan tingkat pertama dan banding untuk efektivitas penyelesaian perkara.

3.2.2 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Optimal

Dukungan teknis penyelesaian perkara merupakan elemen penting dalam memperkuat kualitas layanan Peradilan Umum secara menyeluruh. Layanan Bantuan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar

Gedung Pengadilan, dan Pembebasan Biaya Perkara berperan sebagai instrumen utama dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sehingga keterjangkauannya menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas dukungan teknis peradilan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi alat ukur objektif untuk menilai persepsi publik terhadap berbagai aspek pelayanan pengadilan, termasuk kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan kualitas interaksi petugas. Ditjen Badilum terus memperkuat kualitas SDM pelayanan publik, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan administrasi peradilan yang lebih cepat dan akurat. Perkembangan nilai IKM yang berada pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”, serta meningkatnya pemanfaatan Posbakum dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa dukungan teknis penyelesaian perkara telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik Peradilan Umum.

Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum melalui penyempurnaan standar layanan;
- 2) Memperluas fasilitas pelayanan publik yang representatif dan ramah pengguna;
- 3) Mengoptimalkan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan survei kepuasan secara berkala sebagai dasar peningkatan layanan;
- 5) Memperkuat kompetensi petugas layanan publik melalui pelatihan komunikasi dan etika pelayanan.

3.2.3 Terselenggaranya Layanan Peradilan Bagi Kelompok Rentan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Mudah dan Terjangkau

Peningkatan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan merupakan komitmen utama Peradilan Umum dalam memastikan pemenuhan hak-hak hukum secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan layanan prodeo, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan kompetensi hakim yang menangani perkara perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini mendorong perluasan jangkauan layanan hukum terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok yang menghadapi hambatan ekonomi maupun

sosial. Selain itu, pengembangan layanan hukum berbasis teknologi, penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas aparaturnya dalam penanganan perkara kelompok rentan menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan akses keadilan yang merata.

Strategi :

- 1) Memperluas dan meningkatkan mutu layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
- 2) Mengoptimalkan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan;
- 3) Menyediakan fasilitas pelayanan ramah kelompok rentan;
- 4) Meningkatkan kompetensi hakim melalui pelatihan penanganan perkara kelompok rentan;
- 5) Memperluas integrasi layanan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan hukum.

3.2.4 Terlaksananya Dukungan Manajemen Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Prima dan Optimal

Dukungan manajemen yang efektif dan akuntabel merupakan fondasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan peradilan secara keseluruhan. Penguatan tata kelola manajemen dilakukan melalui peningkatan nilai AKIP, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dan peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia. Penekanan diarahkan pada konsistensi penerapan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pengembangan SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen menjadi kunci peningkatan akurasi data dan kualitas pengambilan keputusan. Perbaikan kinerja anggaran yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai Kinerja Anggaran, serta peningkatan implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM, menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola manajemen Peradilan Umum bergerak menuju lembaga yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Strategi :

- 1) Memperkuat penerapan perencanaan berbasis kinerja dan monitoring-evaluasi;
- 2) Mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM berbasis sistem merit;

- 4) Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen pendukung proses bisnis peradilan;
- 5) Memperkuat pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas manajerial.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

3.3.1 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif

Dalam kerangka penguatan sistem peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melihat adanya kebutuhan strategis untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Umum, terutama terkait ketentuan yang mengatur jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita. Undang-Undang yang saat ini berlaku

adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menjadi payung hukum dasar struktur dan fungsi peradilan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Peradilan Umum, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera dan juru sita beserta tugasnya disebutkan secara umum dalam Pasal 47, namun tanpa rincian mengenai persyaratan teknis seperti jenjang pendidikan, pengalaman kerja, atau batas usia tertentu yang umumnya diperlukan untuk menjamin profesionalitas dan kinerja jabatan teknis administratif tersebut.

Lebih jauh, dalam ketentuan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum yang tercantum dalam Pasal 36A hasil penyesuaian, disebutkan bahwa panitera, panitera muda, wakil panitera, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai usia tertentu, yakni 60 tahun bagi panitera pengadilan negeri dan 62 tahun bagi panitera pengadilan tinggi serta jabatan sejenis. Ketentuan usia ini menunjukkan adanya pengaturan usia untuk pemberhentian dari jabatan teknis, namun tidak diikuti dengan ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan yang komprehensif.

Sementara itu, pengaturan tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera dalam versi perubahan tertentu (yang dituangkan melalui perangkat hukum turunan atau SK) menunjukkan bahwa ketentuan, pendidikan hukum, pengalaman, serta kompetensi teknis adalah faktor penting untuk jabatan kepaniteraan. Sebagai contoh, dokumen internal menunjukkan bahwa untuk pengangkatan Panitera ditetapkan kriteria seperti berijazah sarjana hukum dan pengalaman minimal sebagai penahapan jabatan administratif tertentu. Namun regulasi tersebut bersifat teknis dan berada pada tingkat peraturan di luar Undang-Undang, sehingga masih belum menciptakan kepastian hukum yang kuat di tingkat Undang-Undang yang menjadi payung hukum tertinggi.

Dalam praktek di lapangan, tidak sedikit pejabat kepaniteraan termasuk Panitera Pengganti dan Jurusita menghadapi ketidakpastian dalam persyaratan pengangkatan, terutama seputar batas usia, pengalaman, kompetensi, serta kriteria spesifik lain yang relevan dengan tugas administrasi perkara. Keadaan ini berimplikasi pada kurangnya keseragaman standar kompetensi dan proses seleksi di seluruh lingkungan peradilan umum, serta berpotensi menimbulkan disparitas kualitas layanan administratif peradilan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengusulkan pengharmonisasian dan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, khususnya yang berkaitan dengan :

- 1) Pengaturan persyaratan pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusita, termasuk batas usia, jenjang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi teknis administratif;
- 2) Penyesuaian ketentuan pemberhentian yang seimbang dengan mekanisme pengangkatan, sehingga pola jenjang karier teknis administratif dapat terjamin secara hukum;
- 3) Penguatan kepastian hukum dan keseragaman prosedur seleksi jabatan teknis, agar konsisten dengan prinsip merit system dalam kerangka penyelenggaraan peradilan modern.

Inisiatif legislasi ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, profesionalitas administrasi perkara, serta efektivitas operasional peradilan umum. Usulan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum diusulkan melalui proses legislasi di DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam memperkuat sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

3.3.2 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Selain kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung perlu terus dilakukan melalui penerbitan PerMA, SEMA, Keputusan Ketua MA, dan regulasi pejabat struktural. Instrumen-instrumen ini berperan menjaga keseragaman praktik peradilan, memberikan kejelasan prosedur, serta meningkatkan responsivitas lembaga terhadap perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital. Pada periode Renstra 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan 23 PerMA, namun dinamika kelembagaan menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga penguatan tata kelola organisasi, SDM, teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan.

Karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang telah ada serta pengembangan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan aktual organisasi. Dalam upaya menata dan memperkuat tata kelola peradilan umum yang responsif terhadap

perubahan hukum nasional dan kondisi operasional di satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya melakukan pengembangan regulasi internal melalui usulan revisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Penguatan regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperteguh kepastian hukum, serta menjawab tantangan pelaksanaan administrasi perkara di era digitalisasi dan dinamika hukum substantif seperti implementasi *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang baru berlaku mulai Tahun 2026. Usulan Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung yang diusulkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

- 1) Penyesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi pedoman formal bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana, yaitu pendekatan adjudikatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif di luar kerangka pidana semata. PERMA ini merupakan perluasan dari praktik *restorative justice* yang telah berkembang di Indonesia, dengan cakupan jenis perkara tertentu dan batasan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

Urgensi :

Dengan diberlakukannya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, yang membawa banyak perubahan dalam pendekatan hukum pidana termasuk lebih menekankan aspek rehabilitatif dalam beberapa ketentuan, perlu adanya sinkronisasi antara pedoman peradilan di tingkat internal MA dengan prinsip dan ketentuan substantif dalam KUHP baru. Penyesuaian PERMA 1/2024 menjadi penting untuk menghindari *disharmonisasi* antara pedoman acara internal dengan norma hukum pidana nasional, terutama dalam perkara pidana ringan/delik aduan yang juga diatur dalam KUHP baru. Pendekatan *restorative justice* yang ditetapkan PERMA ini perlu diselaraskan secara yuridis dengan ketentuan KUHP baru yang memberikan ruang lebih luas untuk solusi non-penal, sehingga hakim dapat menerapkannya tanpa keraguan normatif.

- 2) Perubahan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- PERMA Nomor 8 Tahun 2022 merupakan revisi atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan mengatur secara komprehensif administrasi serta persidangan perkara pidana melalui media elektronik. Peraturan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan administrasi digital terintegrasi antar aparat penegak hukum dan pengadilan, termasuk penggunaan sistem informasi guna mempercepat proses pelimpahan berkas, penomoran perkara, penyampaian dokumen, dan aspek teknis lain secara elektronik.

Urgensi :

PERMA ini telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi perkara pidana secara elektronik. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan teknis dan operasional terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital (*digital divide*), serta kebutuhan untuk memperluas cakupan teknis administrasi (misalnya pengajuan permohonan elektronik untuk praperadilan atau permohonan izin tertentu). Oleh karena itu, *penyesuaian PERMA 8/2022* diusulkan untuk menyempurnakan prosedur teknis, memperjelas integrasi antarsistem, serta memperkuat legitimasi dokumen elektronik sebagai basis administrasi perkara, sejalan dengan kondisi riil digitalisasi peradilan di era pascapandemi dan menjelang pemberlakuan KUHP baru.

3.3.3 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Sebagai bagian dari program legislasi internal Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyesuaikan regulasi teknis dan prosedural di lingkungan peradilan umum dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, serta efektivitas kerja kepaniteraan dan administrasi peradilan. Penguatan regulasi ini menjadi penting terutama untuk menyesuaikan SOP dan Pedoman Pelayanan yang berlaku dengan dinamika hukum nasional dan kebutuhan operasional di satuan kerja peradilan. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

- 1) Perubahan SOP Kepaniteraan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum
- SOP Kepaniteraan Pidana merupakan salah satu regulasi teknis yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pedoman operasional yang mengatur alur kerja kepaniteraan pada perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. SOP ini dituangkan melalui SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan SOP Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Umum, yang telah menjadi acuan pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan umum. Selain itu, dasar hukum lainnya mencakup Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara normatif mengatur kewenangan hakim, panitera dan jurusita dalam konteks penanganan perkara pidana.

Urgensi :

Seiring perkembangan praktik administrasi perkara pidana, terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap SOP Kepaniteraan Pidana, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan keseragaman alur kerja administrasi perkara pidana di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, mengingat variasi implementasi di lapangan dapat memengaruhi konsistensi layanan dan kepastian hukum.
 - b. Mengakomodasi dinamika hukum acara pidana dan teknologi informasi, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Peradilan (SIP), tata cara pemrosesan berkas secara elektronik, pemantauan capaian kinerja perkara, serta pencatatan dan pelaporan data perkara pidana yang perlu disesuaikan dengan praktik digital terkini.
 - c. Menjawab kebutuhan penanganan perkara pidana yang kompleks, termasuk ketentuan kerja sama antarinstansi penegak hukum, koordinasi pemeriksaan, dan pengawasan administrasi perkara yang lebih efisien dan akuntabel.
- 2) SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebelumnya telah menetapkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SK ini merupakan

landasan internal dalam memberikan arahan pelayanan ramah disabilitas di seluruh unit kerja peradilan umum.

Pedoman ini diturunkan dalam kerangka implementasi prinsip nondiskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas serta amanat pelayanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi, termasuk di pengadilan.

Urgensi :

Praktik pelayanan di berbagai satuan kerja peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap SK Dirjen Badilum 1692/2020, dikarenakan :

- a. Dalam implementasinya, standar pelayanan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya konsisten di semua pengadilan, baik dari sisi sarana/prasarana maupun prosedur pelayanan.
- b. Kondisi nyata di pengadilan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan akses fisik dan administratif, yang memerlukan regulasi internal yang lebih rinci dan operasional termasuk SOP pelayanan khusus, standar penanganan, serta indikator layanan.
- c. Seiring perkembangan praktik keterbukaan informasi dan layanan hukum inklusif, serta adanya diskusi dan pelaksanaan bimbingan teknis tentang layanan disabilitas di berbagai lokasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat dan memperluas muatan pedoman tersebut agar lebih preskriptif dan berorientasi pada *outcome* pelayanan yang adil dan layak.

Revisi terhadap SK Dirjen Badilum tentang disabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pedoman yang :

- a. Lebih rinci dalam mekanisme pelayanan ramah disabilitas (termasuk pedoman SOP, etika interaksi, dan penyediaan informasi yang mudah diakses).
 - b. Menyediakan standar sarana dan prasarana yang inklusif, seperti jalur ramah disabilitas, fasilitas pendukung, serta panduan komunikasi bagi penyandang beragam jenis disabilitas.
 - c. Memperkuat akuntabilitas satuan kerja dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan disabilitas.
- Langkah ini sejalan dengan komitmen Ditjen Badilum dalam

melaksanakan hak atas aksesibilitas peradilan tanpa diskriminasi dan mempertegas kewajiban satuan kerja dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan umum berjalan secara profesional, modern, dan berkesinambungan. Struktur organisasi ini mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan teknis, administrasi perkara, layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembinaan terhadap seluruh satuan kerja peradilan umum di Indonesia. Dengan cakupan kewenangan yang luas, sinergi antarunit menjadi elemen fundamental untuk memastikan efektivitas pembinaan serta keseragaman pelaksanaan kebijakan di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Agar kerangka kelembagaan Ditjen Badilum berjalan optimal, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu diperkuat sebagai berikut :

- 1) Penguatan Tata Kelola Internal dan Harmonisasi Kebijakan
Koordinasi pada Ditjen Badilum tidak hanya berkaitan dengan komunikasi rutin, tetapi mencakup penguatan mekanisme koordinasi strategis antarunit yang menangani aspek pembinaan, administrasi, teknologi informasi, dan dukungan manajemen internal. Dalam konteks kewenangan pembinaan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, koordinasi strategis diperlukan untuk memastikan keseragaman penerapan kebijakan, efektivitas supervisi, serta kelancaran alur pelaporan. Koordinasi ini juga memperkuat hubungan antara Ditjen Badilum sebagai pembina dan satuan kerja di daerah melalui sistem pelaporan berbasis data dan forum pembinaan berkala.
- 2) Penataan Fungsi Organisasi dan Optimalisasi Peran Direktorat/Subdirektorat
Pembagian tugas pada Ditjen Badilum harus terstruktur sesuai fungsi kelembagaan, mulai dari perumusan regulasi internal, pengelolaan data, pembinaan administrasi, hingga evaluasi pelaksanaan fungsi kelembagaan oleh satuan kerja. Setiap Direktorat dan Subdirektorat memiliki peran yang saling melengkapi. Misalnya, unit yang membidangi peraturan dan kebijakan berfokus pada penyusunan pedoman pembinaan, sedangkan unit pembinaan melakukan asistensi dan supervisi, serta unit evaluasi memantau pelaksanaan dan dampaknya. Penataan fungsi ini membantu mencegah duplikasi kerja, memperkuat alur komando, dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola internal.
- 3) Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Profesionalisme SDM

SDM di lingkungan Ditjen Badilum memerlukan kompetensi yang kuat dalam aspek manajemen pemerintahan, administrasi kelembagaan, perumusan kebijakan, analisis organisasi, dan evaluasi kinerja. Pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada pelatihan umum, tetapi diarahkan pada penguatan kompetensi pembinaan, perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi kebijakan, serta integritas aparat. Langkah ini mencakup penyusunan standar kompetensi jabatan, pemetaan kebutuhan pengembangan SDM, penguatan pola karier, dan mekanisme peningkatan profesionalisme aparat pendukung pembinaan satuan kerja.

- 4) Modernisasi Administrasi dan Integrasi Sistem Manajemen Internal
Pemanfaatan teknologi di lingkungan Ditjen Badilum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen internal. Transformasi digital diarahkan tidak hanya pada sistem informasi perkara, tetapi pada integrasi sistem manajemen Ditjen, seperti perencanaan, pelaporan, penganggaran, persuratan, arsip, dan monitoring kinerja. Integrasi sistem internal tersebut akan mengurangi duplikasi data, memperkuat akurasi pelaporan pembinaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, penguatan infrastruktur digital Ditjen Badilum mendukung transparansi, responsivitas, dan efisiensi kerja kelembagaan.
- 5) Sistem Evaluasi Pembinaan yang Berkelanjutan
Evaluasi pada Ditjen Badilum diarahkan untuk mengukur efektivitas pembinaan, kualitas dukungan manajemen, serta tingkat kepatuhan satker dalam penerapan pedoman yang ditetapkan Ditjen. Sistem monitoring harus terintegrasi antara laporan elektronik, analisis berbasis risiko kelembagaan, serta evaluasi langsung di satuan kerja. Mekanisme ini memerlukan kolaborasi antara direktorat teknis, unit perencanaan, serta unit pengawasan internal sehingga tindak lanjut hasil evaluasi dapat diterapkan secara konsisten dan sistematis. Pengawasan yang komprehensif ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan memperkuat akuntabilitas Ditjen sebagai pembina peradilan umum.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan teknis serta administrasi peradilan umum. Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggambarkan hasil utama yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2020–2024, khususnya dalam upaya peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, penguatan integritas aparat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan pada periode 2025–2029 tidak hanya bersifat melanjutkan capaian yang telah diraih, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Setiap sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja secara objektif dan terukur, baik dalam konteks peningkatan kualitas penanganan perkara, percepatan pelayanan publik, penguatan tata kelola dan akuntabilitas peradilan, maupun pembinaan aparat peradilan yang profesional dan berintegritas.

Melalui sasaran dan indikator kinerja yang terukur tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diharapkan mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi besar Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

Tabel 1. 19 Target Kerja

Program K/L (Ditjen Badilum)	Tujuan	Sasaran Program	Kegiatan
BF. Program Pegakan dan Pelayanan Hukum	<i>"Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel, dan transparan"</i>	02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum
		08. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
WA. Program Dukungan Manajemen		02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum
			6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum
			6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung serta memperkuat peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pembina dan pengelola lembaga peradilan umum di seluruh Indonesia, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029.

Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi utama pembinaan dan pelayanan peradilan umum, peningkatan kualitas manajemen perkara, serta percepatan transformasi digital menuju peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran disusun secara proporsional dengan

mempertimbangkan kebutuhan riil satuan kerja, kemampuan penyerapan, serta kontribusi terhadap pencapaian kinerja program dan output strategis.

Kerangka pendanaan dalam Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2025–2029 disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis antara sasaran program, target kinerja, dan ketersediaan sumber daya, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian hasil (outcome) secara terukur, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan peradilan umum.

Penyusunan alokasi anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada target tahunan setiap indikator kinerja program, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, kebutuhan aktual pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan pendanaan dari APBN. Proses ini dilakukan secara integratif dengan sistem perencanaan dan penganggaran kinerja (*money follow program*), agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi peningkatan layanan peradilan.

Tabel 1. 20 Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Dalam Ribuan (Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
BF. Program Pegakan dan Pelayanan Hukum	86.206.368	91.153.953	91.153.953	91.153.953	91.153.953
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.226.675	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	84.979.693	89.765.553	89.765.553	89.765.553	89.765.553
WA. Program Dukungan Manajemen	53.914.030	65.850.824	65.850.824	65.850.824	65.850.824
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	44.765.454	49.765.452	49.765.452	49.765.452	49.765.452
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.914.036	6.901.267	6.901.267	6.901.267	6.901.267
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3.234.540	9.184.105	9.184.105	9.184.105	9.184.105

Target kinerja dan pendanaan lebih detail tertuang dalam matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 pada lampiran renstra ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan teknis serta administrasi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjawab dinamika dan tantangan penyelenggaraan peradilan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berlangsung secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

Renstra ini berfungsi sebagai arah kebijakan strategis Ditjen Badilum dalam lima tahun ke depan, dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas peradilan umum melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan sistem manajemen perkara, transformasi digital, serta optimalisasi sumber daya manusia dan anggaran. Dengan berpedoman pada visi dan misi Mahkamah Agung serta sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Renstra Ditjen Badilum dirancang untuk memastikan kontribusi nyata lembaga dalam mewujudkan peradilan yang agung.

Secara substansial, Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 memuat arah kebijakan, strategi, sasaran program, indikator kinerja program, serta kerangka pendanaan yang terintegrasi. Seluruh elemen tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya (2020–2024), masukan dari pemangku kepentingan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi rencana kerja, tetapi juga peta jalan transformasi kelembagaan untuk membangun sistem peradilan umum yang adaptif, modern, dan berintegritas.

Sasaran program dan indikator kinerja program yang ditetapkan mencerminkan fokus Ditjen Badilum dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan umum, serta membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Setiap sasaran dan indikator disusun secara terukur agar proses pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara berkala dan objektif.

Penyusunan Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 juga mempertimbangkan prinsip relevansi, keterukuran, efisiensi, dan keberlanjutan. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk mendorong perubahan nyata di lingkungan peradilan

umum, baik dari sisi peningkatan mutu layanan, percepatan proses peradilan, penguatan integritas aparat, maupun peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 menjadi fondasi utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan dan tata kelola peradilan umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Ditjen Badilum untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan visi besar Mahkamah Agung, yaitu *“Tervujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”*

5.2 Arahan Pimpinan

- 1) Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk mewujudkan visi *“Tervujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”* melalui pelaksanaan misi Mahkamah Agung serta penguatan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum.
- 2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, pimpinan memberikan arahan kepada seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Badilum, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri untuk :
 - a. Menjadikan Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program, dan pengambilan kebijakan di setiap satuan kerja agar seluruh kegiatan berjalan terarah, sinergis, dan efisien dalam mendukung sasaran program yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan secara optimal untuk mencapai target indikator kinerja program, dengan menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran;
 - c. Mendorong inovasi, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek layanan peradilan dan administrasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja, serta melakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya hasil yang sesuai dengan target perencanaan strategis;
 - e. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan peradilan umum.
- 3) Pimpinan Ditjen Badilum menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 bergantung pada komitmen seluruh aparat dalam menerapkan prinsip integritas, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap aparaturnya di lingkungan peradilan umum diharapkan dapat bekerja dengan semangat pelayanan publik yang tinggi, menjaga kehormatan lembaga, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk menjamin bahwa sasaran program dan indikator kinerja program dalam Rencana Strategis Ditjen Badilum 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis melalui pengukuran kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Program (IKP) serta pelaporan berkala melalui sistem e-SAKIP dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) **Monitoring Berkala**
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pemantauan capaian kinerja melalui laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan dari seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung target kinerja.
- 2) **Pengukuran Capaian Kinerja**
Setiap unit kerja eselon I dan satuan kerja pengadilan sebagai pelaksana program melakukan pengukuran capaian indikator kinerja secara periodik dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) **Umpan Balik untuk Perbaikan**
Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan strategi serta program kerja pada periode perencanaan berikutnya. Proses ini dilakukan secara adaptif terhadap dinamika kebutuhan lembaga dan perkembangan lingkungan strategis.
Melalui mekanisme evaluasi ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan umum, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Bali Organisasi Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum :							98,204	93,126	91,127	93,128	93,129	
	02. Terselenggaranya penyelenggaraan perkara di lingkungan Peradilan Umum yang partisipatif dan berkeadilan											Direktoria Jenderal Badan Peradilan Umum
	2.1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PIL yang nilai pengusutan dibawah 1500 pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.3 Persentase penyelesaian perkara perdata tingkat pertama pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tingkat pertama pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						
RENSTRA DITJEN BADILUM TAHUN 2025 - 2029												

Program/ Regulasi	Asas-asari Program (Outcome)/ Sasaran Regulasi (Output)/ Indikator	Target					Akhir (dalam juta rupiah)					Estimasi Anggaran Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.5 Persentase pengurangan jumlah putusan tetap walera oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pertama di lingkungan peradilan umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.6 Persentase pengurangan/pengiriman salinan putusan tetap walera oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	92%	80%	87%	89%	90%						
	2.7 Persentase pengurangan perkara/ pemberitahuan isi putusan tingkat banding, sesuai data PK secara tetap, walera oleh pengadilan pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65%	60%	67%	68%	69%						
	2.8 Persentase pengurangan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, sesuai data PK tetap walera oleh pengadilan pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	60%	60%	60%	70%	70%						
	2.9 Persentase putusan pengadilan yang ditangguh pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85%	85%	86%	86%	87%						
	2.10 Persentase Penyelesaian Efektif Putusan Perdata	75%	80%	83%	80%	85%						

Program/ Regulasi	Asas-asari Program (Outcome)/ Sasaran Regulasi (Output)/ Indikator	Target					Akhir (dalam juta rupiah)					Estimasi Anggaran Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendirian pengadilan restorasi di lingkungan peradilan umum	5%	9%	9%	10%	10%						
	2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5%	5%	6%	6%	7%						
	2.13 Persentase putusan anak yang berhasil diberlakukan melalui domisili di lingkungan peradilan umum	97%	97%	98%	98%	99%						
	2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	2.16 Persentase perkara pidana yang ditangguhkan secara elektronik (e-berputus) di lingkungan peradilan umum	95%	95%	97%	97%	100%						
	2.17 Persentase layanan perkara pidana yang dijalan secara elektronik (e-berputus) di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						

Program/ Regulasi	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Regulasi (Output)/Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	85. Terselenggaranya layanan pendaftaran bagi kelompok rentan di lingkungan Pengadilan Umum yang mudah dan terjangkau											Direktori Jenderal Badan Peradilan Umum
	85.1 Persentase pemenuhan persyaratan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	85.2 Persentase perkara sedang di luar gedung di lingkungan Pengadilan Umum	90%	93%	90%	93%	100%						
	85.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi sengketa kolektif massal di lingkungan Pengadilan Umum	14%	19%	24%	29%	34%						
	86. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Umum yang optimal											Direktori Jenderal Badan Peradilan Umum
	86.1 Persentase program bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	86.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60						
Regulasi 1046 - Penguatan Tenaga Teknis Peradilan Umum :							1.226,2	1.368,4	1.308,4	1.388,4	1.398,4	Divisi Manaj. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Program/ Regulasi	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Regulasi (Output)/Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1046.01 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perencanaan yang berhadapan dengan Hakam											
	1046.01.1 Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perencanaan yang berhadapan dengan Hakam	240	240	240	240	240						
Regulasi 1049 - Peningkatan Monevimen Peradilan Umum:							84379,7	89785,6	90765,6	89785,6	89785,6	Divisi Manaj. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	1049.01 Terselenggaranya Penyelenggaraan Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku											
	1049.01.1 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang Berlakukn Tepat Waktu	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508						
	1049.01.2 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang Berlakukn Tepat Waktu	119.362	119.362	119.362	119.362	119.362						
	1049.02 Terlaksananya Administrasi Penyelenggaraan Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome), Sasaran Regulator (Output), Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Fask Organi dan Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.1 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tapat waktu pengalihan tingkat banding di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.2 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tapat waktu tingkat pertama di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengalihan salinan putusan tapat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pertama di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.4 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian/pengalihan salinan putusan tapat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.5 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengaturan putusan/pembertetapan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tapat waktu oleh pengadilan pertama kepada para pihak di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						

RENSTRA DIJEN BADILUM TAHUN 2025 - 2029

34

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome), Sasaran Regulator (Output), Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Fask Organi dan Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.6 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengaturan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.7 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang ditugaskan pada direktori putusan di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.8 Jumlah Pelaksanaan Pengalihan Penetapan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.9 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan produktifitas terakumulasi minimal di lingkungan pengadilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.10 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	34	34	34	34						
	1049.02.11 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui direktori	34	34	34	34	34						

RENSTRA DIJEN BADILUM TAHUN 2025 - 2029

34

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome), Sasaran Regulasi (Output), Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.12 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan perkara pidana yang menggunakan e-Case	34	34	34	34	34						
	1049.02.13 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						
	1049.02.14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						
	1049.02.15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara pidana di pengadilan yang menggunakan e-Case	34	34	34	34	34						
	1049.03 Terselenggaranya Kamtibmas Akibat bagi masyarakat melalui dan tercapainya di Lingkungan Peradilan Umum											
	1049.03.1 Jumlah perkara yang diberikan melalui pembantuan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1010	1145	1209	1268	1273						
	1049.03.2 Jumlah perkara yang diberikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	6678	7621	7241	7467	7519						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome), Sasaran Regulasi (Output), Indikator	Target					Aksi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.04 Terselenggaranya Penantuan Hakam di Pengadilan											
	1049.04.1 Jumlah pengguna layanan pos hukum melalui di Lingkungan Peradilan Umum	44739	65826	68726	76726	71626						
	1049.05 Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum											
	1049.05.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	1315	1350	1355	1360	1365						
	1049.06 Terselenggaranya Bimbingan SDM Tenaga Teknis Peradilan Umum											
	1049.06.1 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	816	888	816	832	848						
Program Hubungan Manajemen :							33.018	63.803	63.803	63.803	63.803	
	62. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal											Direktori Jenderal Badan Peradilan Umum
	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	76.70	79.80	76.50	88.00	88.10						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Indikator)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
	2.2 Nila Kinerja Angkutan di Lingkungan Peradilan Umum	85	85	85	85	85						
	2.3 Indeks Layanan SDM	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4						
Kegiatan 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Diapil Badan Peradilan Umum :							44.765,5	45.765,5	45.765,5	45.765,5	45.765,5	Substansial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	6243.01 Meningkatkan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum											
	6243.01.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Struktur di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4	4	4	4	4						
	6243.01.2 Jumlah Layanan Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88	88	88	88	88						
	6243.01.3 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88	88	88	88	88						
	6243.01.4 Jumlah Layanan Manajemen Rujukan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10	10	10	10	10						
Kegiatan 6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum :							5.914	4.981,3	4.981,3	4.981,3	4.981,3	Direktorat Pendanaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	6627.01 Meningkatkan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum											

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Indikator)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
	6627.01.1 Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5	5	5	5	5						
	6627.01.2 Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	1001	1101	1200	1300	1400						
	6627.01.3 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum :							9.234,5	9.104,1	9.104,1	9.104,1	9.104,1	Direktorat Pendanaan Administrasi Peradilan Umum
	6630.01 Meningkatkan Dukungan Manajemen Internal											
	6630.01.1 Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.2 Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.3 Jumlah layanan manajemen SDM internal	138	138	138	138	138						

Lampiran 2. 1 Matrika Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PERUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.03-Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Indeks Kelembagaan Hukum										
	02 - Indeks Penegakan Hukum										
07.03.01-Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Tingkat keperayaan publik terhadap lembaga hukum										
BP-1046-UAC-001 - Bimbingan Teknis Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum	240	240	240	240	240	1.226,7	1.388,4	1.388,4	1.388,4	1.388,4
07.02-Reformasi Hukum	01 - Indeks Materi Hukum										
	02 - Indeks Budaya Hukum										
07.02.02-Transformasi Akses Terhadap Keadilan	01 - Tingkat kepastian hukum masyarakat										
	02 - Tingkat kepastian hukum lembaga hukum										
BP-1049-QBA-001-Layanan Pai Bantuan Hukum	Jumlah pengguna layanan Pai Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739	65.826	68.726	70.726	71.826	13.136,8	15.211,0	15.211,0	15.211,0	15.211,0
BP-1049-QCA-001-Pericara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembayaran Biaya Pericara	Jumlah pericara yang diselesaikan melalui pembayaran biaya pericara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000	1.145	1.209	1.268	1.272	360,0	375,8	375,8	375,8	375,8
BP-1049-QCA-002-Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah pericara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung di Lingkungan Peradilan Umum	6.679	7.021	7.241	7.407	7.510	8.152,0	10.794,8	10.794,8	10.794,8	10.794,8

Lampiran 3. 1 Matrika Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTURAN BERDASARAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
<i>Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif</i>				
1	Pengaturan peryaratan pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusta, termasuk batas usia, jenjang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi teknis administratif;	Inisiatif legislasi (ni bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, profesionalitas administrasi perkara, serta efektivitas operasional peradilan umum. Usulan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum diusulkan melalui proses legislasi di DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam memperkuat sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan	Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
2	Penyesuaian ketentuan pemberhentian yang seimbang dengan mekanisme pengangkatan, sehingga pola jenjang karier teknis administratif dapat terjamin secara hukum		Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
3	Pengaturan kepastian hukum dan keseragaman prosedur seleksi jabatan teknis, agar konsisten dengan prinsip merit system dalam kerangka penyelenggaraan peradilan modern		Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
<i>Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung</i>				

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
1	Penyesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi pedoman formal bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana, yaitu pendekatan adjudikatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif di luar kerangka pidana semata. PERMA ini merupakan perluasan dari praktik restorative justice yang telah berkembang di Indonesia, dengan cakupan jenis perkara tertentu dan batasan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya	Dengan diberikannya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, yang membawa banyak perubahan dalam pendekatan hukum pidana termasuk lebih menekankan aspek rehabilitatif dalam beberapa ketentuan, perlu adanya sinkronisasi antara pedoman peradilan di tingkat internal MA dengan prinsip dan ketentuan substantif dalam KUHP baru. Penyesuaian PERMA 1/2024 menjadi penting untuk menghindari disharmonisasi antara pedoman acara internal dengan norma hukum pidana nasional, terutama dalam perkara pidana ringan/delik aduan yang juga diatur dalam KUHP baru. Pendekatan restorative justice yang ditetapkan PERMA ini perlu dilevelkan secara yuridis dengan ketentuan KUHP baru yang memberikan ruang lebih luas untuk solusi non-perak, sehingga hakim dapat menerapkannya tanpa keraguan normatif	Dir. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
2	Perubahan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik PERMA Nomor 8 Tahun 2022 merupakan revisi atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan mengatur secara komprehensif administrasi serta persidangan perkara pidana melalui media elektronik. Peraturan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan administrasi digital terintegrasi antar aparat penegak hukum dan pengadilan, termasuk penggunaan sistem informasi guna mempercepat proses pelimpahan berkas, penemuan perkara, penyampaian dokumen, dan aspek teknis lain secara elektronik	PERMA ini telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi perkara pidana secara elektronik. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan teknis dan operasional terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital (digital divide), serta kebutuhan untuk memperluas cakupan teknis administrasi (misalnya pengajuan permohonan elektronik untuk praperadilan atau permohonan izin tertentu). Oleh karena itu, penyesuaian PERMA 8/2022 diusulkan untuk menyempurnakan prosedur teknis, memperlancar integrasi antarsistem, serta mempermudah legitimasi dokumen elektronik sebagai basis administrasi perkara, sejalan dengan kondisi rili digitalisasi peradilan di era pascapandemi dan menjelang pemberlakuan KUHP baru	Dir. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
<i>Pengaturan Peraturan Dalam Kewenangan Ditjen Badilum</i>				
1	Perubahan SOP Kepaniteraan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum SOP Kepaniteraan Pidana merupakan salah satu regulasi teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pedoman operasional yang mengatur alur kerja kepaniteraan pada perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. SOP ini dituangkan melalui SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan SOP Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Umum, yang telah menjadi acuan pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan umum. Selain itu, dasar hukum lainnya mencakup Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara normatif mengatur kewenangan hakim, panitera dan jurusita dalam konteks penanganan perkara pidana.	Seiring perkembangan praktik administrasi perkara pidana, terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap SOP Kepaniteraan Pidana, antara lain untuk : a. Meningkatkan keseragaman alur kerja administrasi perkara pidana di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, mengingat variasi implementasi di lapangan dapat memengaruhi konsistensi layanan dan kepastian hukum. b. Mengkomodasi dinamika hukum acara pidana dan teknologi informasi, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Peradilan (SIP), tata cara pemrosesan berkas secara elektronik, pemantauan capaian kinerja perkara, serta pencatatan dan pelaporan data perkara pidana yang perlu disesuaikan dengan praktik digital terkini. c. Menjawab kebutuhan penanganan perkara pidana yang kompleks, termasuk ketentuan kerja sama antarinstansi penegak hukum, koordinasi pemeriksaan, dan pengawasan administrasi perkara yang lebih efisien dan akuntabel.	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026
2	SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebelumnya telah menetapkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SK ini merupakan landasan internal dalam memberikan arahan pelayanan ramah disabilitas di seluruh unit kerja peradilan umum. Pedoman ini diturunkan dalam kerangka implementasi prinsip nondiskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang	Praktik pelayanan di berbagai satuan kerja peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap SK Dirjen Badilum 1692/2020, dikarenakan : a. Dalam implementasinya, standar pelayanan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya konsisten di semua pengadilan, baik dari sisi sarana/prasarana maupun prosedur pelayanan.	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas serta amanat pelayanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi, termasuk di pengadilan	b. Kondisi nyata di pengadilan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan akses fisik dan administratif, yang memerlukan regulasi internal yang lebih rinci dan operasional termasuk SOP pelayanan khusus, standar penanganan, serta indikator layanan. c. Seiring perkembangan praktik keterbukaan informasi dan layanan hukum inklusif, serta adanya diskusi dan pelaksanaan bimbingan teknis tentang layanan disabilitas di berbagai lokasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat dan memperluas muatan pedoman tersebut agar lebih preskriptif dan berorientasi pada outcome pelayanan yang adil dan layak. Revisi terhadap SK Dirjen Badilum tentang disabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pedoman yang : a. Lebih rinci dalam mekanisme pelayanan ramah disabilitas (termasuk pedoman SOP, etika interaksi, dan penyediaan informasi yang mudah diakses). b. Menyediakan standar sarana dan prasarana yang inklusif, seperti jalur ramah disabilitas, fasilitas pendukung, serta panduan komunikasi bagi penyandang beragam jenis disabilitas. c. Memperkuat akuntabilitas satuan kerja dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan disabilitas. Langkah ini sejalan dengan komitmen Ditjen Badilum dalam melaksanakan hak atas aksesibilitas peradilan tanpa diskriminasi dan menegakkan kewajiban satuan kerja dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.		

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan dituangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran, kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung"

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan

Capaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 tertuang dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026.

REVISI RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	85 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	85 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	19 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan Peradilan Umum yang optimal		
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.3 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Jakarta, 06 November 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



BAMBANG MYANTO



**Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2026**

Rencana Kinerja Tahunan dituangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran, kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung"

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Badan Peradilan Umum.

Capaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 tertuang dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026.

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2026**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	130.870 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	80 Orang
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	557 Unit
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		d. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

BAMBANG MYANTO

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	32.743	32.743	32.743	32.742
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	-	-	1	-

Peradilan Umum :

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Perkara Hukum Perseorangan								
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding	√	√	√	√	10.466 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.519.111.000
2.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding	√	√	√	√	1.079 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	827.763.000
3.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	√	√	√	√	115.082 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	45.186.251.000
4.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	√	√	√	√	1.978 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.707.654.000
5.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	√	√	√	√	2.366 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.155.366.000
02	Koordinasi								
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	1.345 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	6.642.871.000
2.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di	√	√	√	√	40 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	850.000.000,00

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
	Lingkungan Peradilan Umum								
03	Sosialisasi dan Diseminasi								
1.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	815 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.436.117.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung				2%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	11.184	11.184	11.184	11.187
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	250	250	250	250
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	1.670	1.670	1.670	1.669
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	44.739 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	13.136.800.000
02	Perkara Hukum Perseorangan								
2.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	√	√	√	√	1000 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	866.222.000
3.	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	√	√	√	√	6.679 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	8.120.660.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	60	60	60	60

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	√	√	√	√	240 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.226.675.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	1049.AEA - Koordinasi								
1.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	1 Laporan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5.760.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
6	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	1	1	1
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	21	21	21	24
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	100	100	100	100
		d. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	32	32	32	34

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.	Layanan BMN	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	1.100.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	905.359.000
3.	Layanan Umum	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan	5.783.621.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
4.	Layanan Perkantoran	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Peradilan Umum Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	33.396.429
02 Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
1.	Layanan Sarana Internal	√	√	√	√	87 Unit	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	540.760.000
2.	Layanan Prasarana Internal	√	√	√	√	1 Unit	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	500.000.000
03 Layanan Manajemen SDM Internal									
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	80 Orang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	1.131.117.000
04 Layanan Manajemen Kinerja Internal									
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan	274.720.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
								Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	972.948.000
3.	Layanan Manajemen Keuangan	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	5.914.036.000
05 Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1.	Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.447.306.000
06 Layanan Manajemen SDM Internal									
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	4.406.442.000
07 Layanan Manajemen Kinerja Internal									
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	60.288.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
08	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.979.720.000
2.	Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	202.880.000
09	Layanan Manajemen SDM Internal								
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	130 Orang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.052.020.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


Bambang Riyanto

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**Perjanjian Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2025 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Daftar Isi

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
Lampiran 1	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	9
Lampiran 2	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	11
Lampiran 3	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	13



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	82 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	5 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		mediasi di lingkungan peradilan umum	
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum .	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	128.272.021.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah).	Rp.	79.387.880.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat).	Rp.	5.760.000,-
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	1.226.675.000,-
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.	Rp.	42.356.216.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	3.463.041.000,-
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum.	Rp.	1.832.449.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia


Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Nopember 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Kurnia Arry Soelaksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	82 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	Rp	42.356.216.000,-
6243.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp.	350.000.000,-
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	38.453.518.000,-
6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	1.578.628.000,-
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	681.250.000,-
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	1.292.820.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto


Kurnia Arry Soelaksono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin
Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 Persen
2.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	1.226.675.000,-
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	1.226.675.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	3.463.041.000,-
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	746.336.000,-
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	2.699.705.000,-
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.	17.000.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan	82 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82 Persen
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Umum yang mudah dan terjangkau		
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks
4.	Tertaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.7 Nilai
		2. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah)	Rp	79.387.880.000,-
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	4.201.401.000,-
1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	Rp.	1.275.710.000,-
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	52.673.422.000,-
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	13.320.180.000,-
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	7.917.167.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat)	Rp	5.760.000,-
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	5.760.000,-
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	1.832.449.000,-
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.211.855.000,-
6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp	620.594.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum


Zahlisa Vitalita



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id., dirjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 128/DJU.1/KP3.4.3/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tanda Tangan
Perjanjian Kinerja tahun 2025

Jakarta, 16 Januari 2025

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, Kami mengajukan Permohonan tanda tangan Perjanjian
Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksona



**Perjanjian Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung"

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2025 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Daftar Isi

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
Lampiran 1	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	7
Lampiran 2	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	9
Lampiran 3	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	12

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	130.971 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
2.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240 Orang
5.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
6.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88 Unit
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang
		d. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Kegiatan	Anggaran	
005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	140.120.478.000
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp.	84.979.693.000
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	1.226.675.000
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	44.765.454.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	5.914.036.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	3.234.620.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Ary Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Ary Soelaksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88 Unit

Kegiatan	Anggaran	
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	Rp	44.765.454.000
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	40.086.509.000
6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	1.040.760.000
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	1.131.117.000
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	2.507.068.000

Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Ary Soelaksono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	2%
		Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan
2.	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240 Orang
3.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang

Kegiatan	Anggaran	
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	1.226.675.000
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	1.226.675.000
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	5.914.036.000
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.447.306.000
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	4.406.442.000
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.	60.288.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	130.971 Perkara
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum	1 Naskah
2.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739 Orang
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000 Perkara
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679 Perkara
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
3.	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan
4.	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang

Kegiatan	Anggaran	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah)	Rp.	84.979.693.000
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	7.498.631.000
1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	Rp.	2.436.117.000
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	53.396.145.000
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	13.136.800.000
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	8.512.000.000
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	3.234.620.000
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	2.182.600.000
6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	1.052.020.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum



Zahliisa Vitalita

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



RENCANA AKSI TAHUN 2025

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96 %	96 %	96 %	96 %
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHt yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 %	96 %	96 %	96 %
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 %	96 %	96 %	96 %
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 %	96 %	96 %	96 %
		5. Persentase penginman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 %	100 %	100 %	100 %
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	82 %	82 %	82 %	82 %

		para pihak di lingkungan peradilan umum				
7.	Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65 %	65 %	65 %	65 %	
8.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68 %	68 %	68 %	68 %	
9.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 %	85 %	85 %	85 %	
10.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 %	45 %	45 %	45 %	
11.	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 %	4.2 %	4.2 %	4.2 %	
12.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 %	5 %	5 %	5 %	
13.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 %	97 %	97 %	97 %	
14.	Persentase perkara perdata tingkat pertama	99 %	99 %	99 %	99 %	

		yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum				
15.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 %	99 %	99 %	99 %	
16.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 %	95 %	95 %	95 %	
17.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 %	99 %	99 %	99 %	

Peradilan Umum :

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 4.346.874.000,-
2.	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 48.126.299.931,-
3.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 850.000.000,-
4.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan	1049-Peningkatan Manajemen	

	tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum						Pelayanan Hukum	Peradilan Umum	
5.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadil pengaju di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
6.	Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
7.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
8.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
9.	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	lingkungan peradilan umum								
10.	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
11.	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
12.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
13.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
14.	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
15.	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√		perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
16.	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√		Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
17.	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	√	√	√	√		Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80 %	80 %	80 %	80 %
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14 %	14 %	14 %	14 %

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01									
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 1.226.675.000,-
2.	Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 360.000.000,-
3.	Sidang diluar gedung pengadilan	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 8.152.000.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %

		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.2 Indeks	3.2 Indeks	3.2 Indeks	3.2 Indeks
--	--	--	------------	------------	------------	------------

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Pos Bantuan hukum di Lingkungan Peradilan umum	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 13.135.800.000
2.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 6.642.871.000
3.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 2.436.117.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				79.7 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum				85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks	3.4 Indeks	3.4 Indeks	3.4 Indeks

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 38.453.518.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Unit	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 20.605.991.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Orang	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 661.250.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 1.292.820.000,-
5.	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	√	√	√	√	Layanan	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
6.	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	√	√	√	√	Layanan	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp. 1.211.855.000,-
7.	Layanan manajemen SDM internal	√	√	√	√	orang	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp. 1.107.904.000,-
8.	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 746.336.000,-
9.	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	√	√	√	√	Orang	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 2.699.705.000,-
10.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 17.000.000,-

Jakarta, 6 November 2025

Direktur Jenderal
Peradilan Umum



BAMBANG MYANTO

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	32.743	32.743	32.743	32.742
		b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	-	-	1	-

Peradilan Umum :

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Perkara Hukum Perseorangan								
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding	√	√	√	√	10.466 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.519.111.000
2.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding	√	√	√	√	1.079 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	827.763.000
3.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	√	√	√	√	115.082 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	45.186.251.000
4.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	√	√	√	√	1.978 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.707.654.000
5.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	√	√	√	√	2.366 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.155.366.000
02	Koordinasi								
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	1.345 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	6.642.871.000
2.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di	√	√	√	√	40 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	850.000.000,00

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
	Lingkungan Peradilan Umum								
03	Sosialisasi dan Diseminasi								
1.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	815 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.436.117.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung				2%
		b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01									
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum.	a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	11.184	11.184	11.184	11.187
		b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	250	250	250	250
		c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	1.670	1.670	1.670	1.669
		d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	44.739 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	13.136.800.000
02	Perkara Hukum Perseorangan								
2.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	√	√	√	√	1000 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	866.222.000
3.	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	√	√	√	√	6.679 Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	8.120.660.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	60	60	60	60

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara								
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	√	√	√	√	240 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.226.675.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				1

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	1049.AEA - Koordinasi								
1.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	1 Laporan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5.760.000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
6	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	1	1	1
		b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	21	21	21	24
		c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	100	100	100	100
		d. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	32	32	32	34

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.	Layanan BMN	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	1.100.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	905.359.000
3.	Layanan Umum	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan	5.783.621.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
4.	Layanan Perkantoran	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Peradilan Umum Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	33.396.429
02 Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
1.	Layanan Sarana Internal	√	√	√	√	87 Unit	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	540.760.000
2.	Layanan Prasarana Internal	√	√	√	√	1 Unit	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	500.000.000
03 Layanan Manajemen SDM Internal									
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	80 Orang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	1.131.117.000
04 Layanan Manajemen Kinerja Internal									
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan	274.720.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
								Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	972.948.000
3.	Layanan Manajemen Keuangan	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	5.914.036.000
05 Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1.	Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	4 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.447.306.000
06 Layanan Manajemen SDM Internal									
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	4.406.442.000
07 Layanan Manajemen Kinerja Internal									
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	√	√	√	√	2 Dokumen	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	60.288.000

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
08	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
1.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.979.720.000
2.	Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	1 Layanan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	202.880.000
09	Layanan Manajemen SDM Internal								
1.	Layanan Manajemen SDM	√	√	√	√	130 Orang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	1.052.020.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


Bambang Riyanto

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I - III 2025

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025
PERIODE TRIWULAN I - III TA 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JANUARI s.d. MARET		TRIWULAN I		JANUARI s.d. JUNI		TRIWULAN II		JANUARI s.d. SEPTEMBER		TRIWULAN III	
				Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja
1.	Penyelesaian sengketa Tata Kelola Pemerintahan Perkara di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara: Sengketa Sederhana, Tunggak Waktu, Transparansi dan Akuntabel	131,871	Perkara	38.380,00	28,35%		72.494	54,97%		72.494,00	54,97%			
		b. Jumlah Tidak Tiba Kabinet di Lingkungan Pengadilan Umum	1	Nakita	0,00	0,00%			0,00%		1,00	100,00%			77,48%
2.	Penyelesaian sengketa Efektivitas Pengalihan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Penemuan Perkara Yang Menghasilkan Pendidikan keahlian eksternal di Mahkamah Agung	2%	Persentase	3,99%	199,40%		3,93%	191,34%		4,71%	235,30%			
		Jumlah Perkara Pidana Yang Ditindaklanjuti Dengan Penindakan RJ		Perkara	422	Dengan what dilaksanakan dengan Bimbingan Teknis Keasasialan Justice di seluruh Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat membatasi bagaimana proses penyelesaian penanganan perkara dengan penindakan RJ		790			1.373,00				
		Jumlah Perkara Pidana Yang Menuntut Sengketa Dengan Penindakan RJ		Perkara	10.571			70.644			32.405,00				
		Jumlah laporan perkara yang menggunakan penindakan kemahkamah di Mahkamah Agung		Laporan		0,00%			0,00%		0,00	0,00%			117,65%
3.	Penyelesaian sengketa Administrasi Alas Pendaftaran di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Jumlah Pengajuan Laporan Sengketa Perkara di Lingkungan Pengadilan Umum	44.759	orang	7.112,00	15,90%		14.809	33,10%		20.550,00	45,93%			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembantuan Biaya Perkara di Lingkungan Pengadilan Umum	1.000	Perkara	241,00	24,10%		892	89,20%		785,00	78,50%			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sengketa di luar pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum	6.679	Perkara	1.191,00	17,83%		2293	35,83%		3.529,00	55,82%			
		Jumlah laporan laporan hukum di Lingkungan Pengadilan Umum	1	Laporan	0,00	0,00%			0,00%		0,00	100,00%			69,56%
4.	Penyelesaian sengketa Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Pengadilan Umum	340	Orang	207,00	60,25%		307	86,25%		347,00	102,92%			Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Offline) sebanyak 147 Orang dan RJ (Online) sebanyak 100 Peserta
5.	Penyelesaian sengketa Kepastian Hukum Proses Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Jumlah laporan masukan yang ditindaklanjuti oleh kasi di Lingkungan Pengadilan Umum	1	Laporan		0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%		
6.	Penyelesaian sengketa Efektivitas penemuan perkara di Lingkungan Pengadilan Umum	a. Jumlah laporan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4	Laporan	1,00	25,00%			0,00%			0,00	0,00%		
		Jumlah Penemuan Sengketa dan Penemuan Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83	Unit	9,00	10,84%		33	63,86%		31,00	97,59%			76,53%

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025
PERIODE TRIWULAN I - III TA 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JANUARI s.d. MARET		TRIWULAN I		JANUARI s.d. JUNI		TRIWULAN II		JANUARI s.d. SEPTEMBER		TRIWULAN III	
				Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja	Realisasi	Capaian	Penjelasan atas keterhasilan dan kegagalan, kendala dan strategi capaian kinerja
		Jumlah SDM yang menyelesaikan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.000	Orang	437,00	21,85%				569	28,35%				Tidak dilaksanakan Pembinaan Tenaga Berupa Kegiatan Bimbingan Teknis dan E-Learning
		Jumlah Tenaga Teknis yang memperoleh Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	1.300	Orang	0,00	0,00%				30	23,08%				

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	130.971	Perkara	38.380	29%
		Jumlah Naskah Tata Keloja di lingkungan Peradilan Umum	1	Naskah	-	0%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.Koordinasi	Pengawasan Daerah atau Pengawasan Ke Lapas - didalamnya merupakan perjalanan dinas sudah ada efisiensi anggaran, target akan direvisi menunggu informasi dari kementerian keuangan	Kegiatan sudah di jadwalkan di bulan Juni 2025
		1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi	Kegiatan ada di Pengadilan Tinggi yaitu Bimtek 1. Efisien	Menginformasikan ke satuan kerja, untuk yang core business bisa dilaksanakan - akan dibuatkan surat edaran; diperkirakan akan ada revisi target
		1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	dikarenakan adanya blokir anggaran, satuan kerja ragu merealisasikan anggaran seperti ATK atau konsumsi	Menginformasikan ke satuan kerja, untuk yang core business bisa dilaksanakan - akan dibuatkan surat edaran; diperkirakan akan ada revisi target

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%	persentase	4%	100%
		Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1	laporan	1	100%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	Meningkatknya penyelesaian	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara RJ telah selesai	Belum di temukan adanya permasalahan terkait	

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

penanganan perkara dengan pendekatan RJ	dilaksanakan di seluruh PT Wilayah Indonesia	program ini	
---	--	-------------	--

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739	Orang	20.851	47%
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000	Perkara	239	24%
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679	Perkara	1.505	23%
		Jumlah Laporan layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1	Laporan	-	0%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Nilai Capaian sudah lebih dari 25%	rencana akan di lakukan revisi target di triwulan III tahun 2025 tanpa merubah anggaran
		1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240	Orang	209	87%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1046.UAC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Anggaran Kegiatan belum sepenuhnya dapat digunakan, karena masih ada pemblokiran anggaran (efesiensi anggaran pemerintah)	Akan dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis pada Semester ke-2 secara Offline dan online untuk mencapai target output

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	---------	-----------	--------	-----------	-------------

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	-	0%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	sampai dengan TW 1 tahun 2025 berdasarkan tanggal permohonan eksekusi = 559 berdasarkan tanggal pelaksanaan eksekusi rill = 461	-	-

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan		0%
		Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88 Unit	9	10%
		Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	84	21%
		Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	-	0%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	6243.EBA.956 - Layanan BMN	Jadwal penyusunan laporan data BMN dan RKBMN dilakukan pada Mei 2025	Proses penyiapan dan penyusunan bahan pengusulan RKBMN ;
		6243.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Tidak terdapat kendala, karena sudah disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan	
		6243.EBA.962 - Layanan Umum	Tidak terdapat kendala, karena sudah disesuaikan	
		6243.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Tidak terdapat kendala, karena sudah sesuai dengan RPD tiap bulan	

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		6243.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Adanya pemblokiran anggaran pada awal tahun sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan pengadaan;akan ada revisi Target dikarenakan adanya kebutuhan BMN yang sebelumnya tidak teralokasi dianggaran awal.	Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait informasi perihal buka blokir anggaran dan revisi anggaran, dan nantinya akan dilaksanakan penjadwalan ulang kegiatan pengadaan;akan melakukan revisi target
		6243.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Adanya pemblokiran anggaran pada awal tahun sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan pengadaan	Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait informasi perihal buka blokir anggaran dan revisi anggaran, dan nantinya akan dilaksanakan penjadwalan ulang kegiatan pengadaan
		6243.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Satu (1) layanan sudah dilaksanakan berupa kegiatan pembinaan dan pelatihan pegawai Ditjen Badilum/Character Building	
		6243.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
		6243.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		6243.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		
2	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	6627.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	kegiatan yang melibatkan peserta internal badilum dilakukan secara daring (online) karena adanya pemblokiran anggaran perjalanan dinas	Kegiatan yang bersifat Diskusi/ Sarasehan akan dilaksanakan secara daring (online)
		6627.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan akan dilaksanakan secara offline dan online	akan dilakukan perubahan target menjadi 600 dikarenakan adanya profile assesment oleh asseor mahkamah agung
		6627.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Belum ditemukan adanya permasalahan	Belum ditemukan adanya permasalahan karena kegiatan akan dilaksanakan akhir tahun

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	6630.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Kegiatan AMPUH baru akan dilaksanakan pada bulan Mei - September berbarengan dengan kegiatan penilaian kinerja dan implementasi register elektronik. 2. Kegiatan Penyerahan Sertifikat dilaksanakan pada Triwulan 4 setelah dilakukannya kegiatan AMPUH dan penilaian kinerja 3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dimana sebelumnya dilaksanakan kegiatan evaluasi SOP terlebih dahulu di Jakarta dengan mengundang para KPN dan Panitera serta Panmud 4. Kegiatan Evaluasi SOP baru dilaksanakan 1 kali di bulan Maret dan belum finalisasi 5. Kegiatan sosialisasi kebijakan baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 pada saat adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pimpinan	1. Kegiatan AMPUH akan diselesaikan sampai bulan Agustus. oleh karena anggaran yang digunakan untuk kegiatan ampuh selain dari anggaran ampuh sendiri juga menggunakan anggaran penilaian kinerja. oleh karenanya beberapa perjalanan ampuh ini menunggu penilaian kinerja tahap 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan oleh Ditjen Badilum 2. Kegiatan penyusunan kebijakan akan dilakukan revisi dari awalnya 2 kegiatan yang berlokasi di jakarta dan malang menjadi 1 kegiatan yaitu berlokasi di Malang pada bulan Agustus 2025 3. Kegiatan sosialisasi kebijakan dan implementasi register elektronik dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan ampuh dan penilaian kinerja dikarenakan anggarannya akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran Ampuh.
		6630.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	Kegiatan Peningkatan kelas Pengadilan, Implementasi layanan hukum dan Implementasi SPPT TI dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Ampuh pada bulan Mei sampai September	1. Peningkatan kelas akan dilaksanakan dengan menunggu informasi dari Biro Perencanaan untuk kunjungan ke satker berikutnya 2. Implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Bimbingan teknis SIPP dan E-litigasi serta implementasi SPPT TI akan dilaksanakan pada triwulan III dikarenakan kegiatan pada 3 kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan ampuh dan penilaian kinerja
		6630.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan-kegiatan baik kegiatan bimtek penyangdang disabilitas maupun rakor satgas sipp akan dilaksanakan dengan menyesuaikan pada jadwal pimpinan dan data-data permasalahan SIPP yang dikumpulkan oleh para Satgas SIPP di seluruh Indonesia	1. Bimtek bagi Penyangdang Disabilitas akan dilaksanakan pada triwulan 2 dan 3 2. Rakor Satgas SIPP akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau bulan Agustus 2025 di Garut

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	130.971	Perkara	118.774	91%
		Jumlah Naskah Tata Keloja di lingkungan Peradilan Umum	1	Naskah	-	0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.Koordinasi	Kegiatan dijadwalkan pada akhir triwulan III sampai dengan awal triwulan IV		Kegiatan koordinasi baru akan dilaksanakan setelah pelaksanaan AMPUH dan Penilaian Lomba selesai	
		1049.AEF. Sosialisai dan Diseminasi				
		1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan				
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	persentase	4%	191%
		Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1	laporan	-	0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan RJ	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara RJ telah selesai dilaksanakan di seluruh PT Wilayah Indonesia	Belum di temukan adanya permasalahan terkait program ini			
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739	Orang	20.181	45%
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000	Perkara	271	27%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679	Perkara	1.622	24%
		Jumlah Laporan layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1	Laporan	-	0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	rencana akan di lakukan revisi target di triwulan III tahun 2025 tanpa merubah anggaran			
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240	Orang	209	87%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1046.UAC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Anggaran Kegiatan belum sepenuhnya dapat digunakan, karena masih ada pemblokiran anggaran (efesiensi anggaran pemerintah)		Direncanakan akan diadakan Bimtek PBH Secara Daring (Online) sebanyak 95 Peserta	
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1	Laporan	-	0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	sampai dengan TW 1 tahun 2025 berdasarkan tanggal permohonan eksekusi = 559 berdasarkan tanggal pelaksanaan eksekusi riil = 461			Kegiatan akan dilaksanakan Oktober 2025 melalui rapat.	

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	-	0%
		Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88 Unit	53	60%
		Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	212	53%
		Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	30	23%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*	
1	6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	6243.EBA.956 - Layanan BMN	Belum di temukan adanya permasalahan terkait program ini	Pada Triwulan III dan IV akan dilakukan revisi target Kinerja (PKT). Progres capaian target akan diselesaikan sampai dengan bulan November sesuai schedule pelaksanaan kegiatan.	
		6243.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
		6243.EBA.962 - Layanan Umum			
		6243.EBA.994 - Layanan Perkantoran			
		6243.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	1. Target Capaian seharusnya 82 unit berdasarkan data RKAKL terakhir.		
		6243.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Belum di temukan adanya permasalahan terkait program ini		
		6243.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM			
		6243.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
		6243.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
		6243.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan			
2	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	6627.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	Belum di temukan adanya permasalahan terkait program ini		
		6627.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM			
		6627.EBD.952 - Layanan Manajemen Keuangan			

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	6630.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Kebutuhan anggaran kegiatan AMPUH dengan estimasi kurang lebih 670 juta sampai dengan 760 juta. Anggaran yang ada setelah pemotongan anggaran sebesar Rp. 337.320.000,- kurang anggaran sebesar 300 juta sampai dengan 400 juta rupiah. oleh karenanya kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan pada triwulan II dikarenakan kekurangan anggaran tersebut akan diambil dari kegiatan perjalanan dinas lainnya pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. 2. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada triwulan IV dikarenakan menunggu penilaian KEKA	1. Kegiatan AMPUH akan diselesaikan sampai bulan Agustus. oleh karena anggaran yang digunakan untuk kegiatan ampuh selain dari anggaran ampuh sendiri juga menggunakan anggaran penilaian kinerja. oleh karenanya beberapa perjalanan ampuh ini menunggu penilaian kinerja tahap 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan oleh Ditjen Badilum 2. Kegiatan penyusunan kebijakan akan dilakukan revisi dari awalnya 2 kegiatan yang berlokasi di jakarta dan malang menjadi 1 kegiatan yaitu berlokasi di Malang pada bulan Agustus 2025 3. Kegiatan sosialisasi kebijakan dan implementasi
		6630.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	1. Peningkatan kelas telah dilaksanakan di 2 lokasi yaitu peninjauan lokasi di PN Sengeti atas usulan peningkatan kelas dan peninjauan di PN Padang atas usulan pembentukan PN Kepulauan Mentawai 2. Implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Bimbingan teknis SIPP dan E-litigasi serta implementasi SPPT TI akan dilaksanakan pada triwulan III	1. Peningkatan kelas akan dilaksanakan dengan menunggu informasi dari Biro Perencanaan untuk kunjungan ke satker berikutnya 2. Implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Bimbingan teknis SIPP dan E-litigasi serta implementasi SPPT TI akan dilaksanakan pada triwulan III dikarenakan kegiatan pada 3 kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan ampuh dan penilaian kinerja

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		6630.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan-kegiatan baik kegiatan bimtek penyandang disabilitas maupun rakor satgas sipp akan dilaksanakan dengan menyesuaikan pada jadwal pimpinan dan data-data permasalahan SIPP yang dikumpulkan oleh para Satgas SIPP di seluruh Indonesia	1. Bimtek bagi Penyandang Disabilitas yang kedua akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau pada bulan Agustus 2025 di Malang 2. Rakor-Satgas SIPP akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau bulan Agustus 2025 di Garut
--	--	--------------------------------------	---	--

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.873	Perkara	115.658	88%
		Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum	1	Naskah		0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.AEA.Koordinasi	kegiatan dilakukan di triwulan IV			
		1049.AEF. Sosialisai dan Diseminasi				
		1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan				
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	persentase	4%	200%
		Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	laporan	1	100,00
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	Meningkatknya penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan RJ	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara RJ telah selesai dilaksanakan di seluruh PT Wilayah Indonesia	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini		Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739	Orang	20.871	47%
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000	Perkara	285	29%
		Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	6.679	Perkara	3.728	56%
		Jumlah Laporan layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1	Laporan	-	0%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini			
		1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan				
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
4	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	240	Orang	247	103%
No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1046.UAC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Anggaran Kegiatan belum sepenuhnya dapat digunakan, karena masih ada pemblokiran anggaran (efesiensi anggaran pemerintah)		Direncanakan akan diadakan Bimtek PBH Secara Daring (Online) sebanyak 95 Peserta	
No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

5	Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1	Laporan		0%
---	---	---	---	---------	--	----

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	sampai dengan TW 1 tahun 2025 berdasarkan tanggal permohonan eksekusi = 559 berdasarkan tanggal pelaksanaan eksekusi rili = 461				

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
6	Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4	Layanan		0%
		Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83	Unit	81	98%
		Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.000	Orang	2.069	103%
		Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130	Orang	130	100%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Permasalahan*		Tindak Lanjut*	
1	6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	6243.EBA.956 - Layanan BMN	Pelaksanaan kegiatan akan terealisasi di Triwulan IV 2025			
		6243.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				
		6243.EBA.962 - Layanan Umum				
		6243.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pagu Anggaran belanja pegawai		Akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro	
		6243.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Realisasi seharusnya sudah 100% (Output 83 unit) pelaksanaan GU 100% realisasi di bulan Oktober 2025			

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		6243.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Pekerjaan akan terelaisasi di Tw 4	
		6243.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan di awal tahun
		6243.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Evaluasi kegiatan ditganis akan dilaksanakan pada bulan November 2025	
		6243.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
		6243.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		
2	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	6627.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan di awal tahun
		6627.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan di awal tahun

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		6627.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Evaluasi kegiatan ditganis akan dilaksanakan pada bulan November 2025	1. Kegiatan AMPUH telah dilaksanakan pada bulan Juli s.d September pada 34 wilayah Pengadilan Tinggi baik secara daring maupun luring 2. Kegiatan penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada awal bulan Desember atau triwulan IV di Jakarta 3. Kegiatan penyusunan kebijakan telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus s.d 22 Agustus 2025 di Malang dengan peserta sebanyak 27 orang yang terdiri dari Panitera, Panmud Perdata dan Kasir pada wilayah jakarta dan jawa timur 4. Kegiatan sosialisasi kebijakan dan implementasi register elektronik dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan ampuh dan penilaian kinerja dikarenakan anggarannya akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran Ampuh.

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	6630.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Kebutuhan anggaran kegiatan AMPUH dengan estimasi kurang lebih 670 juta sampai dengan 760 juta. Anggaran yang ada setelah pemotongan anggaran sebesar Rp. 337.320.000,- kurang anggaran sebesar 300 juta sampai dengan 400 juta rupiah, oleh karenanya kegiatan belum seluruhnya dilaksanakan pada triwulan II dikarenakan kekurangan anggaran tersebut akan diambil dari kegiatan perjalanan dinas lainnya pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Z. Penyerahan penghargaan	
		6630.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	1. Peningkatan kelas telah dilaksanakan di 2 lokasi yaitu peninjauan lokasi di PN Sengeti atas usulan peningkatan kelas dan peninjauan di PN Padang atas usulan pembentukan PN Kepulauan Mentawai 2. Implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Bimbingan teknis SIPP dan E-litigasi serta implementasi SPPT TI akan dilaksanakan pada triwulan III	1. Peningkatan kelas telah dilaksanakan pada 2 wilayah yaitu peninjauan pembentukan PN Kepulauan Mentawai di Padang dan peninjauan peningkatan kelas PN Sengetti. Dari sisa anggaran yang ada pada triwulan III akan dilaksanakan kembali untuk peninjauan peningkatan kelas pada triwulan IV 2. Implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Bimbingan teknis SIPP dan E-litigasi serta implementasi SPPT TI telah dilaksanakan pada triwulan III berbarengan dengan pelaksanaan penilaian kinerja

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		6630.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Kegiatan-kegiatan baik kegiatan bimtek penyangang disabilitas maupun rakor satgas sipp akan dilaksanakan dengan menyesuaikan pada jadwal pimpinan dan data-data permasalahan SIPP yang dikumpulkan oleh para Satgas SIPP di seluruh Indonesia	1. Bimtek bagi Penyandang Disabilitas yang kedua akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau pada bulan Agustus 2025 di Malang 2. Rakor Satgas SIPP akan dilaksanakan pada triwulan 3 atau bulan Agustus 2025 di Garut



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET	JANUARI-MARET		TRIWULAN I		JANUARI-JUNI		TRIWULAN II		JANUARI-SEPTEMBER		TRIWULAN III		JANUARI-DESEMBER		TRIWULAN IV	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Terdapatnya penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Utam yang pasti dan hukumiah.	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada pengadilan umum secara spes waktu	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,90%	104,12%	99,90%	104,14%	99,90%	104,14%	99,90%	104,14%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%
		Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang didaftarkan setiap bulan			4.776,00		8.426,00		14.529,00		20.583,00		36.638,00		50.581,00		64.638,00		78.638,00	
		Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang didaftarkan			4.776,00		8.426,00		14.543,00		20.585,00		36.640,00		50.583,00		64.640,00		78.640,00	
		Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi, dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 pengajuan tingkat pertama pada Pengadilan Utam dan Pengadilan	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,67%	103,70%	99,73%	102,68%	98,51%	102,67%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%
		Jumlah perkara pidana (adversus) (adversus), selain korupsi dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 yang didaftarkan			13.084,00		63.639,00		110.000,00		140.000,00		210.000,00		280.000,00		350.000,00		420.000,00	
		Jumlah perkara pidana (adversus) (adversus) pidana korupsi dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 yang didaftarkan			14.064,00		66.562,00		120.000,00		150.000,00		210.000,00		280.000,00		350.000,00		420.000,00	
		1. Persentase penyelesaian perkara pidana spes waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,55%	103,70%	99,43%	103,37%	99,43%	103,62%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%
		Jumlah perkara pidana spes waktu			2.209,00		4.156,00		6.767,00		9.448,00		12.129,00		14.810,00		17.491,00		20.172,00	
		Jumlah perkara pidana spes waktu			2.219,00		4.182,00		6.803,00		9.494,00		12.185,00		14.876,00		17.566,00		20.257,00	
		1. Persentase penyelesaian perkara pidana spes waktu pengadilan tingkat pertama di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,26%	102,97%	98,29%	102,49%	98,25%	102,31%	98,10%	102,13%	97,89%	102,06%	97,68%	102,01%	97,40%	101,84%	97,00%	101,37%
		Jumlah perkara pidana (korupsi) perkara pidana PHH yang nilai pengajuan 1500 yang didaftarkan			27.088,00		54.922,00		80.673,00		106.366,00		132.059,00		157.752,00		183.445,00		209.138,00	
		Jumlah perkara pidana (korupsi) perkara pidana PHH yang nilai pengajuan 1500 yang didaftarkan			30.927,00		60.343,00		89.507,00		118.671,00		147.835,00		176.999,00		206.163,00		235.327,00	
		1. Persentase penyelesaian siluman perkara spes waktu oleh pengadilan tingkat banding tingkat pengadilan pertama di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah Siluman perkara yang didaftarkan			6.995,00		13.007,00		21.344,00		29.677,00		38.010,00		46.343,00		54.676,00		63.009,00	
		Jumlah perkara spes waktu			6.999,00		13.107,00		21.461,00		29.777,00		38.165,00		46.499,00		54.833,00		63.163,00	
		1. Persentase penyelesaian/pengajuan siluman perkara spes waktu oleh pengadilan tingkat pertama kinds pada phai di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	62,00%	89,27%	106,86%	80,75%	108,23%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%
		Jumlah siluman perkara yang didaftarkan			52.090,00		98.224,00		144.358,00		190.466,00		236.574,00		282.682,00		328.790,00		374.898,00	
		Jumlah perkara spes waktu			58.353,00		104.000,00		149.600,00		195.200,00		240.800,00		286.400,00		332.000,00		377.600,00	
		1. Persentase pengajuan permohonan/permohonan di persiar tingkat banding kinds dan PHH secara spes waktu oleh pengadilan pertama	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	65,00%	66,80%	107,86														

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET	JANUARI-MARET		TRIWULAN I		JANUARI-JUNI		TRIWULAN II		JANUARI-SEPTEMBER		TRIWULAN III		JANUARI-DESEMBER		TRIWULAN IV	
					Realisasi	Capaian	Persentase atas keterlambatan dan ketergespitan, kendala dan strategi pemenuhan kinerja	Realisasi	Capaian	Persentase atas keterlambatan dan ketergespitan, kendala dan strategi pemenuhan kinerja	Realisasi	Capaian	Persentase atas keterlambatan dan ketergespitan, kendala dan strategi pemenuhan kinerja	Realisasi	Capaian	Persentase atas keterlambatan dan ketergespitan, kendala dan strategi pemenuhan kinerja	Realisasi	Capaian	Persentase atas keterlambatan dan ketergespitan, kendala dan strategi pemenuhan kinerja	
	Terdapatnya penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Utam yang pasti dan hukumiah.	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada pengadilan umum secara spes waktu	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,90%	104,12%	99,90%	104,14%	99,90%	104,14%	99,90%	104,14%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%	99,90%	104,15%
		Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang didaftarkan setiap bulan			4.776,00		8.426,00		14.529,00		20.583,00		36.638,00		50.581,00		64.638,00		78.638,00	
		Jumlah perkara pidana dan Pidana Korupsi yang didaftarkan			4.776,00		8.426,00		14.543,00		20.585,00		36.640,00		50.583,00		64.640,00		78.640,00	
		1. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 pengajuan tingkat pertama pada Pengadilan Utam dan Pengadilan	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,67%	103,70%	99,73%	102,68%	98,51%	102,67%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%	98,47%	102,57%
		Jumlah perkara pidana (adversus) (adversus), selain korupsi dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 yang didaftarkan			13.084,00		63.639,00		110.000,00		140.000,00		210.000,00		280.000,00		350.000,00		420.000,00	
		Jumlah perkara pidana (adversus) (adversus) pidana korupsi dan PHH yang nilai pengajuan dibayar 1500 yang didaftarkan			14.064,00		66.562,00		120.000,00		150.000,00		210.000,00		280.000,00		350.000,00		420.000,00	
		1. Persentase penyelesaian perkara pidana spes waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,55%	103,70%	99,43%	103,37%	99,43%	103,62%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%	99,49%	103,66%
		Jumlah perkara pidana spes waktu			2.209,00		4.156,00		6.767,00		9.448,00		12.129,00		14.810,00		17.491,00		20.172,00	
		Jumlah perkara pidana spes waktu			2.219,00		4.182,00		6.803,00		9.494,00		12.185,00		14.876,00		17.566,00		20.257,00	
		1. Persentase penyelesaian perkara pidana spes waktu pengadilan tingkat pertama di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	90,00%	99,26%	102,97%	98,29%	102,49%	98,25%	102,31%	98,10%	102,13%	97,89%	102,06%	97,68%	102,01%	97,40%	101,84%	97,00%	101,37%
		Jumlah perkara pidana (korupsi) perkara pidana PHH yang nilai pengajuan 1500 yang didaftarkan			27.088,00		54.922,00		80.673,00		106.366,00		132.059,00		157.752,00		183.445,00		209.138,00	
		Jumlah perkara pidana (korupsi) perkara pidana PHH yang nilai pengajuan 1500 yang didaftarkan			30.927,00		60.343,00		89.507,00		118.671,00		147.835,00		176.999,00		206.163,00		235.327,00	
		1. Persentase penyelesaian siluman perkara spes waktu oleh pengadilan tingkat banding tingkat pengadilan pertama di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah Siluman perkara yang didaftarkan			6.995,00		13.007,00		21.344,00		29.677,00		38.010,00		46.343,00		54.676,00		63.009,00	
		Jumlah perkara spes waktu			6.999,00		13.107,00		21.461,00		29.777,00		38.165,00		46.499,00		54.833,00		63.163,00	
		1. Persentase penyelesaian/pengajuan siluman perkara spes waktu oleh pengadilan tingkat pertama kinds pada phai di lingkungan pengadilan umum.	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	62,00%	89,27%	106,86%	80,75%	108,23%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%	80,13%	108,32%
		Jumlah siluman perkara yang didaftarkan			52.090,00		98.224,00		144.358,00		190.466,00		236.574,00		282.682,00		328.790,00		374.898,00	
		Jumlah perkara spes waktu			58.353,00		104.000,00		149.600,00		195.200,00		240.800,00		286.400,00		332.000,00		377.600,00	
		1. Persentase pengajuan permohonan/permohonan di persiar tingkat banding kinds dan PHH secara spes waktu oleh pengadilan pertama	Devisi/Unit Pembinaan Administrasi Peradilan Utam dan Pengadilan	65,00%	66,80%	107,86%	69,07%	104,72%	71,00%	109,34%	72,68%	111,81%	74,00%	116,81%	75,68%	119,81%	77,36%	122,81%	79,04%	125,81%

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET	JANUARI-MARET		TRIWULAN I		JANUARI - JUNI		TRIWULAN II		JANUARI-SEPTEMBER		TRIWULAN III		JANUARI-DESEMBER		TRIWULAN IV	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		jumlah pemberitahuan permohonan putusan tingkat Banding, Kasasi, PK yang diwujudkan melalui satu titik secara online melalui platform putusan Banding, Kasasi dan PK yang efisien dan efektif secara			9.001,00		14.753,00		14.822,00		14.521,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	68,00%	10.473,00	100,23%	21.704,00		34.063,00		87.500,00		74,73%	100,00%	14.521,00					
		Penelitian perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	68,00%	70,39%	100,23%	71,04%	100,55%	71,46%	100,00%	74,73%	100,00%	74,73%	100,00%	74,73%	100,00%	74,73%	100,00%	74,73%	100,00%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	68,00%	4.738,00		10.386,00		18.101,00		35,613,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	68,00%	6.737,00		14.512,00		24.640,00		34,355,00									
		Penelitian perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	93,52%	100,00%	95,49%	100,99%	95,83%	100,50%	95,98%	100,50%	95,83%	100,50%	95,98%	100,50%	95,83%	100,50%	95,98%	100,50%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	60,13%		11,70%		18882		20284									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	40413		101331		70975		40,78%	89,17%	40,78%	89,17%	40,78%	89,17%	40,78%	89,17%	40,78%	89,17%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	63,00		1.297,00		2.225,00		3,099,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	3.964,00		4.668,00		5.724,00		6,271,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	3,39%	95,00%	3,83%	91,11%	4,71%	112,00%	4,52%	107,59%	4,71%	112,00%	4,52%	107,59%	4,71%	112,00%	4,52%	107,59%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	473,00		790,00		1.355,00		3.788,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	10.773,00		20.644,00		32.405,00		61.897,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	5,00%	100,00%	5,22%	105,40%	5,49%	100,00%	5,66%	101,27%	5,49%	100,00%	5,66%	101,27%	5,49%	100,00%	5,66%	101,27%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	591,00		1.238,00		2.034,00		2.543,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	11.700,00		33.473,00		50.920,00		77,38%									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	73,37%	74,54%	73,79%	80,07%	74,96%	77,38%	77,80%	80,11%	74,96%	77,38%	77,80%	80,11%	74,96%	77,38%	77,80%	80,11%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	94,00		335,00		476,00		645,00									
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	85,00%	130,00		454,00		635,00		820,00									

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET	JANUARI-MARET		TRIWULAN I		JANUARI - JUNI		TRIWULAN II		JANUARI-SEPTEMBER		TRIWULAN III		JANUARI-DESEMBER		TRIWULAN IV	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		Penelitian perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%	90,94%	100,00%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	31.658		68.085		103.660		103.660		103.660		103.660		103.660		103.660	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	31.658		68.085		103.660		103.660		103.660		103.660		103.660		103.660	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	97,01%	98,00%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	2007		4103		6671		9107		6671		9107		6671		9107	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	90,00%	2101		4232		6764		9116		6764		9116		6764		9116	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	87,59%	92,20%	87,59%	92,42%	88,28%	92,59%	88,61%	93,27%	88,61%	93,27%	88,61%	93,27%	88,61%	93,27%	88,61%	93,27%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	20974		57957		91759		126.441		57957		91759		57957		91759	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	34232		68014		103913		142.737		68014		103913		68014		103913	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	138676		275368		438102		597.264		275368		438102		275368		438102	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	138676		275368		438102		597.264		275368		438102		275368		438102	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	247.000		492.000		738.000		956.000		492.000		738.000		492.000		738.000	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	247.000		492.000		738.000		956.000		492.000		738.000		492.000		738.000	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	97,53%	121,73%	88,53%	111,03%	88,53%	106,37%	80,33%	100,41%	88,53%	106,37%	80,33%	100,41%	88,53%	106,37%	80,33%	100,41%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	5.101,00		2.303,00		4.768,00		4.800,00		2.303,00		4.768,00		2.303,00		4.768,00	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	1.223,00		2.884,00		4.367,00		5.734,00		1.223,00		2.884,00		1.223,00		2.884,00	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	12,59%	89,99%	14,72%	105,17%	15,45%	110,55%	15,45%	110,55%	15,45%	110,55%	15,45%	110,55%	15,45%	110,55%	15,45%	110,55%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	591,00		691,00		725,00		725,00		591,00		691,00		591,00		691,00	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	4.003,00		4.003,00		4.003,00		4.003,00		4.003,00		4.003,00		4.003,00		4.003,00	
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		jumlah perkara pidana yang ditugaskan ke pengadilan umum dan pengadilan	Devisi/Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	95,00%	7.112,00		11.899,00		20.590,00		62.174,00		7.112,00		11.899,00		7.112,00		11.899,00	

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	TARGET	JANUARI - MARET		TRIWULAN I		JANUARI - JUNI		TRIWULAN II		JANUARI - SEPTEMBER		TRIWULAN III		JANUARI - DESEMBER		TRIWULAN IV	
					Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
		Indeks kepuasan layanan yang diterima oleh pencari keadilan			7,112,000				13,806,000				25,550,000				62,174,000			
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	Direktora Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	3,2	Indeks	3,25	110,00%		3,25	100,00%		3,25	110,00%		3,04	125,13%				
4	Tertindakannya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemertua pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Setretan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan Direktorat Pembinaan Litigasi Tindak Pidana	79,7	Nilai	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		81,10	101,76%				
		2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	Setretan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	85	Nilai	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		96,40	113,31%				
		3 Indeks Layanan SDM	Setretan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan Direktorat Pembinaan Litigasi Tindak Pidana	3,4	Indeks	3,58	105,29%		3,90	114,71%		3,63	107,35%		3,68	108,24%				

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96%	Persen	99,98%	104%
		Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHH yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum	96%	Persen	98,47%	103%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	Persen	99,49%	104%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	Persen	90,18%	94%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100%	Persen	100,00%	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82%	Persen	89,94%	110%
		Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65%	Persen	72,68%	112%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan	68%	Persen	74,73%	110%

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85%	Persen	93,98%	111%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45%	Persen	49,42%	110%
Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4%	Persen	4,52%	108%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5%	Persen	5,06%	101%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97%	Persen	77,80%	80%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	99,92%	101%
Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	98,81%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95%	Persen	88,61%	93%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	100,00%	101%

No. Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan	Uraian Pemecahan*	Tindak Lanjut*
-------------------	-----------------------------	-------------------	----------------

No. Aksi/Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Uraian Pemecahan*	Tindak Lanjut*
1 Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	13.259,00	Perkara	20.581,00	Capaian Lebih dari 100%, agar menjadi pertimbangan melakukan monitoring dan evaluasi di proses perencanaan	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
2 Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.573,00	Perkara	140.226,00	Capaian Lebih dari 100%, agar menjadi pertimbangan melakukan monitoring dan evaluasi di proses perencanaan	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
3 Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
4 Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
5 Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
6 Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
7 Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
8 Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026

9	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
10	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
11	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
12	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
13	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
14	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
15	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
16	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
17	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	43	ada wilayah pengadilan tinggi yang melakukan koordinasi lebih dari 1 kali	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,21%	100%
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	Persen	80,33%	100%

		Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14%	Persen	15,45%	110%
--	--	--	-----	--------	--------	------

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target	Satuan	Realisasi		
1	perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	957	Perkara	959	adanya pencatatan double sehingga terjadi kesalahan perhitungan di triwulan sebelumnya, agar menjadi bahan di Tahun kedepan	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
2	perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	5734	Perkara	4.606	adanya pencatatan double sehingga terjadi kesalahan perhitungan di triwulan sebelumnya, agar menjadi bahan di Tahun kedepan	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
3	Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240	Orang	247	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100%	100,00%
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20	Indeks	3,94	123,13%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target	Satuan	Realisasi		
1	pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	61906	Orang	62.174	adanya pencatatan double sehingga terjadi kesalahan perhitungan di triwulan	menjadi bahan evaluasi di tahun 2026
2	kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	1272	Kegiatan	1.277	Tidak ditemukan permasalahan dalam	
3	SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	778	Orang	725		menjadi bahan evaluasi di tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	Nilai	81,10	102%
		Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan	85,00	Nilai	96,48	114%
		Indeks Layanan SDM	3,40	Indeks	3,68	108%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target	Satuan	Realisasi		
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4,00	Layanan	4 Layanan	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	82,00	Unit	82 Unit	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
3	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80,00	Orang	80 Orang	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10,00	Layanan	10 Layanan	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
5	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Layanan	2 Layanan	Tidak ditemukan permasalahan dalam	
6	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Dokumen	2 Dokumen	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
7	Layanan manajemen SDM internal	130,00	Orang	130 Orang	Tidak ditemukan permasalahan dalam	
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5,00	Layanan	5 Layanan	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	
9	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	2.000,00	Orang	2.000 Orang	Tidak ditemukan permasalahan dalam kegiatan ini	

10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Layanan	1 Layanan	Tidak ditemukan permasalahan dalam	

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96%	Persen	99,97%	104,14%
		Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96%	Persen	98,51%	102,61%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	Persen	99,47%	103,62%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	Persen	89,58%	93,31%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82%	Persen	89,15%	108,72%
		Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	65%	Persen	71,00%	109,24%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68%	Persen	73,46%	108,03%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85%	Persen	93,83%	110,38%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45%	Persen	40,28%	89,51%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

		Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4%	Persen	4,71%	112,05%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5%	Persen	5,49%	109,88%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97%	Persen	74,96%	77,28%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	99,90%	100,91%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	98,63%	99,62%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95%	Persen	88,28%	92,93%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99%	Persen	100,00%	101,01%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	13.259,00	Perkara	14.539,00		
2	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.573,00	Perkara	101.119,00		
3	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	29		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

4	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
5	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
6	Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
7	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
8	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
9	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
10	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		
11	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	29		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

12	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	Kegiatan	29		
13	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	Kegiatan	29		
14	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	29		
15	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	29		
16	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	29		
17	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	29		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,00%	100%
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	Persen	85,37%	107%
		Persentase hakim yang memiliki kompetensi	14%	Persen	15,45%	110%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	957	Perkara	797		
2	perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	5734	Perkara	3.728		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

3	Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240	Orang	247	Belum ditemukan adanya permasalahan	
---	--	-----	-------	-----	-------------------------------------	--

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	1	100%
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20	Indeks	3,52	110%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	61906	Orang	20.550		
2	kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan	1272	Kegiatan	834		
3	SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	778	Orang	599		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
4	Tertaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan	85,00	Nilai	0,00	0,00%
		Indeks Layanan SDM	3,40	Indeks	3,65	107,35%

		Uraian Progress Pelaksanaan		
--	--	-----------------------------	--	--

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Aksi/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4,00	Layanan	2		
2	Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83,00	Unit	82		
3	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80,00	Orang	40		
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10,00	Layanan	8		
5	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Layanan	-		
	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Dokumen	1		
	Layanan manajemen SDM internal	130,00	Orang	60		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5,00	Layanan	4		
	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	2.000,00	Orang	400		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Layanan	-		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat	96%	Persen	99,98%	104,14%
		Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai	96%	Persen	98,57%	102,68%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di	96%	Persen	99,43%	103,57%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di	96%	Persen	88,79%	92,49%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat	82%	Persen	88,75%	108,23%
		Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat	65%	Persen	68,07%	104,72%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan	68%	Persen	71,64%	105,35%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di	85%	Persen	93,49%	109,99%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45%	Persen	27,78%	61,74%
		Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di	4%	Persen	3,83%	91,11%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan	5%	Persen	5,27%	105,48%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan	97%	Persen	73,79%	76,07%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan	99%	Persen	99,87%	100,88%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan	99%	Persen	98,42%	99,41%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan	95%	Persen	87,80%	92,42%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di	99%	Persen	100,00%	101,01%
Uraian Progress Pelaksanaan						

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Aksi/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	13.259,00	Perkara	8.826,00		
2	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.573,00	Perkara	63.658,00		
3	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	4		
4	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
5	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
6	Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
7	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
8	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	4		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

9	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
10	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
11	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	4		
12	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	Kegiatan	4		
13	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	Kegiatan	4		
14	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	4		
15	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	4		
16	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	4		
17	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	4		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	Persen	88,83%	111,03%
		Persentase hakim yang memiliki kompetensi	14%	Persen	14,72%	105,17%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	957	Perkara	241,00		
2	perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	5734	Perkara	1.191,00		
3	Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240	Orang	209	Belum ditemukan adanya permasalahan	

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20	Indeks	4	109,69%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	61906	Orang	7.112		
2	kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan	1272	Kegiatan	402		
3	SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	778	Orang	56		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
----	---------	-----------	--------	--	-----------	-------------

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan	85,00	Nilai	0,00	0,00%
		Indeks Layanan SDM	3,40	Indeks	3,90	114,71%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	satuan	Realisasi Kinerja		
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4,00	Layanan	1		
2	Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83,00	Unit	9,00		
3	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80,00	Orang	20		
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10,00	Layanan	4		
5	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Layanan	-		
	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Dokumen	-		
	Layanan manajemen SDM internal	130,00	Orang	-		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5,00	Layanan	2		
	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	2.000,00	Orang	124		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Layanan	-		
--	------------------------------------	------	---------	---	--	--

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat	96%	Persen	99,96%	104%
		Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai	96%	Persen	98,65%	103%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di	96%	Persen	99,55%	104%
		Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di	96%	Persen	89,26%	93%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding	100%	Persen	100,00%	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat	82%	Persen	89,27%	109%
		Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat	65%	Persen	66,86%	103%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan	68%	Persen	70,19%	103%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di	85%	Persen	93,52%	110%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45%	Persen	15,97%	35%
		Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di	4%	Persen	3,99%	95%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan	5%	Persen	5,05%	101%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan	97%	Persen	72,31%	75%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan	99%	Persen	99,94%	101%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan	99%	Persen	97,91%	99%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan	95%	Persen	87,59%	92%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di	99%	Persen	100,00%	101%
Uraian Progress Pelaksanaan						

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Aksi/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
1	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	13.259,00	Perkara	4.776,00		
2	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.573,00	Perkara	33.604,00		
3	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	11		
4	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
5	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
6	Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
7	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
8	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan	34	Kegiatan	11		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

9	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
10	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkunganperadilan umum	34	Kegiatan	11		
11	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	Kegiatan	11		
12	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	Kegiatan	11		
13	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	Kegiatan	11		
14	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	11		
15	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	11		
16	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	Kegiatan	11		
17	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	Kegiatan	11		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	Persen	97,38%	121,73%
		Persentase hakim yang memiliki kompetensi	14%	Persen	12,59%	89,95%

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	957,00	Perkara	492		
2	perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	5.734,00	Perkara	2.393		
3	Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	240,00	Orang	109	Belum ditemukan adanya permasalahan	

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	Persen	100,00%	100,00%
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3,20	Indeks	3,52	110,00%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	61.906	Orang	13.809,00		
2	kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan	1.272	Kegiatan	636,00		
3	SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	778	Orang	380,00		

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)
----	---------	-----------	--------	--	-----------	-------------

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79,70	Nilai	-	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan	85,00	Nilai	0,00	0,00%
		Indeks Layanan SDM	3,40	Indeks	3,58	105,29%

No	Aksi/Kegiatan	Uraian Progress Pelaksanaan			Uraian Permasalahan*	Tindak Lanjut*
		Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4,00	Layanan	2		
2	Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	83,00	Unit	53		
3	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80,00	Orang	40		
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10,00	Layanan	6		
5	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Layanan	1		
6	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2,00	Dokumen	1		
7	Layanan manajemen SDM internal	130,00	Orang	30		
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5,00	Layanan	3		
9	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	2.000	Orang	233		

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Layanan	1		

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



RENCANA KINERJA TAHUN 2027



Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2027

Rencana Kinerja Tahunan dituangkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran, kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung"

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan

Capaian sasaran yang akan dicapai pada tahun 2027 tertuang dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2027.

RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2027

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	97 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	97 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	87 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pembentahan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	67 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	86 Persen
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	9 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	6 Persen
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi di lingkungan peradilan umum	98 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	90 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	24 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan Peradilan Umum yang optimal		
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.4 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.9 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Jakarta, 7 Januari 2026

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



BAMBANG MYANTO

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung"

Dengan Misi :

1. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2026 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2026

Daftar Isi

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.....	3
Lampiran 1	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	9
Lampiran 2	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	11
Lampiran 3	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	13



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	85 Persen

4

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	5 Persen

5

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	5 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		mediasi di lingkungan peradilan umum	
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	85 Persen
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	19 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.3 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp.	158.736.055.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah).	Rp.	102.932.362.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat).	Rp.	4.608.000,-
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	778.113.000,-
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.	Rp.	44.932.439.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	6.610.604.000,-
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum.	Rp.	3.477.929.000,-

Jakarta, 7 Januari 2026

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik IndonesiaDirektur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Sugiyanto



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Kurnia Arry Soelaksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	Rp	44.932.439.000,-
6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	42.160.579.000,-
6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	1.398.870.000,-
6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	1.372.990.000,-

Jakarta, 7 Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto


Kurnia Arry Soelaksono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (jumlah)
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4,2 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	19 Persen
3.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp.	778.113.000,-
1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Rp.	778.113.000,-
6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Rp.	6.610.604.000,-
6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	1.395.192.000,-
6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.	5.007.412.000,-
6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.	208.000.000,-

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Jakarta, 7 Januari 2026
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu.	96 Persen
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 Persen
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 Persen
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 Persen
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan	85 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 Persen
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 Persen
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 Persen
		10. Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum	45 Persen
		11. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 Persen
		12. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui	97 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		diversi di lingkungan peradilan umum	
		13. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		14. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 Persen
		15. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 Persen
		16. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 Persen
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	85 Persen
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 Persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan Peradilan Umum yang optimal	2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.3 Indeks
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.8 Nilai
		2. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks

Kegiatan	Anggaran	
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Daerah)	Rp	82.580.775.000,-
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	8.707.305.000,-
1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	47.492.055.000,-
1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	15.211.000.000,-
1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	11.170.415.000,-
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Pusat)	Rp	20.356.195.000,-
1049.AEA. Koordinasi	Rp.	4.608.000,-
1049.FAN. Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	Rp.	20.351.587.000,-
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp.	3.477.929.000,-
6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.	3.410.739.000,-
6630.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	67.190.000,-

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto

Jakarta, 7 Januari 2026
Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum


Zahisa Vitalita

**Direktorat Jenderal
Badan Peradilan
Umum**



RENCANA AKSI TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96 %	96 %	96 %	96 %
		2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96 %	96 %	96 %	96 %
		3. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96 %	96 %	96 %	96 %
		4. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96 %	96 %	96 %	96 %
		5. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100 %	100 %	100 %	100 %
		6. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada	85 %	85 %	85 %	85 %

		para pihak di lingkungan peradilan umum				
		7. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	66 %	66 %	66 %	66 %
		8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	69 %	69 %	69 %	69 %
		9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85 %	85 %	85 %	85 %
		10. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	45 %	45 %	45 %	45 %
		11. Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	4.2 %	4.2 %	4.2 %	4.2 %
		12. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5 %	5 %	5 %	5 %
		13. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97 %	97 %	97 %	97 %
		14. Persentase perkara perdata tingkat pertama	99 %	99 %	99 %	99 %

		yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum				
		15. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99 %	99 %	99 %	99 %
		16. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95 %	95 %	95 %	95 %
		17. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99 %	99 %	99 %	99 %

Peradilan Umum :

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	√	√	√	√	Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 5.121.713.000,-
2.	Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 49.597.266.000,-
3.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 850.000.000,-
4.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan	1049- Peningkatan Manajemen	

	tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum						Pelayanan Hukum	Peradilan Umum
5.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
6.	Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
7.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
8.	Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
9.	Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	lingkungan peradilan umum							
10.	Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
11.	Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
12.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
13.	Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
14.	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
15.	Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
16.	Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
17.	Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara(Prodeo) di lingkungan Peradilan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	85 %	85 %	85 %	85 %
		3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	19 %	19 %	19 %	19 %

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
01									
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 1.388.400.000,-
2.	Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 375.764.000,-
3.	Sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	perkara	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 10.794.765.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %

		2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	3.3 Indeks	3.3 Indeks	3.3 Indeks	3.3 Indeks
--	--	--	------------	------------	------------	------------

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Pos Bantuan hukum di Lingkungan Peradilan umum	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 15.211.000.000,-
2.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	√	√	√	√	Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 6.696.002.000,-
3.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	Orang	Program Penegakan dan Pelayanan hukum	1049- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 4.921.122.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum				79.8 Nilai
		2. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum				85 Nilai
		3. Indeks Layanan SDM	3.4 Indeks	3.4 Indeks	3.4 Indeks	3.4 Indeks

Peradilan Umum :

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 47.037.291.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Orang	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 1.444.994.000,-
3.	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp. 200.000.000,-
4.	Layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	√	√	√	√	Layanan	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp. 900.000.000,-
5.	dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	√	√	√	√	Layanan	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	
6.	Layanan manajemen SDM internal	√	√	√	√	orang	Program Dukungan manajemen	6630 - Dukungan Manajemen Administrasi	Rp. 68.150.000,-

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
								Peradilan Umum	
7.	Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 2.323.446.000,-
8.	Tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	√	√	√	√	Orang	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 900.000.000,-
9.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	√	√	√	√	Dokumen	Program Dukungan manajemen	6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp. 208.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


BAMBANG MYANTO



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id , ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1907/DJU.1/OT1.6/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Jakarta, 18 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
di
Jakarta

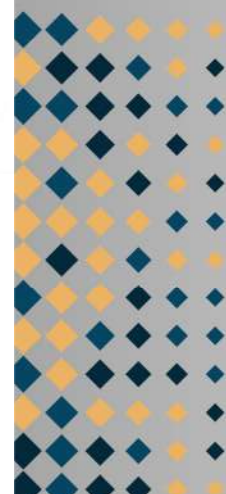
Menindaklanjuti Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 3721/BP/PW1.1.1/X/2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024 (Terlampir) melalui tautan : <https://bit.ly/TindaklanjutiLHE2024>

Demikian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

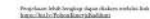


Bambang Myanto



POHON KI 2025





POKON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM							
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEG	KRO 2023
01. Terealisasiya perdaran yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	02. Terselenggaranya penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum yang pasti dan berkeadilan	2.1. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	1049-01. Penanganan manajemen Peradilan Umum	1049.01.1. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1049.01.01. Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu	BP-Program Pengendalian dan Pelayanan Hukum	1049.BCA
		2.2. Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PH yang nilai gugatannya dibawah 1500 pengadilan tingkat pertama Peradilan Umum secara tepat waktu			1049.01.1. Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama yang diselesaikan Tepat Waktu		1049.BCA
		2.3. Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	1049.02. Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1049.02.1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding di lingkungan			1049.AEA

POHON KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEG	KRO 2025	RD 2025
		2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum			1049.02.2 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum			1049.02.3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum			1049.02.4 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.7 Persentase pengiriman permohonan/pembertanahan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum			1049.02.5 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman permohonan/pembertanahan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum			1049.02.6 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum			1049.02.7 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.10 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum			1049.02.8 Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan kualitatif restoratif di lingkungan peradilan umum			1049.02.9 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan kualitatif restoratif di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum			1049.02.10 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	

POHON KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEG	KRO 2025	RD 2025
		2.13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum			1049.02.11 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi di lingkungan peradilan umum	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum			1049.02.12 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum			1049.02.13 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dipaparkan secara elektronik (e-Berpadu)	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.16 Persentase perkara pidana yang dipaparkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum			1049.02.14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dipaparkan secara elektronik (e-Berpadu)	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
		2.17 Persentase layanan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum			1049.02.15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	1049.AEA	AEA.003.Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	
	06. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mutan dan terjangkau	06.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	0499. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.03. Terselenggaranya Kemudahan Akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Peradilan Umum	1049.03.01 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1049.QCA	QCA.001.Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	
		06.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum			1049.03.02 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	1049.QCA	QCA.002.Sidang di luar Gedung Pengadilan	
		06.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis di Peradilan Umum	1046.01 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peremampuan yang berhadapan dengan Hukum	1046.01.01 Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Peremampuan yang berhadapan dengan Hukum	1046.UAC	UAC.001.Bimbingan Teknis tentang Peremampuan yang berhadapan dengan Hukum	
		06.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum		1049.04. Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan	01.1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	1049.QBA	QBA.032.Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	
02 - Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	06. Terealisasi dan optimalnya dukungan sistem penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	06.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.05. Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di lingkungan Peradilan Umum	1049.05.01. Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di lingkungan Peradilan Umum	1049.AEA	AEA.001.Pembinaan dan Penguasaan Aparatur Tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum	
		1049.06. Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Umum			1049.06.01. Jumlah SDM Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Umum	1049.AEF	AEF.001.Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	
		2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.			6243.21.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	IWA.Program Dukungan Manajemen	6243.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.566.Layanan BAHN EBA.560.Layanan Organisasi Tata Kelola Internal EBA.562.Layanan Umum EBA.564. Layanan Perkantoran

POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM								
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEG	KRO 2025	RO 2025
03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	2.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum,	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Di lingkungan Peradilan Umum	6243.01. Meningkatkan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	6243.01.2 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		6243.CAN.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6243.EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	CAN.001.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi EBB.951.Layanan Sarana Internal EBB.971.Layanan Prasarana Internal
		2.3 Indeks Layanan SOM			6243.01.3 Jumlah Layanan Manajemen SOM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		6243.EBC.Layanan Manajemen SOM	EBB.954.Layanan Manajemen SOM
					6243.01.4 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		6243.EBO.Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBB.952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBB.953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBB.955.Layanan Manajemen Keuangan
					6630.01.1 Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum		6630.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
			6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	6630.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Internal	6630.01.2 Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum		6630.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963.Layanan Data dan Informasi
					6630.01.3 Jumlah layanan manajer		6630.EBC.Layanan Manajemen SOM Internal	EBB.954.Layanan Manajemen SOM
			6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	6627.01 - Meningkatkan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	6627.01.1 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		6627.EBA.Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.963.Layanan Data dan Informasi
					6627.01.2 Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SOM Internal		6627.EBC.Layanan Manajemen SOM Internal	EBA.954.Layanan Manajemen SOM
					6627.01.3 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal		6627.EBO.Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBB.953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi





DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 43/DJU/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025 PADA DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025;
 - c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang, memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang....

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Republik Indonesia Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025 PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

: Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk melakukan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Pereviu laporan Kinerja pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Tim melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim SAKIP tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 43/DJU/SK.OT/1.6/1/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

**TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN
2025 PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN dalam TIM
1.	Bambang Myanto	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Penanggung Jawab
2.	Kurnia Arry Soelaksono	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Koordinator Validasi Data
3.	Zahlisa Vitalita	Direktur Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	
4.	Hasanudin	Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	
5.	Puji Mulyani	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ketua Tim
6.	Nopinus Andereas Purba	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tim Perencanaan
7.	Budi Setioko	Kepala Sub Direktorat Statistik	
8.	Edwin Ruliawan	Kepala Bagian Kepegawaian	
9.	Romy Permana	Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim	
10.	Junaedi Kamaludin	Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Juru Sita	
11.	Candra	Kepala Sub Direktorat Tata Kelola	
12.	Lies Khadijah	Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring	
13.	Saenal Akbar	Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi	
14.	Imron Sya'bana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran	
15.	Yogi Widy Astomo	Pranata Komputer Ahli Pertama	
16.	Ria Arista Damanik	Analisis Data dan Informasi	Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
17.	Ratna Sari	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan	
18.	Nenny Isfiany Sitohang	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	

19.	Arif Hidayat	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Tim Pereviu Laporan Kinerja dan Tim Evaluator Penilaian Mandiri AKIP
20.	Rudi Pramudiyanto	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	
21.	Indra Kurniawan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	
22.	Ida Bagus Swardana Putra	Kepala Seksi Tata Persidangan	
23.	Reni Kartini	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	
24.	Nisa Tunjung Hapsari	Kepala Sub Bagian Akutansi	
25.	Aditya Widyartadi	Kepala Seksi Statistik	
26.	Ade Supriatna	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	
27.	Herwina Pebrianti Hadi	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
28.	Vanny Pebrianti	Klerek-Pengelola Data dan Informasi	
29.	Frisca Viradiba	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	
30.	Mustamin	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	
31.	Boy Jeffry Paulus Sembiring	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	
32.	Irwanto	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	
33.	Aris Priyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
34.	Lukman Hakim	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 43/DJU/SK.OT1.6/1/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN
2025 PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup internal Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua Tim	a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
4.	Tim Perencanaan	Merencanakan kinerja pada masing-masing indikator kinerja pengampu.
5.	Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Mengukur capaian kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing indikator kinerja pengampu.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja dan Tim Evaluator Penilaian Mandiri AKIP	Menelaah atas Laporan Kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas serta melakukan penilaian mandiri AKIP pada aplikasi Semar Mahkamah Agung.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

DOKUMEN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

1. Kertas Kerja Reviu LKjIP
2. Telah di Reviu

MAHKAMAH AGUNG RI DITJEN BADILUM		Nomor KKR Di buat oleh Tanggal :	1 Tim Reviu Badilum 24-Feb-26
 KERTAS KERJA REVIU ATAS FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025			
A	Tujuan Reviu Memberikan keyakinan terbatas bahwa Format Laporan Kinerja telah disusun sesuai pedoman.		
B	Langkah Kerja *)	Hasil Reviu	Ket
1	Dapatkan laporan Kinerja		
2	Pastikan hal Berikut :		
	a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	LKj telah menyajikan informasi tentang: - Uraian singkat organisasi. Dilengkapi dengan penjelasan terkait Isu Strategis; - Rencana dan target Kinerja yang telah ditetapkan; - Pengukuran Kinerja; - Analisis Kinerja.	Bab I Bab II Bab III
	b. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	LKj telah menyajikan informasi target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.	Bab III
	c. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	1 LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 2 Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut telah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: - Telah Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ; - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan penyebab/kendala pencapaian kinerja serta mitigasi risiko 3 Pada setiap IK belum membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun-tahun sebelumnya;	
	d. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	LKj belum terdapat lampiran yang disesuaikan dengan surat SEKMA Nomor 16292 tahun 2025	Lampiran
	e. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Pada LKjIP telah menyajikan upaya perbaikan	Bab III
	f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	LKj telah menyajikan informasi anggaran dan efisiensi anggaran	Bab III
	f.	LKj telah belum menyajikan informasi terkait reward and punishment	Bab III

Kesimpulan :

Format Laporan telah disusun sesuai dengan pedoman, namun masih terdapat catatan diantaranya:

1. belum membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun-tahun sebelumnya.
2. belum terdapat lampiran yang disesuaikan dengan surat SEKMA Nomor 16292 tahun 2025.
3. belum menyajikan informasi terkait reward and punishment
4. belum menyajikan tindak lanjut atas AKIP 2024

Rekomendasi:

1. agar membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun-tahun sebelumnya.
2. agar melampirkan dokumen yang sesuai dengan surat SEKMA Nomor 16292 tahun 2025.
3. agar menyajikan informasi terkait reward and punishment
4. agar menyajikan tindak lanjut atas AKIP 2024

MAHKAMAH AGUNG RI DITJEN BADILUM		Nomor	02
		Di buat	Tim Reviu Badilum
		Tanggal	24-Feb-26
 KERTAS KERJA REVIU ATAS MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025			
A Tujuan Reviu Memberikan keyakinan terbatas bahwa Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja telah disusun sesuai pedoman.			
B Langkah Kerja *)		Hasil Reviu	Ket
1 Dapatkan laporan Kinerja			
2 Pastikan hal Berikut :			
a. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu		LKjIP disusun oleh Direktorat Jenderal Badan peradilan umum di Bagian Organisasi dan Tata Laksana.	
b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah di dukung dengan data yang memadai		Informasi yang disajikan dalam LKj telah didukung oleh data tetapi belum memadai.	- Perlu menyesuaikan dasar hukum pada setiap indikator yang telah di perbaharui; - Penjelasan aplikasi yang mendukung capaian pada setiap indikator perlu ditambahkan (ringkasan eksekutif); - Kata Ditjen.Badilum sebaiknya tidak disingkat; - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 (delegasi, Salinan putusan), sebaiknya dihapus (SP01 indikator 1); - keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung dihapus (SP01); - Penambahan pada narasi pada mitigasi resiko di SP01 Indikator 4; - Penambahan Narasi terkait dasar hukum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 (SP01 Indikator 5, 6 , 7 dan 8);
c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj		Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja belum maksimal dikarenakan aplikasi SIMANTAPKU dalam proses pengembangan akibat adanya Renstra 2025-2029 dimana indikator kinerja utama Ditjen. Badilum mengalami banyak perubahan	
d. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja		Penanggung jawab pengumpulan data ada di masing-masing unit eselon II pada kasi Statistik dan Pelaporan, dan kasi Pengumpulan Data tetapi belum terdapat SK yang menguatkan.	
e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah dilakukan validasi oleh PIC pada Unit Eselon II	
f. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait		Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit semua unit kerja	
g. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya		Belum terdapat LKj semesteran yang dibuat oleh masing-masing unit eselon II	

Kesimpulan :

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja telah disusun secara sistematis dan memadai namun terdapat catatan yaitu :

1. Mekanisme penyampaian data dan informasi sdari Unit kerja ke unit penyusun LKj belum memdai dimana aplikasi SIMANTAPKU sedang dalam
2. Belum terdapat Laporan semester, hanya dibuatkan oleh unit eselon II
3. Belum terdapat Surat Keputusan untuk penanggung jawab PIC pengumpulan data

Rekomendasi :

1. agar segera melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap aplikasi SIMANTAPKU
2. agar disosialisasikan untuk membuat LKj semester I dan II untuk setiap Unit Eselon II
3. agar dibuat Surat Keputusan untuk penanggung jawab PIC pengumpulan data

MAHKAMAH AGUNG RI DITJEN BADILUM		Nomor KKR :	03
		Di buat oleh :	Tim Reviu Badilum
		Tanggal :	24-Feb-26
 KERTAS KERJA REVIU ATAS MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025			
A Tujuan Reviu Memberikan keyakinan terbatas bahwa substansi Laporan Kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
B Langkah Kerja *)		Hasil Reviu	Keterangan
1 Dapatkan laporan Kinerja			
2 Pastikan hal Berikut :			
a. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja		Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Laporan Kinerja tahun 2025
b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. Badilum 2025-2029	
c. Jika butir a dan b jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-	
d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja		Tujuan/sasaran dalam LKj sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
e. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama		Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
f. Jika butir d dan f jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-	
g. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat		Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja dan perbandingan data realisasi anggaran tahun lalu.	
h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran		Sebanyak 25 Indikator Kinerja yang digunakan cukup mengukur tujuan/sasaran	
i. Jika "tidak" , maka terdapat penjelasan yang memadai		-	
j. IKU dan IK telah SMART			

Kesimpulan :

Penyusunan Laporan Kinerja telah disusun sesuai Substansi namun terdapat catatan yaitu :

1. Terdapat perbedaan target pada setiap IK tahun 2025 dengan target MA

Rekomendasi :

1. agar segera melakukan revisi target yang disesuaikan dengan target Mahkamah Agung



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 25 Februari 2026

Pereviu I

Mustamin

Pereviu II

Boy Jeffry P.S

Pereviu III

Irwanto

Pereviu IV

Aris Priyanto

Pereviu V

Lukman Hakim

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT
JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI**

NO	PERNYATAAN			CHECK LIST
I	FORMAT	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	✓
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5.	Telah menyajikan Upaya perbaikan kedepan	✓
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	MEKANISME PENYUSUNAN	1.	LKJIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKJIP telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.	✓
		4.	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.	✓
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	✓
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7.	LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	✓
III	SUBSTANSI	1.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		10.	IKU dan IK telah SMART	✓

Jakarta, 25 Februari 2026

Pereviu I

Mustamin

Pereviu II

Boy Jeffry P.S

Pereviu III

Irwanto

Pereviu IV

Aris Priyanto

Pereviu V

Lukman Hakim